

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan keuangan diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi,yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan tertentu.

Sebagai Entitas Pelaporan yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan telah dilakukan langkah-langkah dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang mencakup seluruh aspek keuangan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut diaudit terlebih dahulu oleh BPK-RI untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangannya. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD Kabupaten Nganjuk disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih, Laporan Arus Kas dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan informasi lain yang harus diungkap secara wajar, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam membaca Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan

LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 merupakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.Laporan Keuangan merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan

oleh entitas pelaporan secara spesifik yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Entitas Pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
 Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan antar generasi
 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang diterima secara umum.

Tujuan penyusunan LKPD adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai :

a) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b) Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan hasil-hasil yang telah dicapai;
c) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
d) Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
e) Informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan kebutuhan kasnya;
f) Informasi mengenai potensi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) Posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
h) Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
i) Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban dan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
m. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Penerimaan Hibah Uang/Barang yang Diterima Langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Bendahara Umum Daerah;
n. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORANKEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional (LO)
5.5 Laporan Arus Kas (LAK)
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 pada selama tahun 2020-2021 sangat berdampak langsung pada perekonomian global. Perlahan-lahan perekonomian Indonesia mulai tumbuh pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh mencapai 3,69% (*year on year/yoy*).

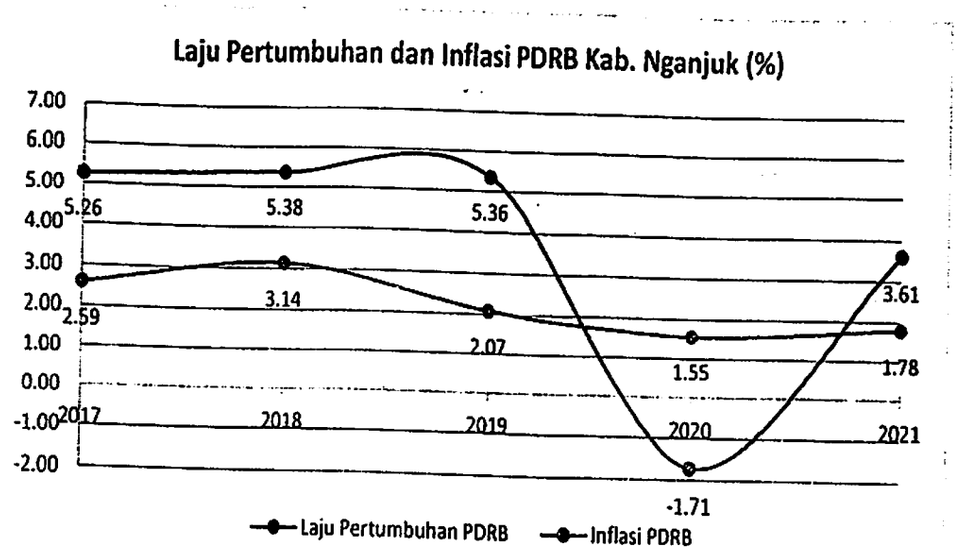
Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%.

Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46%; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81%; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,55%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,39%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,84% dan 4,65%.

Jika dilihat dari komponen PDB berdasarkan pengeluaran, ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%; diikuti Komponen PK-P sebesar 4,17%; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,80%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,02%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,59%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 23,31%.

Kondisi perekonomian nasional ini sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV-2021 meningkat sebesar 3,57% (*consumen-to-consumen/c-to-c*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 7,83%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 2,69%.

Berdasarkan proyeksi BPS, kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk sangat dipengaruhi kondisi perekonomian Jawa Timur maupun nasional. Perekonomian Kabupaten Nganjuk tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,61%. Dampak pandemi Covid-19 mulai berangsur pulih dan pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi PDRB Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu enam tahun terakhir (2017-2021) sebagai berikut.



Gambar 2.1 Inflasi PDRB dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun 2010. Oleh karena itu, nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu akan lebih tinggi dari pada PDRB atas dasar harga konstan karena adanya efek inflasi yang masih melekat pada PDRB atas dasar harga berlaku.

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.454,50 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp1.669,12 triliun. Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV-2021 meningkat sebesar 3,57% (c-to-c).

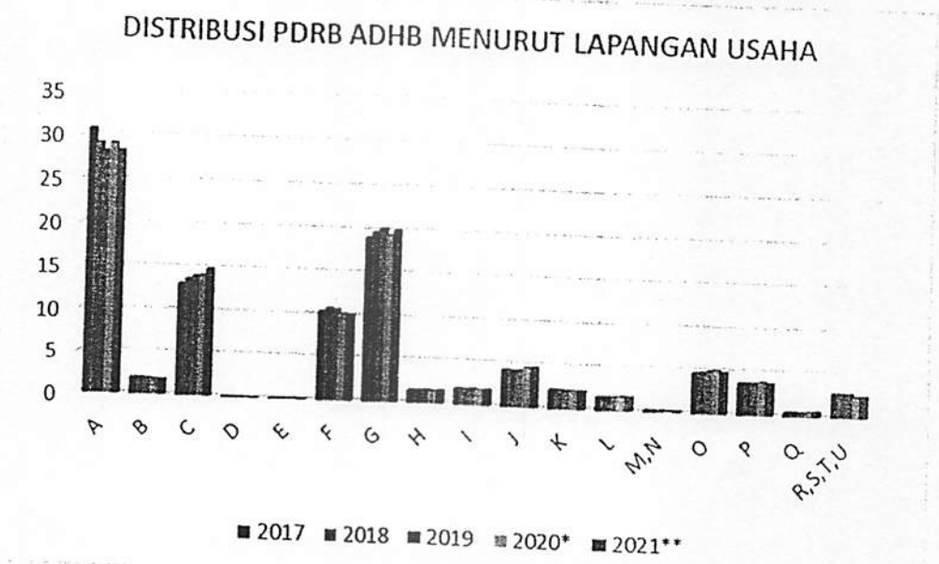
Perekonomian Kabupaten Nganjuk 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp28,053 triliun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 PDRB atas harga berlaku mencapai 26,601 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Perkapita tahun 2021 mencapai Rp25.280.490,66 naik sebesar Rp1.146.148 atau 4,75% dari tahun 2020 yang mencapai Rp24.134.342. Pada tahun 2021 perlahan-lahan perekonomian mulai tumbuh setelah dihantam Covid-19 sejak tahun 2020 dimana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.1
PDRB ADHB dan PDRB PERKAPITA
TAHUN 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
PBDR ADHB (Juta Rupiah)	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82	28.053.330,72
PDRB PERKAPITA (Rupiah)	21.738.421	23.559.552	25.268.907	24.134.342	25.280.491

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk
Catatan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Tiga sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kabupaten Nganjuk, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor industri pengolahan. Kontribusi ketiga sektor tersebut masing-masing sektor pertanian sebesar 28,34%, sektor perdagangan sebesar 20,09% dan sektor industri pengolahan sebesar 14,93%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontribusi sektor pertanian turun sebesar 0,86%. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor naik sebesar 0,52% dan sektor industri pengolahan mengalami kenaikan 0,71%. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2.2 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk

Catatan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

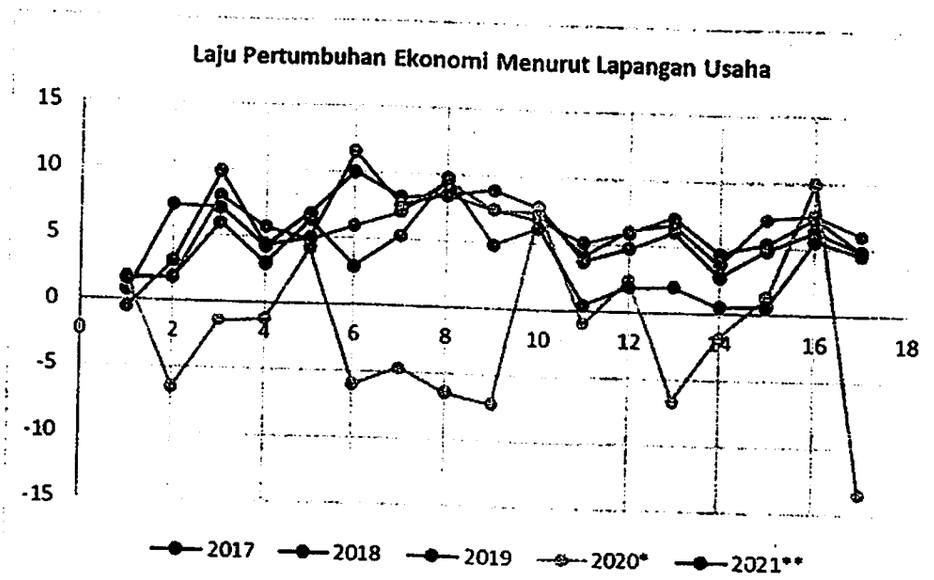
Keterangan

A	:	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	:	Pertambangan dan Penggalian
C	:	Industri Pengolahan
D	:	Pengadaan Listrik dan Gas
E	:	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	:	Konstruksi
G	:	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	:	Transportasi dan Pergudangan
I	:	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	:	Informasi dan Komunikasi
K	:	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	:	Real Estate
M,N	:	Jasa Perusahaan
O	:	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	:	Jasa Pendidikan
Q	:	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	:	Jasa lainnya

Sasaran pembangunan ekonomi salah satunya adalah menjaga stabilisasi harga atau pengendalian harga. Pada tingkat kabupaten, pengendalian harga juga sangat strategis mengingat dampak globalisasi maupun terpaan gejolak ekonomi regional maupun nasional juga berpengaruh ke daerah. Sisi lain pengendalian harga adalah untuk mendapatkan suasana kondusif bagi pertumbuhan produksi serta aktifitas ekonomi lainnya.

Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mencapai 3,61%. 3 sektor kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sector transportasi dan pergudangan yang mencapai 9,80%, Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,38% dan Informasi dan komunikasi sebesar 6,19%.

Laju Pertumbuhan PDRB seri 2010 menurut Lapangan Usaha sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk
Catatan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Keterangan

A	:	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	:	Pertambangan dan Penggalian
C	:	Industri Pengolahan
D	:	Pengadaan Listrik dan Gas
E	:	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	:	Konstruksi
G	:	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	:	Transportasi dan Pergudangan
I	:	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	:	Informasi dan Komunikasi
K	:	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	:	Real Estate
M,N	:	Jasa Perusahaan
O	:	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	:	Jasa Pendidikan
Q	:	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	:	Jasa lainnya

Terkait dengan daya dukung APBD Kabupaten Nganjuk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, postur pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD diharapkan bisa meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian belanja pemerintah daerah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Belanja Pemerintah Daerah di bidang Sarana dan Prasarana yang mendukung diharapkan terus meningkat untuk mendukung aktivitas ekonomi selalu meningkat, sehingga pada tahun mendatang diharapkan dapat menjadi katalis bagi para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Nganjuk.

2.1.2. Profil Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2021 mencapai 125,53 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 2,80 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 122,73 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami peningkatan dari 11,62% pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 11,85% pada bulan Maret 2021. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nganjuk Maret 2021 sebesar 1,558 mengalami penurunan sebesar 0,059 poin dibandingkan Maret 2020 yaitu 1,617. Nilai P1 dapat digunakan untuk menghitung biaya minimal pengentasan kemiskinan dengan syarat biaya tersebut merata ke seluruh penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2021 sebesar 0,311, mengalami penurunan sebesar 0,043 poin dibandingkan Maret 2020 yaitu 0,354. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2021 sebesar Rp446.232,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp17.350,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,05%, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp428.882,00.

Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Nganjuk memiliki 4,30 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.918.797,60 per rumah tangga miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan miskin.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000) Jiwa	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)
2021	125,53	11,85	1,56	0,31	446.232
2020	122,73	11,62	1,62	0,35	428.882
2019	118,51	11,24	1,22	0,23	408.160
2018	127,28	12,11	2,07	0,53	388.186
2017	125,52	11,98	1,73	0,40	358.216
2016	127,90	12,25	1,72	0,36	341.653
2015	132,04	12,69	1,75	0,42	322.820

Sumber: BPS-RI

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja *(jobless)*. Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka *(open unemployment)*.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional.

Tabel 2.3
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2021

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (Jiwa)	516.973	-	504.159	555.941	549.180	552.011	542.035
TPAK (%)	64,48	-	61,98	67,91	66,67	65,75	64,24
TPT (%)	2,10	-	3,23	2,64	3,22	4,80	4,98

Dari tabel 2.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015 mencapai 516.973 orang, kemudian pada tahun 2017 berkurang menjadi 504.159, selanjutnya meningkat menjadi 555.941 orang pada tahun 2018, pada tahun 2019 berkurang menjadi 549.180 orang, pada tahun 2020 naik menjadi 552.011 orang dan pada tahun 2021 turun menjadi 542.035 orang. Jumlah angkatan kerja yang cenderung turun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut berbanding terbalik dengan angka TPAK, pada tahun 2015 TPAK sebesar 64,48% dan pada tahun 2017 turun menjadi 61,98%, tahun 2018 naik menjadi 67,91%, pada tahun 2019 turun menjadi 66,67%, tahun 2020 menjadi 65,75% dan pada tahun 2021 turun menjadi 64,24%.

Nilai TPT di Kabupaten Nganjuk pada periode tahun 2015-2021 fluktuatif pada kisaran 2-4%. Pada tahun 2015 sebesar 2,10%. Pada tahun 2017 angka TPT naik cukup signifikan menjadi 3,23%, pada tahun 2018 TPT turun menjadi 2,64%, pada tahun 2019 naik menjadi 3,22%, pada tahun 2020 naik menjadi 4,80% dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,98%. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan, adanya pandemi ini menimbulkan tantangan besar bagi sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk.

Jumlah pengangguran yang disebabkan pandemic Covid-19 di Kabupaten Nganjuk diperkirakan sekitar 3700 orang atau 14% dari keseluruhan pengangggguran yang ada. Sementara jumlah BAK (Bukan Angkatan Kerja) karena Covid-19 bertambah 2800 orang atau 1% dari BAK total. Jumlah penduduk dengan status sementara tidak bekerja karena Covid-19 juga bertambah 2900 orang. Hal tersebut bersesuaian dengan data ketenagakerjaan pada Agustus 2020, dimana jumlah pekerja dengan status buruh berkurang sekitar lima belas ribu orang. Jumlah pengurangan jam kerja karena pandemic Covid-19 juga dialami oleh tujuh puluh enam ribu penduduk. Sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk yang berhasil bertahan dan cenderung tidak berubah adalah pertanian, sedangkan sektor yang paling terdampak adalah jasa, termasuk di dalamnya perdagangan dan akomodasi.

2.1.4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kabupaten Nganjuk yang dihitung dengan metode baru selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 69,90 pada tahun 2015, 70,50 pada tahun 2016 menjadi 70,69 pada tahun 2017, 71,23 pada tahun 2018, 71,71 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 71,72 dan pada tahun 2021 menjadi 71,97.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat.Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah. IPM Kabupaten Nganjuk dalam lima tahun terakhir sebagaimana gambar berikut.

Tabel 2.4 Angka IPM dan Peringkat IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2016-2021

Tahun	Angka IPM Nganjuk	Angka IPM Jatim	Peringkat IPM Nganjuk (Provinsi)
2016	70,50	69,74	15
2017	70,69	70,27	17
2018	71,23	70,77	17
2019	71,71	71,50	18
2020	71,72	71,71	19
2021	71,97	72,14	18

Sumber: BPS-RI

2.1.5. Indeks Gini (Gini Rasio)

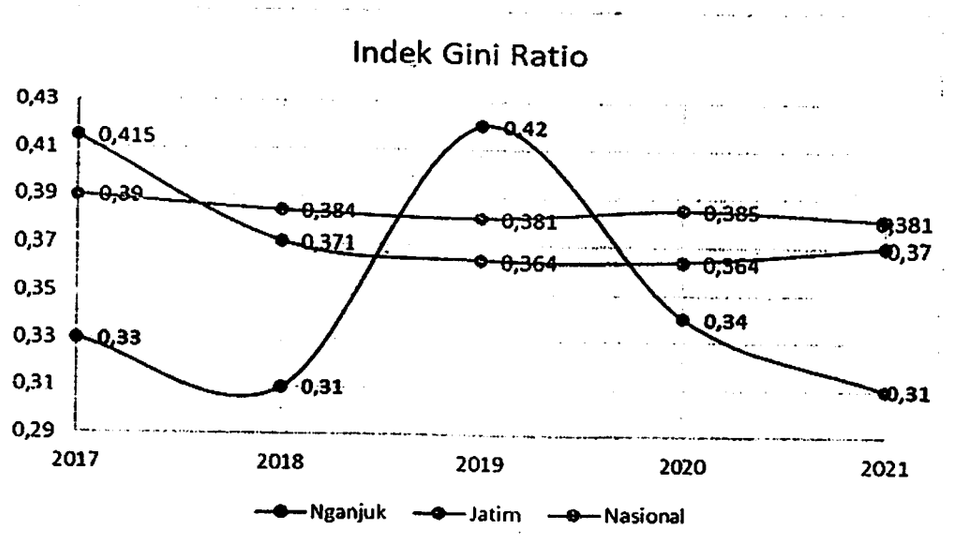
Indeks Gini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratioadalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini RatioMaret 2021 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398; turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,399. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314; turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,315 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,319.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,97%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,83%, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Nganjuk lebih rendah dibandingkan provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada akhir tahun 2021, indeks gini di Kabupaten Nganjuk mencapai 0,31, sementara di Provinsi Jawa Timur indeks gini menyentuh angka 0,37 dan Nasional di angka 0,381. Indek Gini Kabupaten Nganjuk sebagai berikut.



Gambar 2.4 Indek Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2021

2.2. Kebijakan Keuangan

Pemerintah Pusat mengarahkan penggunaan instrument fiscal belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2021 pada dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah sebagai akibat Pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada penguatan SDM, Perlindungan sosial dan ekonomi masayarakat. Pemerintah mewaspadai perkembangan ekonomi global saat itu dan telah merespon melalui kebijakan stimulus fiskal di dalam negeri yang diberikan untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat yang rentan, insentif untuk sektor yang terdampak secara langsung, dan penguatan stabilitas keuangan.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu diterbitkan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya untuk Refocusing sebesar 8% Alokasi DAU untuk Penanganan Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah dan 25% Dana Transfer Umum untuk Pemulihan Dampak Ekonomi yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pengembangan sumber daya manusia dukungan Pendidikan.

Kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk tentunya tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Penguatan sector sector produktif dan unggulan menjadi prioritas kebijakan utama pemulihan ekonomi selain penanganan Covid-19 di sektor kesehatan serta peningkatan investasi. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, maupun pemulihan dukungan sector usaha. Tambahan anggaran kesehatan diberikan untuk memperkuat kapasitas pelayanan Kesehatan, percepatan vaksinasi serta pembayaran insetif tenaga kesehatan.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako dan beras sejahtera. Kementerian/Lembaga/Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk Dana Desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan refocusing anggaran memenuhi ketentuan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi;
f. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-6/PK/2021 tentang Dukungan Pendanaan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;
g. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/24945/201.2/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Bantuan Belanja Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota;

h. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/2936.17/101.2/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang; Refocusing Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota
i. Surat Edaran Bersama Nomor: 440/4066/SJ dan Nomor Hk.01.08/Menkes/930/2021 tentang Percepatan Pemberian Insetif Bagi Nakes di Daerah yang menangani Covid-19;
j. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 900/9015/203.6/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; dan
k. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Bantuan Belanja Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Dengan berlandaskan peraturan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
c. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
d. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
e. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
f. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
g. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah melalui instrumen APBN dan APBD harus terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi. Untuk pengendalian penyebaran varian Delta Covid-19 serta upaya mitigasi dampak sosial ekonomi dari PPKM Darurat, Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran baik untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan pemulihan sektor usaha. Tambahan anggaran kesehatan diberikan untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, percepatan vaksinasi serta pembayaran insentif tenaga kesehatan. Untuk penguatan perlindungan sosial ditempuh melalui program bantuan sosial. Kebutuhan anggaran penguatan program penanganan Covid-19 tersebut dipenuhi melalui realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, penyesuaian APBD Tahun 2021 digunakan untuk mendanai:

a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-

19);

b. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pascavaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
c. Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)ke fasilitas kesehatan;
d. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
e. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
f. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
g. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
h. Program Pemulihan Ekonomi Daerah yang diarahkan untuk Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pendapatan Daerah

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan *hard budget constraint* yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow function.* Pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing SKPD.

Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (*public service function*) maupun pembangunan (*development function*). Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari masyarakat yang dilakukan terencana, dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran atau pembiayaan mandiri (*self financing*) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang

Dalam rangka menggerakan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengupayakan untuk tidak menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif akan menurunkan pertumbahan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari Luar Kabupaten Nganjuk menjadi stagnan. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorentasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan sesuai dengan peraturan perundangan.

Kebijakan peningkatan Pendapatan harus diupayakan untuk mendorong tingkat kemandirian untuk penyediaan anggaran daerah. Setiap daerah harus memiliki kemampuan

dan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Penganggaran pendapatan daerah antara lain memperhatikan:

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
g. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada potensi dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
h. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh%), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagai amanat dari UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5);
i. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh%) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana amanat dari UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 31;
j. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana amanat dari UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 56 Ayat (3);
k. Penganggaran DBH dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH dan perubahannya serta memperhatikan realisasi DBH selama tiga tahun terakhir;
l. Penganggaran DAU dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021; dan
m. Penganggaran DAK sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2021.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasaan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan diarahkan pada:

a. Ekstentifikasi Pendapatan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan wajib pajak (WP) atau Wajib Retribusi baru;
b. Intensifikasi Pendapatan dengan Optimalisasi Penerimaan sesuai Potensi Daerah serta Optimalisasi Penerimaan dari Piutang;

c. Modernisasi Administrasi perpajakan Daerah serta penyederhanaan Proses Bisnis (melengkapi peraturan pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah);
d. Peningkatan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
e. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
f. Melakukan pendataan dan perbaikan basis data secara terus menerus terhadap obyek pajak/retribusi sehingga perkembangan potensi seluruh obyek pajak/retribusi daerah dapat terdeteksi;
g. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan; dan
h. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap tarif.

Dalam masa pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan refocusing anggaran pendapatan. Sebagai dampak refocusing anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengeluarkan beberapa kebijakan terkait relaksasi di bidang pajak dan retibusi daerah antara lain:
a. Keputusan Bupati Nomor 188/87/K/411.012/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran PBB P2;
b. Keputusan Bupati Nomor 188/172/K/411.012/2020 tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 s/d tanggal 23 Desember 2020 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran PBB P2;
c. Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 900/1086/411.403/2020 tentang Pemberian Insetif berupa Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemilik Usaha dan Pedagang Pasar di Kabupaten Nganjuk; dan
d. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/252/K/411-403/2021 tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 s/d tanggal 23 Desember 2021 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran PBB P2.

Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, provinsi maupun nasional, kebutuhan anggaran untuk pemulihan, pemenuhan hak-hak dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan (terkait penanganan pandemi Covid-19) pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, mendukung pendanaan infrastruktur (instruktur publik, transportasi, irigasi, perumahan dan air bersih).

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang di tetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan dilakukan berlandaskan pada prinsip kemandirian, prinsip prioritas serta prinsip efisien dan efekif. Prinsip kemandirian yaitu program dan kegiatan yang direncanakan dipastikan ketersediaan sumber dananya berdasarkan pendapatan daerah yang sudah ditetapkan. Prinsip prioritas yaitu program kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya mengacu pada program prioritas pembangunan daerah. Prinsip efisien dan efektif yaitu pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan. Kebijakan Belanja Daerah di

prioritaskan untuk Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, provinsi maupun nasional yang dipergunakan untuk melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional sesuai dengan Nawa Cita yaitu :

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Nasional yang diformulasikan dalam prioritas pembangunan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang terformat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peningkatan target kinerja pada tahun 2021, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pada pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu volume kegiatan diharapkan dapat meningkatkan luasan sasaran kegiatan sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nganjuk

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberi dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk.

Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Program dan kegiatan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, regional maupun nasional yang diarahkan pada prinsip keadilan, yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam hal pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Kebutuhan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengganggguran, pemenuhan hak-hak dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dan lansia miskin, mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur dasar (infrastruktur transportasi, irigasi, ketahanan pangan, perumahan dan air bersih), meningkatkan alokasi belanja modal, terutama pendanaan kegiatan lanjutan dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan pembangunan.

Sesuai dengan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Pembangunan Kemandirian Ekonomi yang Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata yang didukung Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia".** Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2021. Penyesuaian Prioritas pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rumusan Prioritas pembangunan dalam KUA Tahun 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
 Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan termasuk rumah sakit, secara khusus adalah pembangunan dan rehabilitasi puskesmas induk, puskesmas pembantu, poskesdes, penyediaan tenaga kesehatan (dokter, paramedik serta tenaga pendukung kesehatan), peningkatan kualitas kader-kader kesehatan di masyarakat, penyediaan obat obatan yang bermutu, peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat, pelayanan khusus kepada ibu hamil, balita dan lansia, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pandemi Covid-19 menunjukkan perlunya prioritas dalam rangka kesiapan menghadapi wabah penyakit disemua aspek kesehatan promotif, preventif, maupaun kuratif. Selain itu, prioritas di bidang kesehatan juga dilaksanakan untuk dukungan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangankemiskinan.
 Fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor, pemberian bantuan sosial, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, kemudahan terhadap akses permodalan, pelayanan PMKS dan lansia miskin, pelaksanaan transmigrasi, melaksanakan program-program KB, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dsb. Prioritas sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan antara lain Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Sinkronisasi data kemiskinan menjadi kendala tersendiri, terutama terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan agar program-program penanggulangan kemiskinan dapat terukur dan tepat sasaran. Selain itu, sebagai dampak atas pandemi Covid-19 pada tahun 2021, program-program kegiatan pengaman sosial dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021tentang Penyediaandan Percepatan.
 Penyaluran Bantuan Sosial Dan Atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
 Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, menciptakan Kawasan strategis cepat tumbuh serta iklim usaha investasi berbasis ekonomi kerakyatan. Selain dari sisi investasi, Fokus pada prioritas ini adalahpeningkatanproduktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian,

Peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian dan sebagainya.
Di sektor koperasi dan usaha mikro fokus pada peningkatan akses permodalan pada sektor usaha mikro, pembinaan terhadap UMKM, pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat.

Di sektor pariwisata dan budaya pada Tahun 2021 prioritas pada pengembangan kepariwisataan dan budaya daerah, pembangunan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata, serta pelestarian seni budaya dan kearifan lokal. Penumbuhan kembali sektor-sektor ekonomi produktif pasca pandemi Covid-19 harus menjadi fokus dan prioritas pembangunan dikarenakan kondisi sektor usaha kecil yang terdampak sepanjang tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 maupun dampak dari pemberlakuan pembatasan mobilitas dalam kebijakan PPKM Darurat.

d. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman. Salah satu program prioritas yang perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sertafasilitas perhubungan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan terpencil serta jalur-jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pengembangan fasilitas perhubungan antara lain pembangunan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan seperti Penerangan jalan umum,dll.
Fokus tata kelola Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air, penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru, pembinaan petani pemakai air dsb.
Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain diprioritaskan untuk pembangunan.dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase dan sarana/prasarana sanitasi, normalisasi drainase, pembuatan saluran pembuang, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan

e. Penanganan permasalahan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana.
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Tahun 2020, menunjukkan urgentnya perkuatan manajemen bencana berbasis masyarakat serta pentingnya kolaborasi dan kesiapan terhadap bencana yang tidak diprediksi terutama ancaman wabah penyakit. Munculnya pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa Perhatian ke penanganan bencana non-alam masih terbatas, termasuk bencana kesehatan seperti penanganan pandemi Covid-19. Dampak

bencana non-alam bersifat multiaspek, sehingga membutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan Nasional dan daerah. Sementara itu, penduduk perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan memilki risiko bencana tinggi, Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economic loss yang besar. Fokus pada penanganan bencana antara lain untuk peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sisitem operasi tanggap darurat yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan, mitigasi Bencana, tanggap darurat penanggulangan bencana, penanganan Pasca Bencana. Selain itu,Penanganan lingkungan hidup terutama terkait masalah persampahan dan pengawasan lingkungan disekitar industry menjadi fokus dan prioritas pembangunan tahun 2021.

f. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku-buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, penyediaan biaya operasional sekolah, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta pendidikan masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan dalam dunia kerja masih perlu mendapatperhatian.

g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Fokus pada prioritas ini, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme *(open and clean government)*, meningkatkan tata kelola pemerintahan *(good governance)* dan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik *(e- gov)*.

Sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan, sasaran pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 antara lain sebagai berikut :

Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan.

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah.

Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Peneriman Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan berasal daripenerimaan piutang daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran karena rencana pendapatan lebih kecil dari rencana belanja. Kebijakan perencanaan penerimaan pembiayaan dari SiLPA direncanakan seminimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran SiLPA secara definitiv setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2021; dan
b. Penerimaan piutang daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penerimaan piutang dari dana bergulir.

Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan BUMD.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal pada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tersebut diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup sebagian defisit anggaran karena belanja daerah diproyeksikan lebih besar dari pendapatan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2021. Penetapan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2021diantaranya:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
c. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
d. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

e. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
f. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
g. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Perubahan APBD pada belanja daerah, dilakukan karena terjadinya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, antara lain adanya:

a. SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang harus digunakan pada Tahun Anggaran 2021;
b. Perubahan prioritas kegiatan sebagai akibat pandemi Covid-19 pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya perubahan pengalokasian program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari dana transfer;
c. Program, kegiatan, subkegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengalami perubahan dan penambahan/pengurangan capaian target kinerja; dan
d. Program, kegiatan dan subkegiatan strategis, prioritas dan mendesak yang belum tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang harus disikapi oleh pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 tertuang dalam seluruh program dan kegiatan dengan anggaran belanja Operasi sebesar Rp1.888.323.146.682,73 dan realisasi sebesar Rp1.605.290.587.016,36 atau 85,01% dan anggaran belanja Modal sebesar Rp432.090.868.615,00 dan realisasi sebesar Rp351,676.609.668,26 atau 81,39%.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

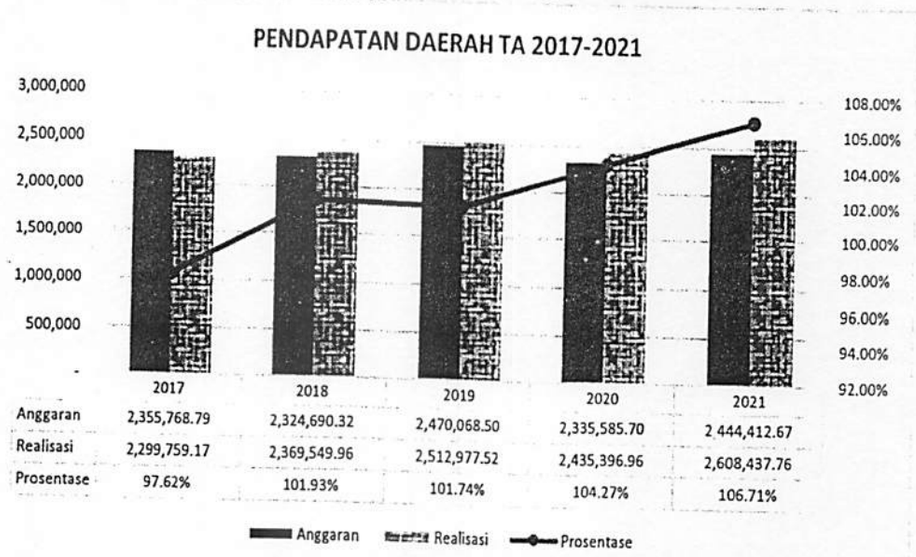
BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

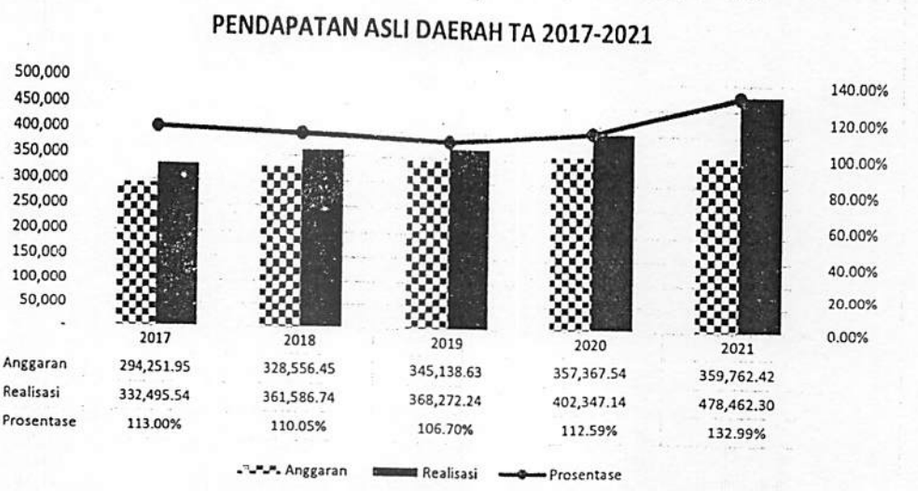
3.1.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp2.444.412.672.174,00 dengan realisasi sebesar Rp2.608.437.761.443,24 atau mencapai 106,71%. Capaian realisasi pendapatan TA 2021 lebih tinggi sebesar Rp173.040.803.363,81 atau meningkat sebesar 7,11% dari TA 2020. Tren perkembangan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 dalam lima tahun terakhir sebagai berikut.



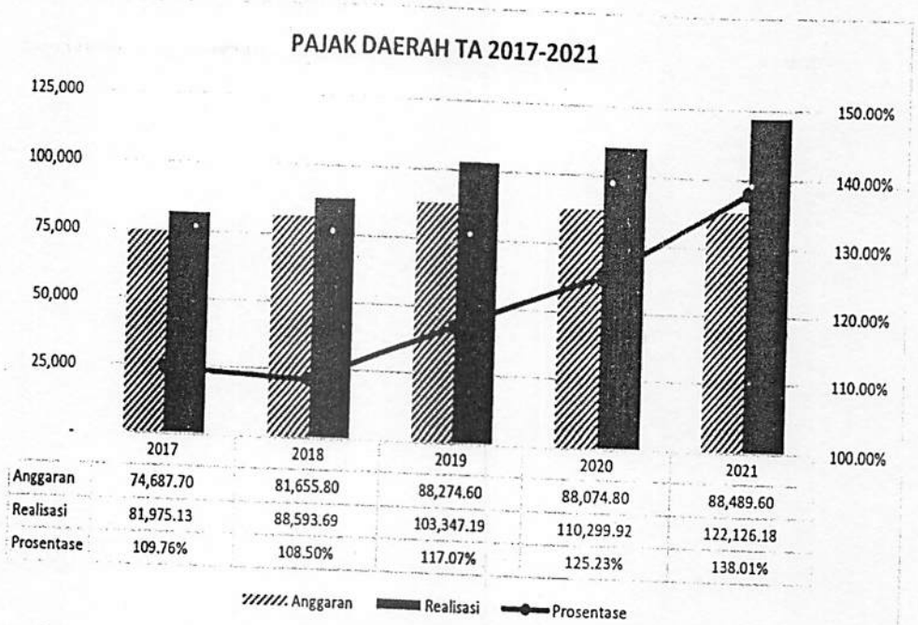
Gambar 3.1 Pendapatan Daerah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Target PAD TA 2021 sebesar Rp359.762.424.055,00 terealisasi sebesar Rp478.462.299.146,24 atau 132,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp76.115.154.784,81 atau 18,92%. Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal pemerintah Kabupaten Nganjuk selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar 3.2.



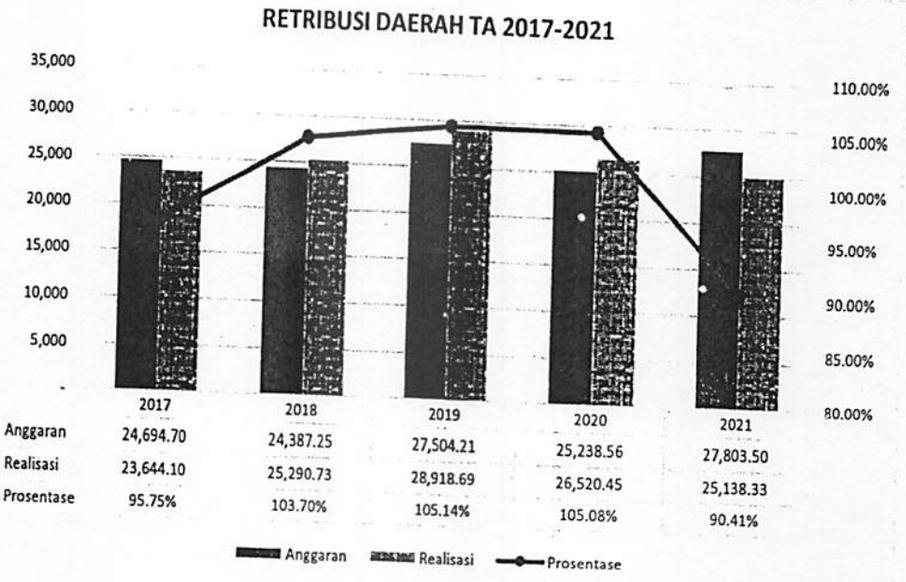
Gambar 3.2 Pendapatan Asli Daerah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp11.826.257.169,08 atau 10,72% dibandingkan dengan TA 2020. Rincian perkembangan pajak daerah selama lima tahun sebagai berikut.



Gambar 3.3 Pendapatan Pajak Daerah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2021 sebesar Rp 25.138.334.329,55 mengalami penurunan sebesar Rp1.382.113.898,66 atau 5,21% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian perkembangan retribusi daerah selama lima tahun sebagai berikut.



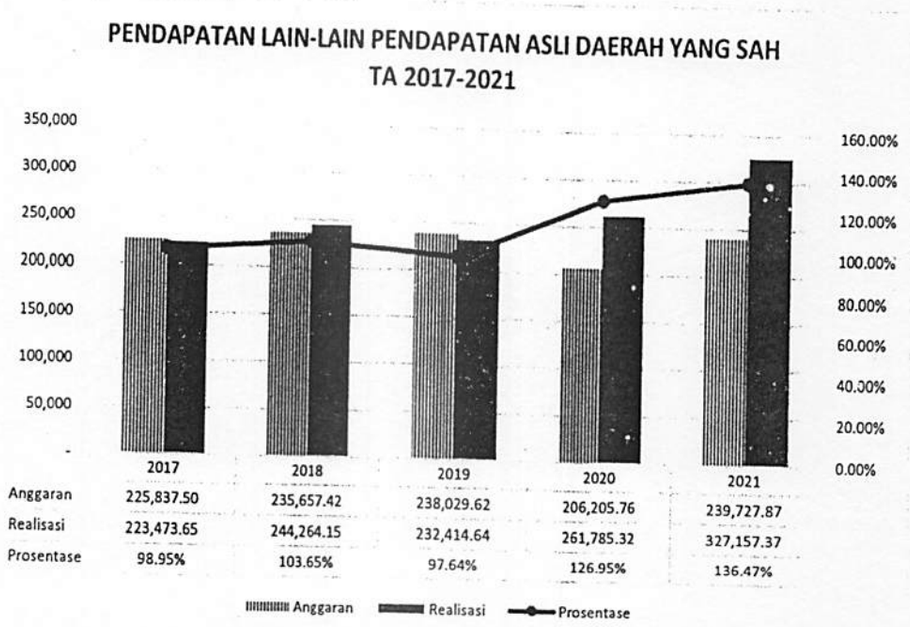
Gambar 3.4 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2021 sebesar Rp4.040.422.262,90, mengalami kenaikan sebesar Rp298.966.700,10 atau 7,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan selama lima tahun sebagai berikut.



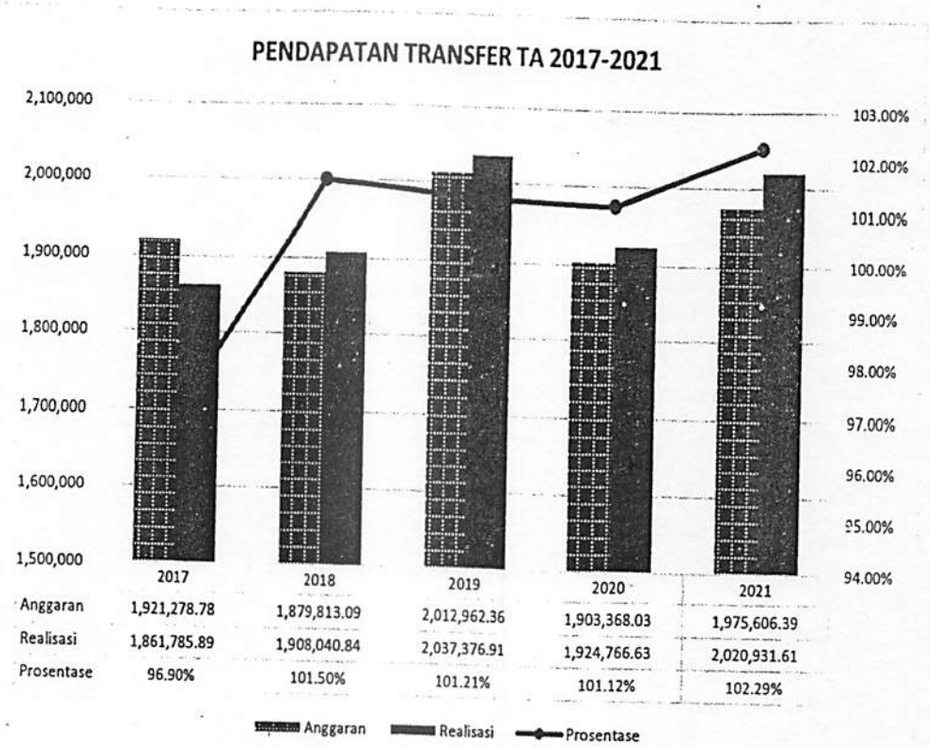
Gambar 3.5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2021 sebesar Rp327.157.367.517,79 atau mengalami kenaikan sebesar Rp65.372.044.814,29 atau 24,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian perkembangan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama lima tahun sebagai berikut.



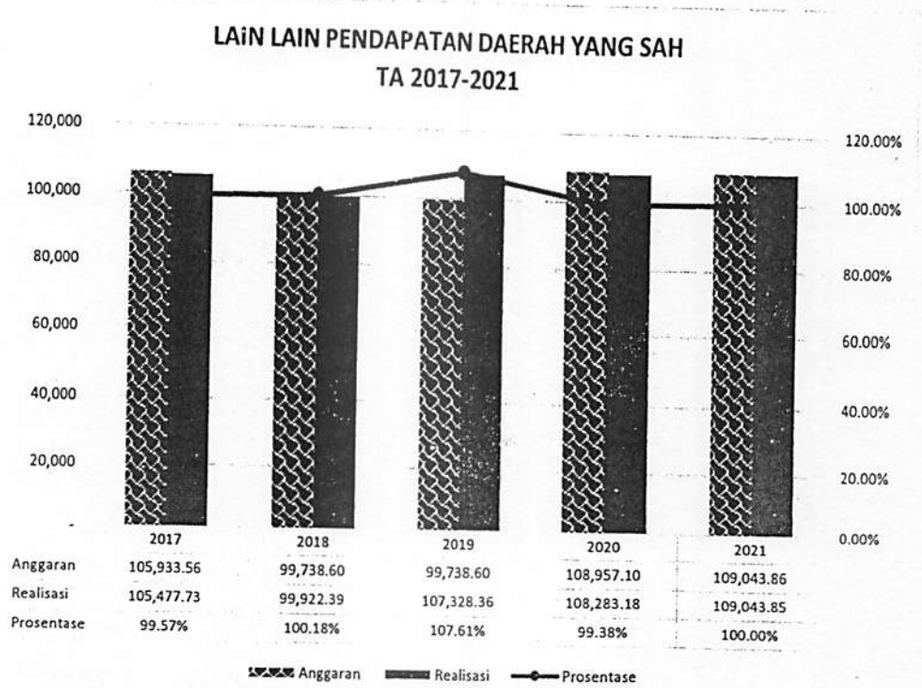
Gambar 3.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp96.164.975.579,00 atau 5,00% dibanding realisasi TA 2020. Rincian perkembangan pendapatan Transfer selama lima tahun sebagai berikut.



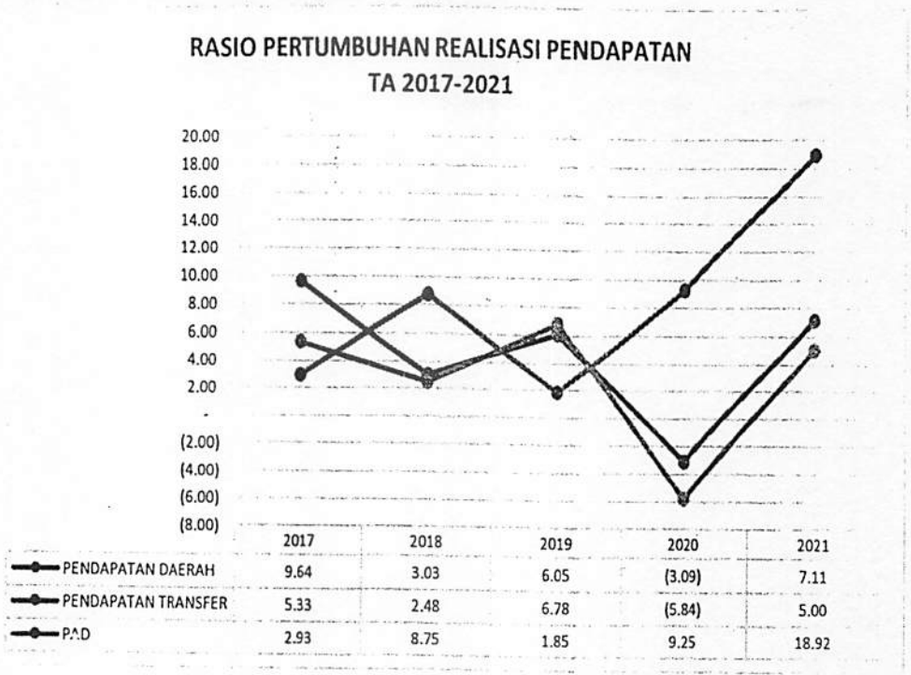
Gambar 3.7 Pendapatan Transfer TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp760.673.000,00 atau 0,70% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian perkembangan pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama lima tahun sebagai berikut.



Gambar 3.8 Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Dari data diatas rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah dapat disajikan pada gambar berikut.



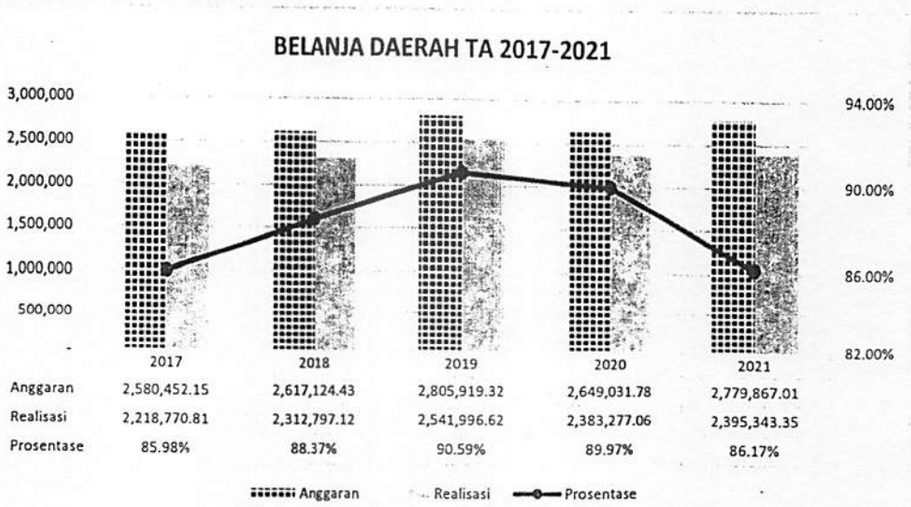
	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	9.64	3.03	6.05	(3.09)	7.11
PENDAPATAN TRANSFER	5.33	2.48	6.78	(5.84)	5.00
PAD	2.93	8.75	1.85	9.25	18.92

Gambar 3.9 Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan TA 2017-2021

Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. PAD mengalami peningkatan yang signifikan dari TA 2020. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan pendapatan transfer mengalami peningkatan pada TA 2021, karena dampakpandemi Covid-19 berangsur membaik.

3.1.2. Belanja Daerah

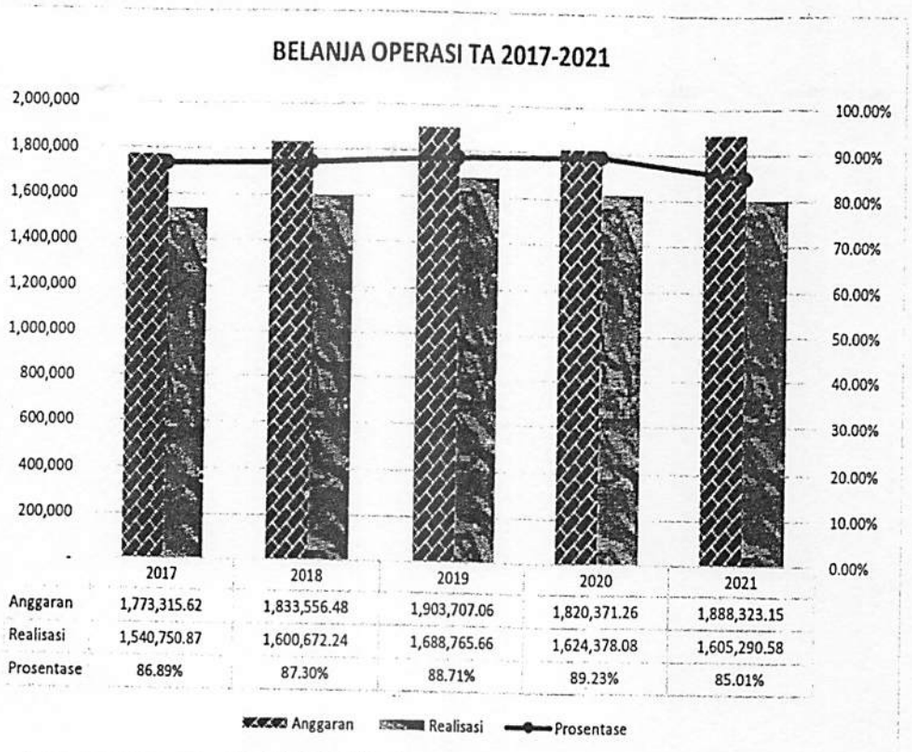
Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengelola APBD TA 2021 telah melakukan pengendalian dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan belanja dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran. Anggaran Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp12.066.295.924,14 atau 0,51% dari TA 2020. Total Anggaran Belanja dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir sebagai berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Anggaran	2,580,452.15	2,617,124.43	2,805,919.32	2,649,031.78	2,779,867.01
Realisasi	2,218,770.81	2,312,797.12	2,541,996.62	2,383,277.06	2,395,343.35
Prosentase	85.98%	88.37%	90.59%	89.97%	86.17%

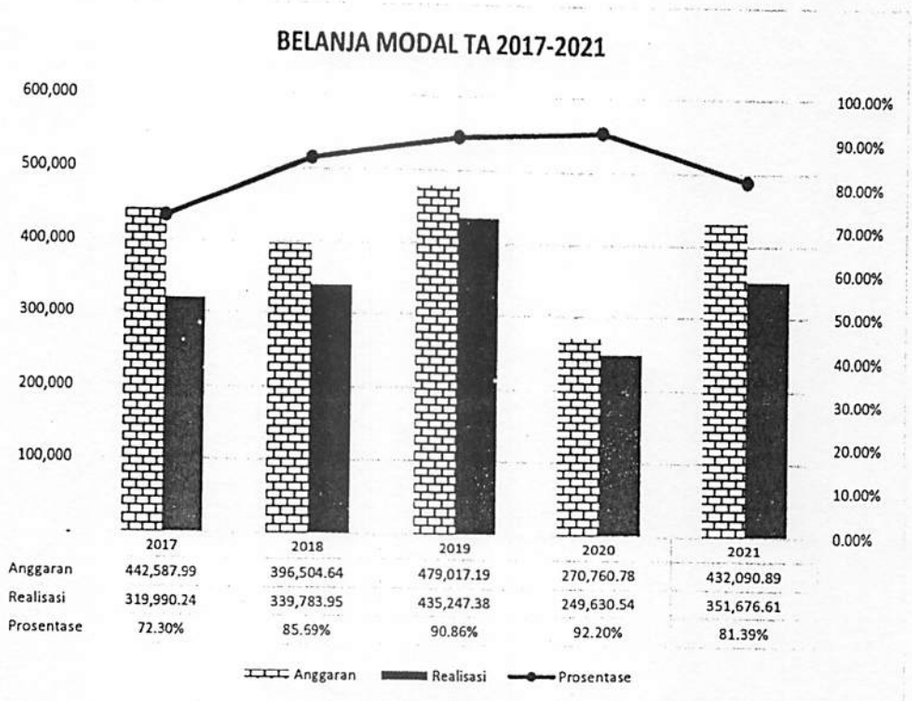
Gambar 3.10 Belanja Daerah TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Perbandingan kinerja Belanja Operasi selama kurun waktu lima tahun dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



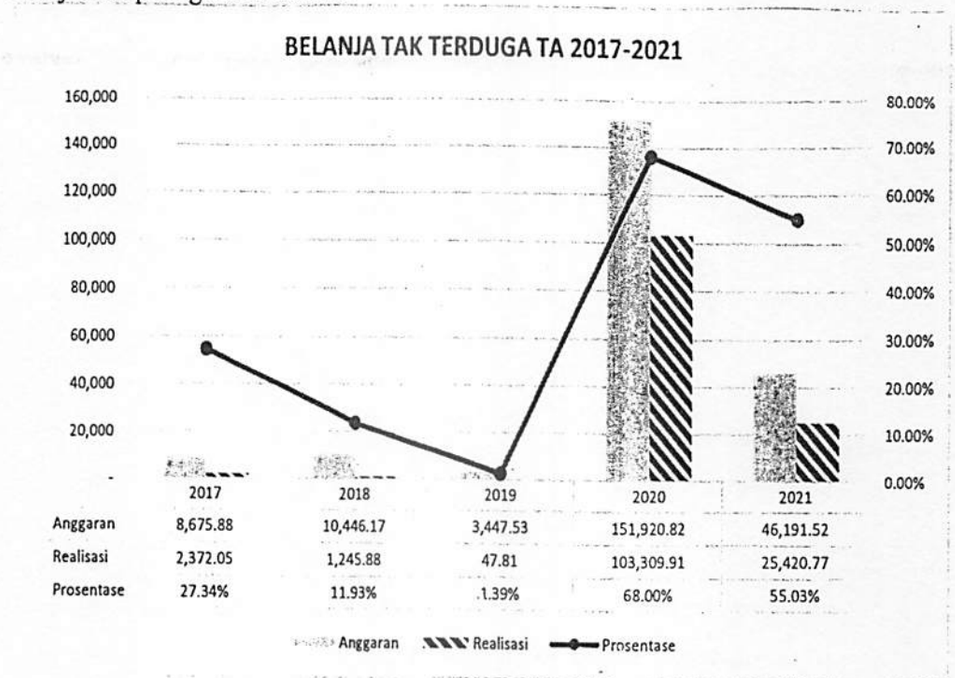
Gambar 3.11 Belanja Operasi TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Anggaran Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp102.046.069.243,77 tau 40,88% dari TA 2020. Perbandingan kinerja belanja Modal selama kurun waktu lima tahun dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



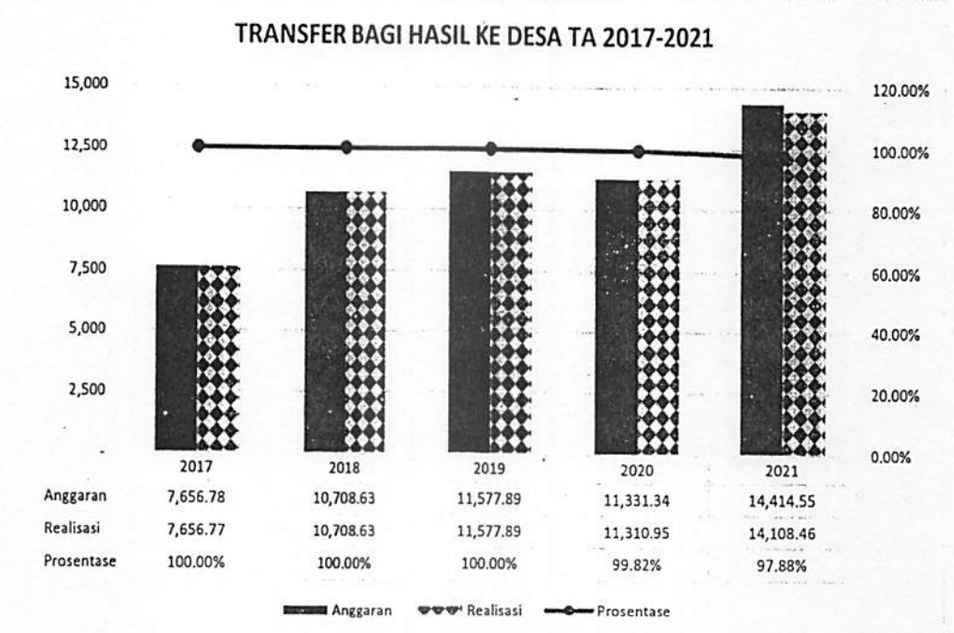
Gambar 3.12 Belanja Modal TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp77.889.142.610,10 atau 75,39% dari TA 2020. Kinerja belanja Tak Terduga selama kurun waktu lima tahun dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



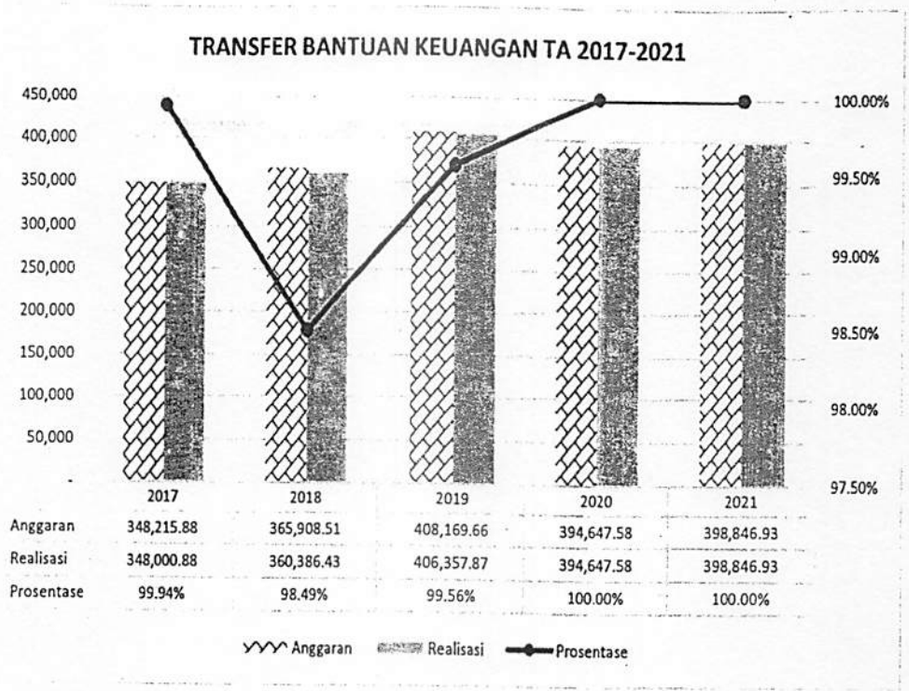
Gambar 3.13 Belanja Tidak Terduga TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Transfer Bagi Hasil ke Desa mengalami kenaikan sebesar Rp2.797.511.490,00 atau 24,73% dari TA 2020. Kinerja Belanja Transfer Bagi Hasil Ke Desa selama kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3.14 Belanja Transfer Bagi Hasil Ke Desa TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Transfer Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp4.119.348.269 atau 1,06% dari TA 2020. Kinerja Belanja Transfer Bantuan Keuangan selama kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3.15 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Bagi Hasil Ke Desa TA 2017-2021 (dalam juta Rp)

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan selalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang telah didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Realisasi Belanja Daerah yang terkait dengan program dan kegiatan TA 2021 sebesar Rp2.395.343.354.250,62 atau 86,17% dari anggaran sebesar Rp2.779.867.012.895,76. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk TA 2021 yang terjabar pada SKPD.

a. Urusan Wajib

Belanja Urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut.

1) Pendidikan

Pendidikan dari anggaran program dan kegiatan sebesar Rp906.331.111.985,00 terealisasi sebesar Rp826.854.066.311,00 atau 91,23%. Belanja tersebut di fokuskan pada pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Realisasi program bidang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Realisasi Program Urusan Wajib Pendidikan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.843.010.000,00	8.525.236.490,00	96,41	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	658.178.571.460,00	590.789.804.735,00	89,76	0,00
3	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	195.000.000,00	85.263.100,00	43,72	0,00
4	Administrasi Program Kepegawaian Perangkat Daerah	37.395.000,00	12.320.000,00	32,95	0,00
5	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	975.442.280,00	770.763.750,00	79,02	0,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	562.192.800,00	524.920.500,00	93,37	0,00
7	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.175.000,00	406.815.493,00	84,20	0,00
8	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758.837.665,00	629.026.559,00	82,89	0,00
9	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.340.118.253,00	95.029.441.960,00	97,63	40.067.372.878,00
10	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.600.850.912,00	72.877.761.232,00	96,40	
11	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.359.619.565,00	28.352.723.773,00	87,62	8.956.078.749,00
12	Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.538.790.100,00	1.906.851.120,00	75,11	
13	Program Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal atau Kesetaraan	28.458.108.950,00	26.941.187.599,00	94,67	26.120.276.225,00
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	971.814.187,00
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	700.304.691,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	190.661.600,00
17	Program Peningkatan Kinerja Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.592.883.582,00
18	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	107.841.351.410,00
19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	Jumlah	906.331.111.985,00	826.852.116.311,00	91.23	186.442.183.322,00

Realisasi Program Bidang Pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp640.409.932.989,00 atau 77,45% dibanding dengan realisasi TA 2020.

2) Kesehatan

Kesehatan dari anggaran sebesar Rp682.241.042.081,09 terealisasi sebesar Rp439.549.900.558,01 atau 64,43% yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan BLUD. Rincian realisasi program bidang kesehatan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Program Urusan Wajib Kesehatan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	4.670.450,00	18,68	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133.501.699.000,00	110.269.283.367,00	82,60	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	4.146.000,00	27,64	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	650.524.550,00	303.506.899,00	46,66	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.049.974,00	186.478.200,00	52,82	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.222.745,00	353.927.825,00	42,58	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	455.641.096,00	75,94	0,00
8	Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	137.522.338.992,00	80.018.023.581,85	58,19	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
9	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.635.517.230,00	106.958.175.604,00	66,17	0,00
10	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	226.493.200,00	188.127.025,00	83,06	0,00
11	Program Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	811.881.100,00	231.888.493,00	28,56	0,00
12	Program Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10.880.000,00	1.142.200,00	10,50	0,00
13	Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	16.845.412.189,00	7.238.502.497,00	42,97	0,00
14	Program Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	233.494.000,00	202.189.800,00	86,59	0,00
15	Program Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42.170.000,00	5.829.000,00	13,82	0,00
16	Program Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	(100,00)	0,00
17	Program Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	168.640.000,00	111.762.675,00	66,27	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
18	Program Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000,00	31.866.200,00	63,73	0,00
19	Program Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	124.503.000,00	32.354.450,00	25,99	0,00
20	Program Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	597.465.500,00	288.436.800,00	48,28	0,00
21	Program Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.400.000,00	119.317.200,00	53,65	0,00
22	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	986.670.650,00	575.639.000,00	58,34	0,00
23	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	226.776.679.950,73	194,125,262,325.16	85,60	172.963.530.692,79
24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	794.871.511,00
25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.317.225.301,00
26	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	38.382.700,00
27	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	12.617.500,00
28	Program Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	49.037.445.710,68
29	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	0,00	0,00	0,00	9.053.068.614,00
30	Program pengadaan,	0,00	0,00	0,00	26.124.912.827,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD) beserta jaringannya				
31	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	0,00	0,00	0,00	37.312.673.475,00
32	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	39.041.737.213,00
33	Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.264.562.472,00
34	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	3.500.417.592,00
35	Program Peningkatan Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	11.609.683.025,00
	Jumlah	**682.241.042.080,73**	**501.706.170.688,01**	**73,54**	**361.071.128.633,47**

Realisasi Program Bidang Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp140.635.042.054,54 atau 28,03% dibanding dengan realisasi TA 2020.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp204.422.144.601,00 terealisasi sebesar Rp184.878.622.673,64 atau 90,44% dengan prioritas untuk penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Realisasi program bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Program Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.792.000,00	99,41	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.082.020.000,00	19.963.032.676,00	90,40	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.000.000,00	36.586.900,00	93,81	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.737.000,00	874.882.843,00	88,31	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	3.687.815.000,00	3.370.665.088,00	91,40	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.528.000,00	420.359.000,00	80,60	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.956.500,00	1.787.459.350,00	85,57	0,00
8	Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.987.821.000,00	7.958.059.156,94	88,54	10.708.784.845,11
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.196.026.000,00	13.559.929.308,59	89,23	0,00
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000.000,00	6.398.919.905,69	96,95	0,00
11	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.100.000.000,00	8.342.146.889,02	91,67	0,00
12	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	133.493.241.101,00	120.906.316.506,40	90,57	0,00
13	Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	63.956.900,00	63,96	0,00
14	Program Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	1.076.509.150,00	89,71	0,00
15	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	85.007.000,00	28,34	0,00
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	1.384.044.676,00
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.387.276.278,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	50.343.400,00
20	Program pembangunan, rehabilitasi/pemelih araan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya	0,00	0,00	0,00	119.633.220.635,00
21	Program peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi	0,00	0,00	0,00	890.020.500,00
22	Program Tata Bangunan	0,00	0,00	0,00	7.022.634.751,65
23	Program Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	243.708.650,00
24	Program Pendataan, Perencanaan, Pengendalian Teknis dan Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	3.225.669.700,00
	Jumlah	**204.422.144.601,00**	**184.878.622.673,64**	**90,44**	**144.553.403.435,76**

Realisasi Program Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengalami kenaikan sebesar Rp40.325.219.237,88 atau 21,81% dibanding dengan realisasi TA 2020.

4) Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman anggaran sebesar Rp71.446.766.640,00 terealisasi sebesar Rp59.978.723.152,67 atau 83,95% yang diprioritaskan pada program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Rincian realisasi program bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Program Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.840.000,00	15.392.000,00	73,86	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.887.726.000,00	5.634.331.357,00	95,70	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.600.000,00	8.800.000,00	91,67	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.025.460,00	253.814.923,00	85,74	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	116.900.000,00	71.956.891,00	61,55	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemerintahan Daerah				
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.815.500,00	256.226.010,00	91,90	0,00
7	Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.330.000,00	4.025.500,00	21,96	0,00
8	Program Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	17.980.000,00	0,00	(100,00)	0,00
9	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.992.659.200,00	12.075.378.074,86	71,06	0,00
10	Program Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.175.000,00	0,00	(100,00)	0,00
11	Program Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	344.000.000,00	256.014.000,00	74,42	0,00
12	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	65.842.200,00	33.689.100,00	51,17	0,00
13	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.508.726.000,00	3.105.953.140,00	88,52	0,00
14	Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000,00	3.903.737.240,00	92,95	0,00
15	Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	676.282.100,00	444.693.638,65	65,76	0,00
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.937.197.230,00	4.061.671.048,02	82,27	0,00

No	Uralan Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.676.597.550,00	3.551.252.100,00	96,59	0,00
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.774.150.400,00	3.330.715.421,64	88,25	0,00
19	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26.602.920.000,00	22.971.072.708,50	86,35	
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	331.191.922,00
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	445.973.559,00
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	28.666.300,00
24	Program Peningkatan Kinerja UPTD	0,00	0,00	0,00	55.020.600,00
25	Program Pengembangan Insfrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	10.309.409.485,04
26	Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	0,00	0,00	0,00	8.772.526.060,64
27	Progam Pembinaan Lingkungan Sosial	0,00	0,00	0,00	8.353.657.068,18
	Jumlah	71.446.766.640,00	59.978.723.152,67	83,95	28.298.444.994,86

Realisasi Program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami kenaikan sebesar Rp31.680.278.157,81 atau 52,85% dibanding dengan realisasi TA 2020.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat anggaran sebesar Rp17.662.741.756,00 terealisasi sebesar Rp14.916.687.697,51 atau 84,45% yang diprioritaskan pada program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota. Rincian realisasi program bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Program Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.399.530,00	35.278.550,00	91,87	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.824.841.000,00	8.683.568.084,00	80,22	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284.374.950,00	265.510.800,00	93,37	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.407.790,00	356.273.533,00	92,44	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.157.596,00	81.326.000,00	94,39	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.680.000,00	141.631.348,00	82,98	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.456.200,00	849.826.111,51	93,44	0,00
8	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	236.418.900,00	182.458.500,00	77,18	0,00
9	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.301.526.240,00	1.246.698.250,00	95,79	0,00
10	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	606.125.750,00	463.083.650,00	76,40	0,00
11	Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	34.918.850,00	15.785.250,00	45,21	0,00
12	Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupate/Kota	1.669.176.250,00	1.540.689.170,00	92,30	0,00
13	Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	110.575.200,00	106.316.730,00	96,15	0,00
14	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	917.040.950,00	874.105.421,00	95,32	1.012.692.155,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	87.642.550,00	74.136.300,00	84,59	0,00
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	630.042.636,00
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	924.698.256,00
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	77.570.069,00
20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	52.511.300,00
21	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,00	0,00	0,00	188.133.100,00
22	Program Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	793.256.550,00
23	Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Pasca Bencana	0,00	0,00	0,00	35.640.595,00
24	Program Penegakan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	88.110.040,00
25	Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	0,00	0,00	543.462.760,00
26	Program Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.194.663.945,00
	Jumlah	**17.662.741.756,00**	**14.916.687.697,51**	**84,45**	**6.560.381.406,00**

Realisasi Program Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatmengalami kenaikan sebesar Rp8.356.306.291.51 atau 56,02% dibanding dengan realisasi TA 2020.

6) Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dari anggaran sebesar Rp12.918.698.900,00 terealisasi sebesar Rp12.705.136.929,00 atau 98,35% dengan prioritas pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Realisasi program bidang Sosial sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Program Urusan Wajib Sosial

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.593.000,00	10.542.000,00	99,52	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.274.637.000,00	3.273.240.791,00	99,96	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.200.000,00	90,00	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.481.600,00	229.420.341,00	85,77	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.100.000,00	165.071.472,00	84,18	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.755.550,00	265.440.025,00	99,88	0,00
7	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	275.880.950,00	270.740.450,00	98,14	0,00
8	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.407.660.300,00	6.353.794.200,00	99,16	0,00
9	Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	803.859.850,00	778.450.000,00	96,84	0,00
10	Program Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	710.235.000,00	710.104.750,00	99,98	0,00
11	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	98.359.850,00	48.918.600,00	49,73	0,00
12	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	240.999.800,00	239.685.450,00	99,45	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	28.176.600,00	28.176.600,00	100,00	0,00
14	Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	69.317.500,00	68.887.000,00	99,38	0,00
15	Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.164.000,00	62.972.500,00	92,38	0,00
16	Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	17.849.100,00	17.675.000,00	99,02	0,00
17	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.830.000,00	16.463.500,00	97,82	0,00
18	Program Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.313.000,00	20.063.000,00	98,77	0,00
19	Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.365.800,00	60.171.250,00	99,68	0,00
20	Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	78.120.000,00	78.120.000,00	100,00	0,00
21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	487.671.828,00
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	0,00	1.059.494.508,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Aparatur				
23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
24	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	22.652.000,00
25	Program Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	0,00	0,00	0,00	1.062.196.235,00
26	Program Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	482.549.500,00
27	Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat	0,00	0,00	0,00	258.438.275,00
28	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	418.505.025,00
	Jumlah	**12.918.698.900,00**	**12.705.136.929,00**	**98,35**	**3.796.307.371,00**

Realisasi Program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp8.908.829.558,00 atau 70,12% dibanding dengan realisasi TA 2020.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dari anggaran sebesar Rp8.207.857.050,00 terealisasi sebesar Rp7.884.079.901,00 atau 96.06% dengan prioritas pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Realisasi bidang tenaga kerja sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,680,000,00	15,024,000,00	95,82	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,651,833,000,00	3,574,646,538,00	97,89	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,500,000,000,00	1,369,398,450,00	91,29	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	147,930,650,00	139,309,100,00	94,17	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,000,000,00	105,607,505,00	91,83	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	262,530,400,00	260,320,908,00	99,16	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,330,202,800,00	1,279,308,400,00	96,17	0,00
8	Program Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39,050,000,00	37,713,500,00	96,58	0,00
9	Program Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	116,145,000,00	113,535,000,00	97,75	166,402,840,00
10	Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	269,470,000,00	266,801,300,00	99,01	0,00
11	Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,135,000,00	78,339,200,00	97,76	0,00
12	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	136,186,800,00	131,663,300,00	96,68	0,00
13	Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	27,289,400,00	21,535,950,00	78,92	0,00
14	Program Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	390,304,000,00	366,479,750,00	93,90	0,00
15	Program Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	126,100,000,00	124,397,000,00	98,65	0,00
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	368,406,703,00
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	443,133,815,00
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	4,200,000,00
19	Program Peningkatan	0,00	0,00	0,00	26,039,000,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
20	Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	0,00	0,00	0,00	662,533,200,00
21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	0,00	0,00	0,00	414,598,198,00
22	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	501,422,650,00
23	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	0,00	0,00	0,00	928,073,701,00
24	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	237,349,200,00
	Jumlah	**8,207,857,050,00**	**7,884,079,901,00**	**96,06**	**3,752,159,307,00**

Realisasi Program Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mengalami kenaikan sebesar Rp4.131.920.594,00 atau 52,41% dibanding dengan realisasi TA 2020.

2) Ketahanan Pangan dan Perikanan

Bidang Pangan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp6.015.114.700,00 terealisasi sebesar Rp5.553.349.321,00 atau 92,32% dengan prioritas pengelolaan pembudidayaan ikan. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan dan Perikanan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.560.000,00	5.538.800,00	99,62	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.975.090.000,00	2.593.415.611,00	87,17	0,00
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.109.400,00	124.766.510,00	89,05	0,00
4	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.770.000,00	444.574.716,00	95,86	0,00
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.693.300,00	108.144.175,00	82,75	0,00
6	Program Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.081.350,00	176.453.159,00	98,53	0,00
7	Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi	48.250.000,00	46.020.750,00	95,38	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pasokan dan Harga Pangan				
8	Program Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	509.335.650,00	508.141.650,00	99,77	0,00
9	Program Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	140.000.000,00	138.200.000,00	98,71	0,00
10	Program Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	43.535.000,00	36.430.050,00	83,68	0,00
11	Program Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	93.200.000,00	92.435.000,00	99,18	0,00
12	Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.051.240.000,00	1.051.200.000,00	100,00	0,00
13	Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	46.230.000,00	39.747.500,00	85,98	0,00
14	Program Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	189.020.000,00	188.281.400,00	99,61	0,00
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	242.382.122,00
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	570.472.429,00
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	18.502.000,00
18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	0,00	0,00	0,00	239.074.050,00
19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Jumlah	**6.015.114.700,00**	**5.553.349.321,00**	**92,32**	**2.469.510.756,00**

Realisasi Program Bidang Pangan dan Perikanan mengalami kenaikan sebesar Rp3.083.938.565,00 atau 55,53% dibanding dengan realisasi TA 2020.

3) Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp21.476.893.450,00 terealisasi sebesar Rp19.620.935.674,47 atau 91,36% dengan prioritas program pengelolaan sampah dan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarLingkungan Hidup

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	16.190.000,00	11.756.000,00	72,61	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.070.725.000,00	7.669.886.366,00	84,56	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.400.000,00	88,00	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.126.500,00	145.179.190,00	78,85	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.381.000,00	25.976.500,00	98,47	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.500.000,00	226.682.286,00	85,38	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1.767.207.850,00	1.716.585.985,00	97,14	0,00
8	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota	108.600.000,00	107.840.700,00	99,30	0,00
9	Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.600.677.700,00	1.547.705.300,00	96,69	4.980.189.287,31
10	Program Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	198.770.000,00	195.504.203,58	98,36	
11	Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	198.670.000,00	196.326.219,82	98,82	
12	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	3.643.084.300,00	3.559.024.996,57	97,69	0,00
13	Program Penyimpanan sementara limbah B3	40.848.000,00	38.769.500,00	94,91	0,00
14	Program Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20.065.000,00	18.761.300,00	93,50	0,00
15	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.719.950,00	14.596.400,00	99,16	0,00
16	Program Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah	64.172.000,00	56.332.700,00	87,78	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kabupaten/kota				
17	Program Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/kota	17.573.250,00	16.755.240,00	95,35	0,00
18	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	75.525.300,00	66.399.500,00	87,92	0,00
19	Program Pengelolaan sampah	4.159.057.600,00	4.002.453.287,50	96,23	5.381.629.237,46
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	462.372.874,00
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.863.004.949,52
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	26.263.000,00
24	Program Penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	0,00	0,00	0,00	356.183.100,00
25	Program Peningkatan Kinerja UPTD	0,00	0,00	0,00	272.674.765,00
	Jumlah	**21.476.893.450,00**	**19.620.935.674,47**	**91,36**	**13.347.917.213,29**

Realisasi Program Bidang Lingkungan Hidup mengalami kenaikan sebesar Rp6.273.018.461,18 atau 31,97% dibanding dengan realisasi TA 2020.

4) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil anggaran sebesar Rp7.423.905.670,00 terealisasi sebesar Rp5.386.045.019,00 atau 72,55% dengan prioritas pada program pelayanan pendaftaran penduduk. Realisasi bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut.

Tabel 3.10 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarAdministrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.273.250,00	29.387.850,00	8,84	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.852.056.700,00	3.535.070.288,00	91,77	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.850.000,00	42.151.000,00	62,12	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.115.169.820,00	1.001.807.656,00	47,36	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.995.000,00	247.628.918,00	50,64	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.012.100,00	97.281.807,00	74,83	0,00
7	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	404.471.100,00	404.330.000,00	99,97	0,00
8	Program Penyusunan Profil Kependudukan	33.077.700,00	28.387.500,00	85,82	0,00
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	405.402.928,00
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	99.797.056,00
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	6.948.000,00
12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	3.848.201.124,00
	Jumlah	7.423.905.670,00	5.386.045.019,00	72,55	4.360.349.108,00

Realisasi Program Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kenaikan sebesar Rp1.025.695.911,00 atau 19,04% dibanding dengan realisasi TA 2020.

5) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp9.665735.846,00 terealisasi sebesar Rp7.552.444.628,53 atau 78,14% dengan prioritas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.11 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.575.000,00	13.560.920,00	69,28	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.967.503.000,00	3.389.079.737,00	85,42	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.252.700,00	126.700.890,91	75,75	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.359.000,00	84.147.250,00	84,69	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.500.000,00	58.006.324,00	85,94	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.735.000,00	414.998.809,75	86,51	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Program Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	56.220.000,00	51.630.679,97	91,85	0,00
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.565.158.546,00	2.592.959.367,85	72,73	0,00
10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.240.032.600,00	817.954.649,05	65,96	573.748.360,00
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	266.055.183,00
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	289.892.292,00
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	17.061.000,00
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
15	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Pertisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	184.385.325,00
16	Program Tata kelola Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	169.850.435,00
17	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	210.714.735,00
	Jumlah	9.665.735.846,00	7.552.444.628,53	78,14	1.714.307.330,00

Realisasi Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mengalami kenaikan sebesar Rp5.838.137.298,53 atau 77,30% dibanding dengan realisasi TA 2020.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran Rp17.165.514.300,00 terealisasi sebesar Rp13.714.733.655,40 atau 79,90% dengan prioritas program pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.12 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.422.000,00	10.379.800,00	99,60	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.163.506.000,00	3.049.669.889,00	96,40	0,00
3	Program Administrasi Barang Milik Daerah pd Perangkat Daerah	10.544.000,00	4.464.000,00	42,34	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.685.950,00	287.883.845,00	94,18	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.135.000,00	132.695.121,00	86,65	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.969.600,00	557.445.342,07	94,97	0,00
7	Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	103.082.000,00	92.324.900,00	89,56	0,00
8	Program Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.736.994.800,00	1.293.334.871,00	74,46	0,00
9	Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.307.414.400,00	4.538.492.850,00	85,51	5.803.024.753,00
10	Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	3.549.849.000,00	2.650.059.537,33	74,65	1.521.649.098,00
11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk Daerah Kab/Kota dlm Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.014.080.000,00	506.322.900,00	49,93	0,00
12	Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.223.831.550,00	591.660.600,00	48,34	1.263.818.400,00
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	286.562.521,00
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	275.780.100,00
15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	14.911.000,00
	Jumlah	**17.165.514.300,00**	**13.714.733.655,40**	**79,90**	**9.169.695.872,80**

Realisasi Program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami kenaikan sebesar Rp4.545.037.782,60 atau 33,14% dibanding dengan realisasi TA 2020.

7) Perhubungan

Bidang Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp30.002.048.768,00 terealisasi sebesar Rp28.030.401.884,03 atau 93,43% dengan prioritas pada program penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.13 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.504.000,00	10.348.000,00	98,51	0,00
2	Program Administrasi keuangan perangkat daerah	7.437.550.000,00	6.867.258.331,00	92,33	0,00
3	Program Administrasi umum perangkat daerah	583.767.850,00	532.225.317,00	91,17	0,00
4	Program Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	13.113.290.000,00	12.159.390.708,00	92,73	0,00
5	Program Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.064.631.200,00	1.011.120.206,00	94,97	0,00
6	Program Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	3.574.040.200,00	3.451.846.871,03	96,58	0,00
7	Program Pengelolaan terminal penumpang tipe C	644.499.950,00	640.071.971,00	99,31	0,00
8	Program Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	2.710.800.000,00	2.608.714.150,00	96,23	0,00
9	Program Pengujian berkala kendaraan bermotor	357.076.800,00	336.957.000,00	94,37	0,00
10	Program Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota	249.370.400,00	231.408.000,00	92,80	0,00
11	Program Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten / Kota	20.729.600,00	17.264.130,00	83,28	0,00
12	Program Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	117.316.200,00	79.258.000,00	67,56	0,00
13	Program Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	118.472.568,00	84.539.200,00	71,36	0,00
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	12.938.706.879,00
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.035.841.816,00
16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	21.633.000,00
18	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	0,00	0,00	0,00	283.461.275,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
19	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	0,00	0,00	0,00	438.937.000,00
20	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00	2.969.068.900,00
21	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	10.113.890.206,00
	Jumlah	30.002.048.768,00	28.030.401.884,03	93,43	27.805.539.076,00

Realisasi Program Bidang Perhubungan mengalami kenaikan sebesar Rp224.862.808,03 atau 0,80% dibanding dengan realisasi TA 2020.

8) Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp9.930.668.492,00 terealisasi sebesar Rp7.850.686.791,98 atau 79,05% dengan prioritas pada Program pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.14 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.529.000,00	15.561.000,00	56,53	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	2.388.100.466,00	2.130.541.837,00	89,21	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.366.302.000,00	1.368.539.781,10	57,83	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.118.720,00	125.730.834,00	51,93	0,00
5	Program Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.675.145,00	395.990.411,00	95,72	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.300.000,00	261.042.175,00	74,95	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.436.100,00	178.626.709,88	94,29	0,00
8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.066.362.600,00	904.756.844,00	84,85	0,00
9	Program Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.941.200.000,00	1.862.670.000,00	95,95	0,00
10	Program Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	649.444.461,00	590.067.200,00	90,86	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
	Daerah Kabupaten/Kota				
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	263.200.000,00	7.480.000,00	2,84	0,00
12	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	35.000.000,00	9.680.000,00	27,66	0,00
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	313.651.055,00
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	415.330.903,00
15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	24.617.500,00
17	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0,00	0,00	0,00	135.632.750,00
18	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
19	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	0,00	0,00	0,00	5.078.977.430,90
20	Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00	947.307.800,00
21	Program sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	0,00	0,00	0,00	209.637.500,00
	Jumlah	**9.930.668.492,00**	**7.850.686.791,98**	**79,05**	**7.201.054.938,90**

Realisasi Program Bidang Komunikasi dan Informasimengalami kenaikan sebesar Rp649.631.853,08 atau 8,27% dibanding dengan realisasi TA 2020.

9) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp4.886.459.600,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.095.368.358,00 atau 83,81% dengan prioritas program pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.15 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
1	Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.264.731.000,00	2.973.127.481,00	91,07	0,00
2	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.621.300,00	179.441.865,00	86,85	0,00
3	Program Pengadaan	35.394.000,00	35.332.500,00	99,83	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.827.500,00	232.177.083,00	90,40	0,00
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.726.800,00	322.047.597,00	94,80	0,00
6	Program Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	145.617.500,00	139.109.853,00	95,53	0,00
7	Program Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	68.607.000,00	68.282.429,00	99,53	187.709.000,00
8	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	144.735.000,00	93.526.000,00	64,62	181.722.000,00
9	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	396.162.000,00	28.453.550,00	7,18	51.479.500,00
10	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	28.037.500,00	23.870.000,00	85,14	0,00
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	591.154.281,00
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	591.953.993,00
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	11.260.000,00
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	8.016.000,00
	Jumlah	**4.886.459.600,00**	**4.095.368.358,00**	**83,81**	**1.623.294.774,00**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 maka realisasi Program Bidang Penanaman Modal mengalami kenaikan sebesar Rp2.472.073.584,00 atau 60,36%.

10) Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp3.895.877.567,00 dapat terealisasi sebesar Rp3.417.355.230,00 atau 87,72% dengan prioritas pada program pengelolaan perpustakaan tingkat daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp1.581.290.254,00 atau sebesar 46,27%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.16 Realisasi Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan dan Perpustakaan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah	30.999.200,00	29.721.200,00	95,88	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.772.953.167,00	2.409.417.754,00	86,89	0,00
3	Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.220.000,00	84,40	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.494.450,00	111.768.700,00	87,67	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.436.700,00	164.771.076,00	85,62	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.532.600,00	93.046.225,00	89,87	0,00
7	Program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	78.563.800,00	73.982.950,00	94,17	0,00
8	Program Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	73.269.800,00	72.726.000,00	99,26	0,00
9	Program Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota	107.420.500,00	63.257.950,00	58,89	0,00
10	Program Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	17.434.900,00	16.421.400,00	94,19	0,00
11	Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	250.572.450,00	242.751.975,00	96,88	0,00
12	Program Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000,00	114.070.000,00	99,19	0,00
13	Program Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kab/kota	21.200.000,00	21.200.000,00	100,00	0,00
14	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	367.803.076,00
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	334.871.368,00
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	716.697.132,00
17	Program Peningkatan	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Disiplin Aparatur				
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	24.652.800,00
19	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	0,00	0,00	0,00	390.280.600,00
	Jumlah	**3.895.877.567,00**	**3.417.355.230,00**	**87,72**	**1.836.064.976,00**

c. Urusan Pilihan

1) Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan dengan anggaran sebesar Rp11.577.722.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp9.400.813.182,00 atau 81,20% dengan prioritas pada program pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp4.242.781.805,00 atau sebesar 45,13%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.17 Realisasi Program Urusan Pilihan

Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.985.000,00	99,85	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.797.194.000,00	4.569.531.005,00	95,25	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.043.900,00	230.436.569,00	94,81	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.906.700,00	71.906.700,00	100,00	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.900.000,00	80.807.245,00	73,53	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.946.600,00	156.794.823,00	87,13	0,00
8	Program Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	108.227.800,00	104.924.000,00	96,95	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
9	Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.772.350,00	184.679.550,00	97,32	0,00
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.500.000.000,00	0,00	(100,00)	0,00
11	Program Pembinaan dan pengembangan Organisasi Pramuka	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
12	Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.073.068.500,00	1.049.967.390,00	97,85	0,00
13	Program Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.200.000,00	15.146.000,00	99,64	0,00
14	Program Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.200.000,00	15.136.000,00	99,58	0,00
15	Program Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	327.000.000,00	324.600.000,00	99,27	0,00
16	Program Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	700.000.000,00	695.296.850,00	99,33	0,00
17	Program Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.125.304.150,00	1.100.838.600,00	97,83	0,00
18	Program Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	15.397.700,00	7.708.250,00	50,06	0,00
19	Program Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	612.097.500,00	298.599.800,00	48,78	0,00
20	Program Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	24.463.300,00	24.455.400,00	99,97	0,00
21	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	476.980.750,00
22	Program Pengembangan Nilai Budaya	0,00	0,00	0,00	1.060.975.500,00
23	Program pengelolaan koleksi museum	0,00	0,00	0,00	210.954.200,00
24	Program pelayanan publik	0,00	0,00	0,00	397.970.000,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
25	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	0,00	87.800.500,00
26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	641.137.698,00
27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.391.225.231,00
28	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	202.795.000,00
29	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	32.350.000,00
30	Program pengembangan pemasaran pariwisata	0,00	0,00	0,00	349.158.200,00
31	Program pengembangan destinasi pariwisata	0,00	0,00	0,00	306.684.298,00
	Jumlah	11.577.722.500,00	9.400.813.182,00	81,20	5.158.031.377,00

2) Pertanian

Bidang Pertanian dengan anggaran sebesar Rp34.079.514.900,00 dapat terealisasi sebesar Rp31.886.720.804,00 atau 93,57% dengan prioritas pada program pembangunan prasarana pertanian. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp26.997.139.179,45 atau sebesar 84,67%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.18 Realisasi Program Urusan Pilihan Pertanian

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.111.150,00	27.503.400,00	88,40	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.366.209.500,00	24.227.951.318,00	95,51	0,00
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.370.150,00	163.139.120,00	91,98	0,00
4	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.787.000,00	661.621.641,00	94,28	0,00
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.521.400,00	150.318.575,00	86,63	0,00
6	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	470.061.500,00	127.242.250,00	27,07	0,00
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	419.725.700,00	410.775.400,00	97,87	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kabupaten/Kota				
8	Program Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.208.550,00	29.885.050,00	78,22	0,00
9	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	4.955.045.050,00	4.810.600.000,00	97,08	0,00
10	Program Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.518.350,00	71.801.580,00	85,97	0,00
11.	Program Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	8.906.000,00	5.326.500,00	59,81	0,00
12	Program Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	39.046.750,00	33.712.710,00	86,34	0,00
13	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	125.032.450,00	118.421.550,00	94,71	0,00
14	Program Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.489.971.350,00	1.048.421.710,00	70,37	930.758.997,95
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	450.463.960,00
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	528.050.671,60
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	7.058.100,00
19	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	361.537.100,00
20	Program Perencanaan, penyusunan data, monitoring dan evaluasi pertanian	0,00	0,00	0,00	126.357.450,00
21	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	1.795.104.300,00
22	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	0,00	0,00	0,00	451.526.315,00
23	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	55.568.800,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
24	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	0,00	0,00	0,00	181.505.930,00
	Jumlah	34.079.514.900,00	31.886.720.804,00	93,57	4.889.581.624,55

3) Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Perindustrian dengan anggaran sebesar Rp15.098.617.350,00 dapat terealisasi sebesar Rp12.711.901.703,98 atau84,19% dengan prioritas pada program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp6.173.240.194,19 atau sebesar 48,56%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.19 Realisasi Program Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.907.800,00	7.552.500,00	84,79	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.817.196.000,00	7.986.554.948,00	90,58	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000.000,00	419.191.000,00	27,95	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.653.190,00	65.035.260,00	77,74	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000,00	184.667.108,00	87,94	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.265.400,00	66.169.700,00	79,47	0,00
7	Program Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	467.410.950,00	302.512.256,00	64,72	0,00
8	Program Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	51.544.300,00	39.273.000,00	76,19	0,00
9	Program Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	70.305.000,00	63.206.000,00	89,90	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kabupaten/Kota				
10	Program Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50.522.000,00	28.604.500,00	56,62	0,00
11	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.143.402.650,00	3.007.114.034,98	95,66	0,00
12	Program Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	250.205.410,00	217.247.525,00	86,83	0,00
13	Program Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	56.399.900,00	38.445.350,00	68,17	0,00
14	Program Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	205.810.000,00	190.282.090,00	92,46	0,00
15	Program Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	99.994.750,00	96.046.432,00	96,05	0,00
16	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	0,00	0,00	0,00	363.768.155,00
17	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	725.891.028,00
18	Program Pengembangan Pasar	0,00	0,00	0,00	3.692.088.999,79
19	Program Pemberantasan barang kena cukai illegal (DBHCHT)	0,00	0,00	0,00	139.740.500,00
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	598.169.545,00
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	195.342.812,00
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	35.982.000,00
23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	21.034.900,00
24	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	569.689.770,00
25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	0,00	0,00	0,00	110.807.250,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
26	Program Pembinaan industri	0,00	0,00	0,00	86.146.550,00
	Jumlah	15.098.617.350,00	12.711.901.703,98	84,19	6.538.661.509,79

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp50.916.876.752,00 dapat realisasi sebesar Rp41.276.225.434,61 atau 81,07% dengan prioritas pada program pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp20.583.498.387,64 atau sebesar 49,87%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.20 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.798.250,00	63.775.000,00	35,87	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.390.500.045,00	15.803.958.269,00	85,94	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	524.327.960,00	354.061.500,00	67,53	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.146.215.690,00	2.060.545.569,00	65,49	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.957.803.450,00	1.447.163.199,70	73,92	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.803.536.250,00	1.529.652.420,00	84,81	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.303.025.050,00	2.082.707.265,91	90,43	0,00
8	Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.294.150.527,00	668.009.365,00	51,62	0,00
9	Program Penataan Organisasi	315.962.200,00	171.407.160,00	54,25	0,00
10	Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.500.946.900,00	2.327.940.629,00	93,08	0,00
11	Program Administrasi Tata Pemerintahan	558.918.830,00	398.240.538,00	71,25	0,00
12	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.153.654.300,00	11.767.393.439,00	89,46	0,00
13	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	804.282.800,00	460.202.990,00	57,22	0,00
14	Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	800.000.000,00	168.148.150,00	21,02	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
15	Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	725.510.000,00	432.988.250,00	59,68	0,00
16	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000.000,00	562.470.800,00	48,91	0,00
17	Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.122.877.000,00	860.008.550,00	76,59	0,00
18	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	187.367.500,00	117.552.340,00	62,74	0,00
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	5.646.010.462,00
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	6.232.795.331,97
21	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	252.927.550,00
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	25.137.000,00
23	Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	196.284.390,00
24	Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00	96.474.110,00
25	Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang Kewilayahan dan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	179.466.300,00
26	Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	0,00	1.178.713.918,00
27	Program penerapan/penegakan hukum	0,00	0,00	0,00	331.272.155,00
28	Program penyusunan dan penelitian produk hukum	0,00	0,00	0,00	442.734.680,00
29	Program Pembinaan/Penyuluhan hukum	0,00	0,00	0,00	19.401.000,00
30	Program Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai (DBHCHT	0,00	0,00	0,00	89.218.850,00
31	Program Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00	131.556.406,00
32	Program Fasilitasi/koordinasi bidang administrasi pembangunan	0,00	0,00	0,00	380.184.500,00
34	Program peningkatan pelayanan kedinasan kehumasan dan keprotokolan	0,00	0,00	0,00	4.392.156.792,00
35	Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	148.669.280,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
36	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	0,00	0,00	0,00	230.495.500,00
37	Program Koordinasi Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	0,00	0,00	0,00	116.179.176,00
38	Program Fasilitasi/koordinasi pengembangandan pengelolaan bidang sumber daya alam	0,00	0,00	0,00	128.774.700,00
39	Program Fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah	0,00	0,00	0,00	474.274.946,00
	Jumlah	**50.916.876.752,00**	**41.276.225.434,61**	**81,07**	**20.692.727.046,97**

2) Pengawasan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp9.392.495.750,00 dapat terealisasi sebesar Rp6.388.802.557,00 atau 68,02% prioritas pada program penyelenggaraan pengawasan internal. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp4.825.893.876,00 atau sebesar 75,54%. Rincian realisasi program sebagai berikut.

Tabel 3.21 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.875.000,00	5.200.000,00	75,64	0,00
2	Program Kegiatan administrasi keuangan perangkat darerah	7.366.884.000,00	4.867.902.120,00	66,08	0,00
3	Program Administrasi kepegawaian perangkat daerah	204.290.200,00	179.711.400,00	87,97	0,00
4	Program Administrasi umum perangkat daerah	321.726.050,00	214.972.100,00	66,82	0,00
5	Program Pengadaan barang milik daerah penunjang umum pemerintah daerah	233.969.400,00	225.778.500,00	96,50	0,00
6	Program Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	207.100.000,00	168.679.087,00	81,45	0,00
7	Program Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	253.240.600,00	187.108.650,00	73,89	0,00
8	Program Penyelengaraan pengawasan internal	475.532.500,00	326.231.700,00	68,60	0,00
9	Program Penyelenggaraan pengawasaan dengan tujuan tertentu	46.820.000,00	32.960.000,00	70,40	0,00
10	Program Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	43.384.000,00	39.310.900,00	90,61	0,00
11	Program Pendampingan dan asistensi	232.674.000,00	140.948.100,00	60,58	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	298.255.881,00
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	244.063.900,00
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	10.364.000,00
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	7.207.500,00
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	13.121.000,00
17	Program peningkatan sistem pengawasan intemal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0,00	0,00	0,00	905.393.650,00
18	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	0,00	0,00	0,00	10.666.700,00
19	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	0,00	0,00	0,00	73.836.050,00
	Jumlah	9.392.495.750,00	6.388.802.557,00	68,02	1.562.908.681,00

3) Perencanaan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp11.373.748.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp8.246.347.586,80 atau 72,50% prioritas pada program program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan Rp1.362.619.387,80 atau sebesar 16,52%. Rincian realisasi program sebagai berikut.

Tabel 3.22 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.684.250,00	19.932.500,00	96,37	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.436.476.500,00	4.048.296.859,00	74,47	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.685.000,00	171.842.267,00	72,00	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.948.000,00	133.857.732,00	74,39	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	446.725.000,00	319.111.126,80	71,43	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemerintahan Daerah				
7	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	331.434.800,00	248.574.500,00	75,00	0,00
8	Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	270.432.700,00	209.701.528,00	77,54	0,00
9	Program Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.918.000,00	18.800.000,00	75,45	0,00
10	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	142.070.000,00	112.581.000,00	79,24	1.335.637.545,00
11	Program Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	129.457.000,00	114.881.700,00	88,74	0,00
12	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.525.267.000,00	1.461.695.432,00	57,88	0,00
13	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan	210.000.000,00	196.489.400,00	93,57	0,00
14	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	661.257.950,00	523.030.910,00	79,10	283.080.500,00
15	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	110.975.800,00	64.758.617,00	58,35	138.907.450,00
16	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	645.416.200,00	602.794.015,00	93,40	545.444.100,00
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	386.871.331,00
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	471.771.039,00
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	27.851.000,00
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	71.748.800,00
21	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.271.424.891,00
22	Program Perencanaan	0,00	0,00	0,00	350.991.543,00

4

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pangembangan Wilayah				
	Jumlah	11.373.748.200,00	8.246.347.586,80	72,50	6.883.728.199,00

4) Keuangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan dengan anggaran sebesar Rp480.098.918.503,03 dapat terealisasi sebesar Rp456.125.155.616,00 atau 95,01% dengan prioritas pada program penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalamai kenaikan sebesar Rp448.831.497.162,00 atau 98,40%. Rincian realisasi program sebagai berikut.

Tabel 3.23 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000,00	31.979.350,00	96,91	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.425.998.355,00	12.568.348.851,00	87,12	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.803.400,00	119.069.278,00	78,96	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.619.400,00	369.423.445,00	90,63	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.399.500,00	136.895.000,00	96,81	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.425.000,00	579.734.133,00	91,09	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.327.300,00	414.082.990,00	82,27	0,00
8	Program Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	841.840.000,00	688.895.138,00	81,83	1.543.004.181,00
9	Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	285.444.950,00	275.650.340,00	96,57	0,00
10	Program Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	529.801.900,00	419.256.058,00	79,13	400.585.385,00
11	Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	459.090.820.798,03	438.319.201.666,00	95,48	0,00
12	Program Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup	120.657.000,00	81.526.400,00	67,57	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Keuangan Daerah				
13	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	768.949.400,00	572.429.431,00	74,44	840.354.420,00
14	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.970.000,00	5.769.100,00	96,63	0,00
15	Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.156.861.500,00	1.542.894.436,00	71,53	0,00
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	888.187.191,00
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	1.204.298.833,00
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	81.602.750,00
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	32.977.200,00
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	488.889.200,00
21	Program fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	106.970.000,00
22	Program Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	607.664.200,00
23	Program Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	885.426.264,00
24	Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	213.698.830,00
	Jumlah	**480.098.918.503,03**	**456.125.155.616,00**	**95.01**	**7.293.658.454,00**

5) Kepegawaian

Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp8.579.636.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp6.861.600.218,00 atau sebesar 79,98% dengan prioritas pada program pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.966.513.675,00 atau 43,23%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.24 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.781.400,00	14.729.650,00	93,34	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.830.516.000,00	4.236.869.899,00	87,71	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.530.600,00	102.105.690,00	70,16	0,00
4	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.750.000,00	159.417.949,00	77,48	0,00
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.400.000,00	143.786.177,00	72,47	0,00
6	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	1.004.964.500,00	789.792.523,00	78,59	0,00
7	Program Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	996.946.500,00	477.784.132,00	47,92	0,00
8	Program Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	165.000.000,00	61.903.248,00	37,52	0,00
9	Program Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	243.147.000,00	160.659.450,00	66,08	0,00
10	Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	773.600.000,00	714.551.500,00	92,37	0,00
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	303.145.854,00
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	689.590.181,00
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	29.812.000,00
14	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	0,00	0,00	0,00	1.029.129.885,00
15	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,00	0,00	0,00	1.530.763.273,00
16	Program Pengendalian dan Pembinaan Pegawai	0,00	0,00	0,00	312.645.350,00
	Jumlah	**8.579.636.000,00**	**6.861.600.218,00**	**79,98**	**3.895.086.543,00**

6) Sekretariat DPRD

Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat dengan anggaran sebesar Rp65.882.847.581,00 dapat terealisasi sebesar Rp54.230.663.991,00 atau sebesar 82,31% dengan prioritas pada program layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp22.758.813.631,00 atau 41,97%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.25 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262.710.400,00	164.070.000,00	62,45	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.756.772.950,00	3.178.636.057,00	84,61	0,00
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.800.000,00	12.231.000,00	14,26	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.306.583.930,00	1.045.236.508,00	80,00	0,00
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	38.761.200,00	96,90	0,00
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.040.000,00	564.466.385,00	75,76	0,00
7	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.403.691.800,00	999.765.675,00	71,22	0,00
8	Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.909.491.270,00	2.355.876.971,00	60,26	0,00
9	Program Pembahasan Kebijakan Anggaran	32.841.550,00	9.927.000,00	30,23	0,00
10	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.615.597.000,00	4.493.040.247,00	67,92	0,00
11	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	8.478.907.850,00	7.025.318.358,00	82,86	0,00
12	Program Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.914.328.400,00	2.594.121.750,00	89,01	0,00
13	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.034.500.000,00	367.170.876,00	35,49	0,00
14	Program Pembahasan Kerja Sama Daerah	367.253.200,00	205.475.000,00	55,95	0,00
15	Program Fasilitasi Tugas DPRD	5.226.236.000,00	2.478.388.888,00	47,42	0,00
16	Program Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.919.736.481,00	28.015.040.951,00	96,87	0,00
17	Program Layanan Administrasi DPRD	783.356.750,00	683.137.125,00	87,21	0,00
18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	1.563.093.678,00
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	0,00	1.871.566.288,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Aparatur				
20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	194.040.000,00
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	355.826.200,00
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	28.025.000,00
23	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	27.459.299.194,00
	Jumlah	**65.882.847.581,00**	**54.230.663.991,00**	**82,31**	**31.471.850.360,00**

7) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp74.121.162.690,00 dapat terealisasi sebesar Rp59.870.203.386,00 atau sebesar 80,77% dengan prioritas pada program koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp37.903.838.385,00 atau63,31%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.26 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.500.000,00	39.000.000,00	96,30	0,00
2	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.718.000,00	10.526.000,00	62,96	0,00
3	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.675.714.126,00	45.590.493.121,00	84,94	0,00
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.626.759.790,00	1.382.955.977,00	85,01	0,00
5	Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	2.614.370.890,00	2.453.801.505,00	93,86	0,00
6	Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
7	Program Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan Pembatasan	6.971.965.000,00	2.472.156.294,00	35,46	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kegiatan Masyarakat (PPKM)				
8	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.266.269.150,00	1.620.408.534,00	71,50	0,00
9	Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	89.434.800,00	84.822.400,00	94,84	0,00
10	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.812.500,00	10.800.000,00	64,24	0,00
11	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	514.471.250,00	503.256.022,00	97,82	0,00
12	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	376.319.250,00	244.260.350,00	64,91	0,00
13	Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	94.440.800,00	87.510.650,00	92,66	0,00
14	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	464.926.100,00	431.223.600,00	92,75	0,00
15	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	2.419.153.934,00	2.319.417.529,00	95,88	0,00
16	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412.816.600,00	363.108.699,00	87,96	0,00
17	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.416.389.000,00	2.171.407.155,00	89,86	0,00
18	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.940.900,00	53.060.900,00	75,87	0,00
19	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.660.600,00	29.494.650,00	93,16	0,00
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	2.143.197.997,00
21	Program Peningkatan Sarana	0,00	0,00	0,00	3.604.352.484,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Prasarana Aparatur				
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	44.518.636,00
23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	62.640.000,00
24	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Jatirejo	0,00	0,00	0,00	721.840.256,00
25	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Ringinanom	0,00	0,00	0,00	620.879.178,00
26	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Begadung	0,00	0,00	0,00	673.467.305,00
27	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Bogo	0,00	0,00	0,00	611.656.075,00
28	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Cangkringan	0,00	0,00	0,00	634.837.439,00
29	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Ganungkidul	0,00	0,00	0,00	742.338.719,00
30	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	704.494.341,00
31	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kramat	0,00	0,00	0,00	754.879.546,00
32	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Mangundikaran	0,00	0,00	0,00	747.179.290,00
33	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Payaman	0,00	0,00	0,00	750.779.599,00
34	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Ploso	0,00	0,00	0,00	677.967.984,00
35	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Werungotok	0,00	0,00	0,00	753.739.206,00
36	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kauman	0,00	0,00	0,00	757.467.754,00
37	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Banaran	0,00	0,00	0,00	710.603.131,00
38	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong	0,00	0,00	0,00	461.421.769,00
39	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan	0,00	0,00	0,00	419.967.579,00
40	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	0,00	0,00	0,00	621.341.177,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Tanjunganom				
41	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Wanujayeng	0,00	0,00	0,00	605.366.645,00
42	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Sukomoro	0,00	0,00	0,00	669.244.316,00
43	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kapas	0,00	0,00	0,00	763.224.200,00
44	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0,00	0,00	0,00	2.361.873.825,00
45	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	347.086.550,00
	Jumlah	**74.121.162.690,00**	**59.870.203.386,00**	**80,77**	**21.966.365.001,00**

8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp5.052.891.264,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.202.219.912,00 atau sebesar 83,16% dengan prioritas pada program perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.451.275.118,00 atau 58,33%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.27 Realisasi Program Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.698.998.800,00	1.558.927.871,00	91,76	0,00
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.997.530,00	111.612.300,00	93,79	0,00
4	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.958.334,00	38.958.334,00	100,00	0,00
5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.665.800,00	71.357.661,00	85,29	0,00
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.095.150,00	166.070.946,00	94,31	0,00

No	Uraian Program	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	89.129.450,00	30.988.800,00	34,77	45.600.000,00
8	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.538.187.400,00	1.520.742.500,00	98,87	53.030.500,00
9	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	665.959.800,00	201.601.500,00	30,27	0,00
10	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	28.139.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	593.760.000,00	480.960.000,00	81,00	1.059.673.000,00
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00	285.149.788,00
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	0,00	287.791.506,00
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	Jumlah	**5.052.891.264,00**	**4.202.219.912,00**	**83,16**	**1.750.944.794,00**

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh berbagai masalah baik dari segi Pendapatan maupun dari Belanja, Permasalahan umum Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
b. Masih adanya data, peta subyek dan objek pajak dan retribusi yang belum sesuai dengan kenyataan di lapangan;
c. Penetapan Pajak Reklame setelah mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
d. Pengelolaan pendapatan belum seluruhnya berbasis sistem.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dan untuk meningkatkan realisasi penerimaam pendapatan telah dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan dengan pemeliharaan sistem dan pengembangan sistem untuk proses pembayaran pajak dan retribusi secara *online* dengan bekerja sama dengan Bank Jatim, Kantor Pos Indonesia, BNI, dan Bank Mandiri untuk mendekatkan tempat pembayaran bagi wajib pajak yang sulit dijangkau;
b. Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi (dengan sosialisasi kepada WP dan WR), evaluasi bulanan dan berkala terhadap Petugas Pungut serta pengawasan dan evaluasi kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi untuk meminimalisasi penggunaan keuangan oleh perangkat/pamong blok;
c. Pemutakhiran data dan *mapping* potensi obyek pajak dan realisasi retribusi secara berkala;
d. Peningkatan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan penertiban reklame;
e. Pemasangan alat perekam pajak online berupa tapping box dan Portable Data Terminal (PDT) di beberapa hotel, restoran dan tempat parkir;
f. Melakukan pelayanan pajak keliling dengan menggunakan mobil pelayanan langsung ke desa-desa yang terpencil;
g. Penggunaan e-SPPT, e-BPHTB dan e-SPTPD yang berbasis web untuk meningkatkan pelayanan pajak;
h. Penegakan sanksi pada Wajib Pajak yang menunggak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum;
i. Mengoptimalisasikan fungsi dan peran yang ada pada SKPD penghasil dalam upaya ektensifikasi dan intensifikasi; dan
j. Melaksanakan konfirmasi status Wajib Pajak dengan cara *host to host* dengan KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, DPFIDPTSD dan Bank Jatim.

Permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan di SKPD; dan
b. Pencairan anggaran yang menumpuk diakhir tahun.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan diikutkan diklat, bimtek, sosialisasi; dan
b. Diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 900/3271/411.402/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2021.

Dalam upaya percepatan penyusunan laporan keuangan agar tepat waktu maka telah diterbitkan antara lain:

a. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. Diterbitkannya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/6/K/411.012/2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;

c. Diterbitkannya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/678/K/411.012/2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;

d. Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 900/3271/411.402/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2021;

e. Surat Bupati Nganjuk Kabupaten Nganjuk Nomor 900/3689/411.402/2021 Hal Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 tanggal 10Desember 2021;

f. Melakukan kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, Dana Bergulir setiap tiga bulan sekali dan rekonsilasi Aset Daerah dengan seluruh SKPD setiap semester;

g. Komitmen Bersama Perangkat Daerah se Kabupaten Nganjuk dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021 untuk mempercepat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021;

h. Surat Sekretaris Daerah Nomor 004/4024/411.402/2021tentang Percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021;

i. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 005/232/411.402/2021 tentang Peringatan Batas waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021 tanggal 24 Januari 2022;

j. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/244/411.402/2022 tentang Pendampingan/Asistensi Penyusunan LK SKPD Tahun 2022;

k. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 900/303/411.402/2022 tentang Peringatan ke 2 (dua) Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2022; dan

l. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 005/421/411.402/2022 tentang Peringatan ke 3 (tiga) Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2022.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) yang dapat mememuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi merupakan Prinsip Dasar, Konvensi, Peraturan dan Praktek yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran dan penyajian atas elemen seperti aset, ekuitas, pendapatan dan beban pada Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan, Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi baik di Perangkat Daerah maupun di SKPKD. Selain itu Kebijakan Akuntansi seyogyanya juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk unsur Perencana dan Pengelola Keuangan.

Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran per periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk disusun dengan cara menkonsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi dan SKPKD selaku entitas pelaporan untuk periode pelaporan yang sama.

4.1. Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan secara periodik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, Entitas dibedakan menjadi dua yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib meyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Entitas Akuntansi adalah merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan.

Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode Pelaporan untuk kepentingan Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi dan Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*). Pelaporan Keuangan Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun politik.

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	KODE	SKPD	NO	KODE	SKPD
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	26	4.03.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	27	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
3	1.02.02	RSUD Nganjuk	28	4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah
4	1.02.03	RSUD Kertosono	29	4.08.04	Sekretariat DPRD
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30	4.01.06	Kecamatan Bagor
6	1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31	4.01.07	Kecamatan Baron
7	1.05.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	4.01.08	Kecamatan Berbek
8	1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	33	4.01.09	Kecamatan Gondang
9	1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34	4.01.10	Kecamatan Jatikalen
10	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	35	4.01.11	Kecamatan Kertosono
11	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	36	4.01.12	Kecamatan Lengkong
12	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	37	4.01.13	Kecamatan Loceret
13	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	4.01.14	Kecamatan Nganjuk
14	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	39	4.01.15	Kecamatan Ngetos
15	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40	4.01.16	Kecamatan Ngluyu
16	2.09.01	Dinas Perhubungan	41	4.01.17	Kecamatan Ngronggot
17	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	42	4.01.18	Kecamatan Pace
18	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43	4.01.19	Kecamatan Patianrowo
19	2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	44	4.01.20	Kecamatan Prambon
20	3.02.01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	45	4.01.21	Kecamatan Rejoso
21	3.03.01	Dinas Pertanian	46	4.01.22	Kecamatan Sawahan
22	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47	4.01.23	Kecamatan Sukomoro
23	4.01.03	Sekretariat Daerah	48	4.01.24	Kecamatan Tanjunganom
24	4.02.01	Inspektorat	49	4.01.25	Kecamatan Wilangan
25	4.01.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50	4.12.02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports)*.

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca serta pendapatan-LO beban surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta pos Luar Biasa dalam Laporan operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya yang mengikuti sampai dengan aset tersebut dapat dimanfaatkan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan uang Rupiah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
 Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan biaya operasional atau pengeluaran) dalam penerapannya pendapatan dipilah menjadi dua yaitu:

1) Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO terdiri dari:

a) PAD;
b) Pendapatan Transfer; dan
c) Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; dan
b) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai *(realized)* maupun masih berupa piutang *(realizable)*.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan. LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

Akuntansi Pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan LRA diakui pada saat:

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
b) Diterima oleh SKPD; dan
c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs transaksi.

b. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset dan atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan melalui pengesahan dokumen.

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah mencakup transaksi:

1) Penerimaan pembiayaan yang diterima RKUD kecuali untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
3) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengeluaran Pembiyaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup transaksi:

1) Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; dan
2) Pengeluaran Pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Akuntansi Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran).

d. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasi menjadi aset Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap , dan Aset Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Kas merupakan aset pemerintah paling lancar *(liquid)* dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut Aset Lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umunya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas.

Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo anggaran di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek dan persediaan.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

a) Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

(1) Kas di Rekening Kas Umum Daerah

Kas dalam Kas Umum Daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Bupati memberi izin kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Kas di Bendahara peneriman mencakup seluruh kas baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Pesediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD pada setiap awal tahun anggaran.

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pola Pengelolaan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik/ praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan masyarakat. Aset yang dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kas di BLUD merupakan bagian dari Kas milik Pemerintah Daerah.

(5) Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di FKTP merupakan kas yang dikelola bendahara dana kapitasi JKN yang ditransfer langsung ke rekening bendahara FKTP tanpa melalui RKUD.

(6) Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas BOS merupakan kas yang dikelola bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah yang ditransfer langsung ke rekening bendahara BOS tanpa melalui RKUD.

(7) Kas Lainnya

Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung.

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaanya diluar mekanisme Kas Umum Daerah dan menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

b) Setara Kas

Setara Kas termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan/ diperjualbelikan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek meliputi, antara lain investasi berupa deposito berjangka waktu lebih kurang sari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits).*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat persedian Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggunakan pencatatan periodik. Persediaan dinilai berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

2) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a) Investasi non permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

(1) Pembelian Surat Utang Negara;
(2) Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
(3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja dan atau dana bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
(4) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b) Investasi permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha) dan pada PT Bank Jatim, BPR Jatim, dan PT BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindah ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang tidak tercakup dalam batasan minimum nilai kapitalisasi diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan. Penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan tahunan. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah baik karena rusak berat, usang dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap digunakan. KDP

yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos Aset Tetap dimaksud.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk memuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

5) Aset Tetap Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan digunakan untuk tujuhan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh Aset Tidak Bewujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan pada saat akhir periode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti Aset Tetap yang rusak.

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari paristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek antara lain meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

4

Utang Bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, ekuitas SAL dan ekuitas untuk di konsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain R/K PPKD.

Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi lainnya terkait posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk antara lain:

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis Akuntansi Akrual dengan 7 laporan yaitu:
 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 3) Neraca;
 4) Laporan Operasional;
 5) Laporan Arus Kas;
 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Kas dan setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan/dibayarkan;
c. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas;
d. Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan Ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas;
e. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*; Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;

f. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang, pembayaran piutang yang telah dihapus dibuku sebagai Pendapatan;
g. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir atau nilai wajar;
h. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian persediaan;
i. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar;
j. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Hewan ternak yang dimaksutkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang sampai akhir periode akuntansi belum diserahkan, tidak diakui sebagai asset tetap lainnya melainkan diakui sebagai Persediaan;
k. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar;
l. Persediaan Kondisi Rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
m. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, Penilaian Investasi Jangka Panjang di Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggunakan metode ekuitas;
n. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi berkenaan ;
o. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan atau Modal Kerja disajikan sebagai unsur pengurang dari Investasi Non Permanen yang bersangkutan;
p. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain dan sebaliknya;
q. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir dan modal kerja dilakukan berdasarkan umur invetasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja;
r. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
s. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
t. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan dating dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan ;
u. Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam Buku Inventaris Lainnya/Ekstra Comptabel;
v. Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai Aset Tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di Neraca;

w. Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah direklasifikasi menjadi Aset Lainnya;

x. Penggantian yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin;

y. Pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap;

z. Peralatan kantor dan rumah tangga seperti *flashdisk*, piring, sendok dan kursi plastik yang karena barangnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai Aset Tetap dan dicatat dalam buku *ekstra comptable*;

aa. Hewan yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan;

bb. Hewan yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang sampai akhir periode akuntansi belum diserahkan, tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan sebagai persediaan;

cc. Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai Aset Tetap;

dd. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;

ee. Penyusutan nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah metode garis lurus *(straight line method)* dengan pendekatan tahunan. Seluruh Aset Tetap disusutkan kecuali aset tanah dan kontruksi dalam pengerjaan;

ff. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional;

gg. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah baik karena rusak berat, using dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal);

hh. Penyusutan diperhitungkan setiap periode pelaporan setelah dilakukan rekonsiliasi nilai penyusutan berjalan;

ii. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya;

jj. Aset tidak berwujud dinilai sebesar perolehannya yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset tidak berwujud;

kk. Penghapusan Aset Tetap dilakukan jika Aset Tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan sebagainya. Penghapusan Aset Tetap ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ll. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

mm. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan;

nn. Pengukuran aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai;

oo. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tanggungan belum membayar tagihan listrik, telepon, air dan honorarium tenaga honorer diakui sebagai Utang Beban;

pp. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan yang mencakup seluruh aspek keuangan;

qq. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

rr. Bantuan Sosial diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

ss. Belanja Bagi Hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar dan direalisasi pada tahun berikutnya melalui mekanisme belanja bagi hasil;

tt. Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan; dan

uu. Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. Penjelasan atas Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp2.608.437.761.443,24 atau 106,71% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.444.412.672.174,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	359.762.424.055,00	478.462.299.146,24	132,99	402.347.144.361,43
2	Pendapatan Transfer	1.975.606.394.507,00	2.020.931.609.297,00	102,29	1.924.766.633.718,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	109.043.853.612,00	109.043.853.000,00	100,00	108.283.180.000,00
	J u m l a h	**2.444.412.672.174,00**	**2.608.437.761.443,24**	**106,71**	**2.435.396.958.079,43**

Berdasarkan rincian pendapatan daerah dalam tabel di atas untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 realisasi sebesar Rp478.462.299.146,24 atau 132,99% mengalami kenaikan sebesar Rp76.115.154.784,81 atau 18,92% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pendapatan Transfer realisasi sebesar Rp2.020.931.609.297,00 atau 102,29% dari anggaran sebesar Rp1.975.606.394.507,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp96.164.975.579,00 atau 5,00%. Lain-lain pendapatan yang sah realisasi sebesar Rp109.043.853.000,00 atau 100%, dari anggaran sebesar Rp109.043.853.612,00 mengalami kenaikan sebesar Rp760.673.000,00 atau 0,70% jika dibandingkan dengan TA 2020. Prosentase PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan tergambar dalam gambar berikut.



Gambar 5.1 Komposisi Pendapatan Daerah

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa komposisi proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 18,34% mengalami kenaikan sebesar 3,13% dibanding dengan TA 2020. Komposisi Pendapatan Transfer mencapai 77,48% dari total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 3,95% dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 4,18% mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibanding TA 2020.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

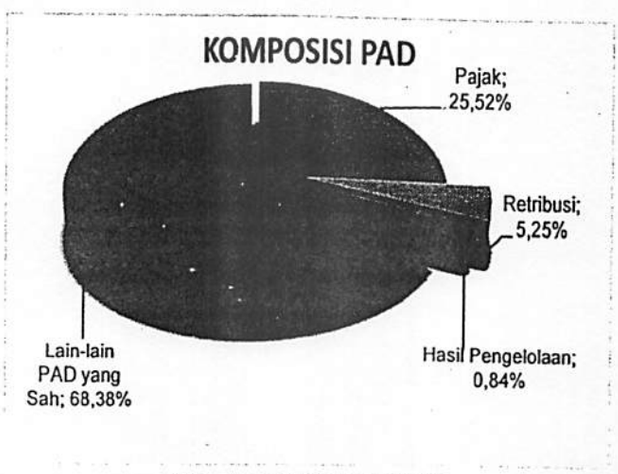
TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
478.462.299.146,24	402.347.144.361,43

Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah untuk TA 2021 dan TA 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	88.489.600.000,00	122.126.175.036,00	138,01	110.299.917.866,92
2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.803.503.287,00	25.138.334.329,55	90,41	26.520.448.228,21
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.741.455.500,00	4.040.422.262,90	107,99	3.741.455.562,80
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	239.727.865.268,00	327.157.367.517,79	136,47	261.785.322.703,50
	Jumlah	**359.762.424.055,00**	**478.462.299.146,24**	**132,99**	**402.347.144.361,43**

Penerimaan PAD secara keseluruhan melebihi anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 untuk Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp11.826.257.169,08 atau 10,72%. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.382.113.898,66 atau 5,21%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp298.966.700,10 atau 7,99%. Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp65.372.043.814,29 atau 24,97%.



Gambar 5.2 Komposisi PAD

Dari komposisi PAD tersebut di atas, peranan Lain-lain PAD yang Sah masih mendominasi yakni sebesar 68,38% atau mengalami kenaikan sebesar 24,97% dibanding TA 2020. Pajak Daerah komposisi terhadap PAD sebesar 25,52% mengalami peningkatan sebesar 10,72% dari TA 2020. Retribusi Daerah sebesar 5,25% mengalami penurunan sebesar 5,21% dari TA 2020 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 7,99% mengalami peningkatan sebesar 0,84%.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
122.126.175.036,00	110.299.917.866,92

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp122.126.175.036,00 atau 138,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp88.489.600.000,00. Adapun penerimaan masing-masing obyek pajak sebagai berikut.

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	220.000.000,00	367.971.696,00	167,26	343.263.386,00
2	Pajak Restoran	1.326.200.000,00	3.329.663.916,00	251,07	2.485.153.579,76
3	Pajak Hiburan	38.400.000,00	22.606.400,00	58,87	40.584.500,00
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	636.297.600,00	159,07	641.410.523,00
5	Pajak Penerangan Jalan	35.000.000.000,00	37.124.593.526,00	106,07	35.574.825.416,00
6	Pajak Parkir	80.000.000,00	91.605.600,00	114,51	80.851.915,00
7	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	441.594.807,00	126,17	435.736.871,16
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)	75.000.000,00	129.978.800,00	173,31	155.267.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	38.000.000.000,00	49.676.326.746,00	130,73	49.270.391.297,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	30.305.535.945,00	233,12	21.272.432.879,00
Jumlah		88.489.600.000,00	122.126.175.036,00	138,01	110.299.917.866,92

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*, metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB serta Pajak Minerba.

a. Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp367.971.696,00 dari target sebesar Rp220.000.000,00 atau 167,26%, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan Rp24.708.310,00 sebesar 7,20 %. Pajak hotel lebih dari anggaran karena adanya penambahan tingkat hunian;
b. Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp3.329.663.916,00 dari anggaran sebesar Rp1.326.200.000,00 atau 251,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020

sebesar Rp2.485.153.579,76 terjadi peningkatan 33,98% atau sebesar Rp 844.510.336,24 dikarenakan adanya tambahan potensi baru dan penggunaan sistem e SPTPD terutama dari pengguna jasa Boga/katering;

c. Pajak Hiburan tercalisasi sebesar Rp22.606.400,00 dari anggaran sebesar Rp38.400.000,00 atau sebesar 58,87 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp40.584.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.978.100,00 atau sebesar 44,30% yang disebabkan karena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga banyak tempat hiburan yang tidak beroperasi;
d. Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp37.124.593.526,00 dari anggaran sebesar Rp35.000.000.000,00 atau sebesar 106,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp35.574.825.416,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.549.768.110,00 atau sebesar 4,36% karena pencabutan subsidi dan penambahan pemasangan baru;
e. Pajak Parkir realisasinya sebesar Rp91.605.600,00 dari anggaran Rp80.000.000,00 atau 114,51%. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp80.851.915,00 terjadi peningkatan sebesar Rp10.753.685,00 atau sebesar 13,30% karena kondisi Covid-19 berangsur-angsur mengalami penurunan sehingga tempat-tempat parkir mulai beroperasi;
f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasi Rp30.305.535.945,00 dari anggaran Rp13.000.000.000,00 atau atau 233,12%. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp21.272.432.879,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.033.103.066,00 atau 42,46% karena adanya potensi baru (transaksi jual beli untuk pabrik); dan
g. Pajak mineral bukan logam dan batuan realisasinya sebesar Rp129.978.800,00 dari anggaran Rp75.000.000,00 atau 173,31%, apabila dibanding dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp155.267.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.288.700,00 atau sebesar 16,29% karena penurunan penggunaan volume.

Sedangkan *Official Assesment* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikcluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* diterapkan pada Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Pajak Air Tanah.

a. Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp636.297.600,00 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 159,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp641.410.523,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.112.923,00 atau sebesar 0,80% karena adanya salah satu perusahaan vendor pengganti yang melakukan penundaan pembayaran.;
b. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) realisasinya mencapai Rp49.676.326.746,00 dari anggaran sebesar Rp38.000.000.000,00 atau 130,73%. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp49.270.391.297,00 mengalami kenaikan sebesar Rp405.935.449,00 atau 0,82% karena penambahan potensi baru (pabrik) dan pemutakhiran data obyek pajak dari tanah sawah tanah menjadi bangunan; dan
c. Pajak Air Tanah realisasinya sebesar Rp441.594.807,00 dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 atau mencapai 126,17%. Apabila dibanding dengan realisasi TA

2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.857.935,84 atau 1,34%. karena adanya penambahan potensi baru.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
25.138.334.329,55	26.520.448.228,21

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp25.138.334.329,55 dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp27.803.503.287,00 atau 90,41%. Rincian retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	17.566.865.187,00	15.511.871.208,55	88,30	15.906.548.221,21
2	Retribusi Jasa Usaha	8.556.738.100,00	7.048.607.321,00	82,37	9.081.786.857,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.679.900.000,00	2.577.855.800,00	153,45	1.532.113.150,00
	Jumlah	**27.803.503.287,00**	**25.138.334.329,55**	**90,41**	**26.520.448.228,21**

Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018, Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018.

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp15.511.871.208,55 atau 88,30% dari anggaran sebesar Rp17.566.865.187,00. Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp394.677.012,66 atau 2,48% apabila dibandingkan dengan TA 2020. Adapun penerimaan masing-masing rincian obyek sebagai berikut.

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.880.657.500,00	3.030.900.100,00	62,10	4.543.963.629,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	307.734.000,00	323.409.600,00	105,09	233.505.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.560.848.000,00	6.210.513.500,00	94,66	6.239.098.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.401.470.687,00	4.585.108.613,55	104,17	3.458.156.198,21
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.055.000,00	1.059.727.395,00	105,97	997.536.394,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	3.256.000,00	81,40	4.262.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	130.000.000,00	159.692.000,00	122,84	173.259.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	282.100.000,00	139.264.000,00	49,37	256.768.000,00

4

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Telekomunikasi				
	Jumlah	**17.566.865.187,00**	**15.511.871.208,55**	**88,30**	**15.906.548.221,21**

b. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp7.048.607.321,00 atau 82,37% dari anggaran sebesar Rp8.556.738.100,00. Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp2.033.179.536,00 atau 22,39% apabila dibanding penerimaan TA 2020.

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.171.850.360,00	5.955.856.681,00	96,50	7.880.347.117,00
2	Retribusi Terminal	153.343.240,00	155.520.640,00	101,42	138.187.740,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.902.000,00	27.567.000,00	106,43	26.890.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	28.150.000,00	36.790.000,00	130,69	27.110.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.177.492.500,00	872.873.000,00	40,09	1.009.252.000,00
	Jumlah	**8.556.738.100,00**	**7.048.607.321,00**	**82,37**	**9.081.786.857,00**

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Derah sebesar Rp5.955.856.681,00 atau 96,50% dari target sebesar Rp6.171.850.360,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.924.490.436,00 atau 24,42%, hal ini disebabkan sewa tanah ex bengkok pada waktu lelang tidak laku dikarenakan tanahnya tidak produktif.
2) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp155.520.640,00 atau 101,42% dari target sebesar Rp153.343.240,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp17.332.900,00 atau 12,54%, hal ini disebabkan meningkatnya aktifitas dan mobilasisasi warga setelah pembatasan wilayah sudah tidak diperketat, penggunaan transportasi umum sebagai sarana mobilisasi yang semakin padat.
3) Realisasi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp27.567.000,00 atau 106,43% dari target Rp25.902.000,00. Apabila dibandingkan dengan realiasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp677.000,00 atau 2,52%, hal ini disebabkan meningkatnya aktifitas kendaraan pengangkut barang yang lewat di Kabupaten Nganjuk.
4) Realisasi Rumah Potong Hewan sebesar Rp36.790.000,00 atau 130,69% dari target sebesar Rp28.150.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp9.680.000,00 atau 35,71%, hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap jenis protein hewani.
5) Realisasi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp872.873.000,00 atau 40,09% dari target sebesar Rp2.177.492.500,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp136.379.000,00 atau 13,51%, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang belum selesai dan banyaknya tempat wisata yang masih ditutup.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu realisasi sebesar Rp2.577.855.800,00 atau 153,45% dari anggaran. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.045.742.650,00 atau 68,25% apabila dibanding penerimaan TA 2020, hal ini disebabkan Investasi dibidang Industri yang terus bertumbuh. Rincian penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut.

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.679.900.000,00	2.577.855.800,00	153,45	1.532.113.150,00
	Jumlah	1.679.900.000,00	2.577.855.800,00	153,45	1.532.113.150,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
4.040.422.262,90	3.741.455.562,80

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk TA 2021 penerimaannya sebagai berikut.

Tabel 5.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	PT Bank Jatim	3.741.455.500,00	3.772.092.167,90	100,82	3.721.900.562,80
2	PT BPR-KURK Jatim	0,00	18.829.000,00	0,00	19.555.000,00
3	PDAM	0,00	249.501.095,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.741.455.500,00	4.040.422.262,90	107,99	3.741.455.562,80

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp298.966.700,10 atau 7,99%

Bagian deviden Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari PT. Bank Jatim pada tahun buku 2020 sebesar Rp3.772.092.167,90 telah diterima pada tanggal 28 Mei 2021 sedangkan bagian deviden Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tahun buku 2020 sebesar Rp18.829.000,00 telah diterima tanggal 06 Juli 2021, laba dari PDAM sebesar Rp249.501.095,00 diterima tanggal 03 Agustus 2021

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
327.157.367.517,79	261.785.322.703,50

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari anggaran sebesar Rp239.727.865.268,00 realisasi sebesar Rp327.157.367.517,79

atau 136,47% lebih dari anggaran sebesar Rp87.429.502.249,79. Dibanding dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp65.372.044.814,29 atau 24,97%. Rincian pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	316.135.000,00	367.846.170,00	116,36	106.510.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	427.850.000,00	30.089.000,00	7,03	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.540.000.000,00	3.089.053.942,50	87,26	3.935.106.924,71
4	Pendapatan Bunga Deposito	3.308.219.000,00	6.736.266.849,01	203,62	7.890.324.505,05
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.662.427.465,23	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	138.384.925,77	0,00	79.066.610,47
7	Pendapatan Denda Pajak	0,00	273.186.396,00	0,00	116.587.862,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	387.800,00	0,00	450.400,00
9	Pendapatan Dari Pengembalian	15.000.000,00	270.073.784,00	1.800,49	2.572.669.785,05
10	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.560.000,00	9.668.000,00	36,40	11.500.000,00
11	Pendapatan BLUD	187.500.000.000,00	282.703.417.754,28	150,78	202.708.153.726,22
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	13.320.000,00	4.675.100,00	35,10	
13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.575.781.268,00	31.805.213.601,00	71,35	44.044.453.500,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.000.000,00	66.676.730,00	1.333,53	0,00
15	Penerimaan dari Penggunaan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	25.546.460,00
16	Iuran Penyiaran	0,00	0,00	0,00	27.239.000,00
17	Disinsentif Pemanfaatan Ruang untuk Industri	0,00	0,00	0,00	261.938.930,00
18	Pendapatan dari Sewa Kendaraan Operasional Skylift/Alat Berat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
19	Pendapatan dari Denda Pelanggaran Operasi Yustisi	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	Jumlah	**239.727.865.268,00**	**327.157.367.517,79**	**136,47**	**261.785.322.703,50**

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hasil Penjalan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan dari hasil penjualan Tanaman (Dinas Pertanian) sebesar Rp213.900.000,-. Penjualan Aset

lainnya (PU) sebesar Rp28.962.000,00, Penjualan benih ikan (Kantor Ketahanan Pangan dan Perikanan) Rp55.336.800,00 dan Penjualan hasil tebang pohon dikawasan pedistrian sebesar Rp69.647.370,00

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan dari hasil sewa BMD Dinas Perhubungan sebesar Rp3.200.000,00 dan penerimaan Iklan dari RKPD sebesar Rp26.889.000,00; dan

c. Penerimaan Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas. Jasa giro pemegang kas terdiri dari jasa giro bendahara SKPD, bendahara dana FKTP, jasa giro pemegang kas BOS dan jasa giro pemegang kas DAK Pendidikan. Rincian pendapatan jasa giro sebagai berikut.

Tabel 5.10 Rincian Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	2.754.108.191,84	78,69	3.393.700.036,49
2	Jasa Giro Pemegang Kas	40.000.000,00	334.945.750,66	837,36	541.406.888,22
	Jumlah	**3.540.000.000,00**	**3.089.053.942,50**	**87,26**	**3.935.106.924,71**

d. Pendapatan Bunga Deposito realisasi sebesar Rp6.736.266.849,01 atau 203,62%. Penerimaan ini merupakan pendapatan dari bunga penempatan uang daerah (dana *idle*) dalam bentuk deposito pada bank Jatim pada bulan Desember 2021 seluruh penempatan deposito tersebut telah ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian pendapatan dari bunga deposito sebagai berikut.

Tabel 5.11 Rincian Penerimaan Bunga

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bunga Deposito pada bank Jatim	3.308.219.000,00	6.736.266.849,01	203,62	4.232.276.712,17
2	Bunga Deposito pada bank BRI	0,00	0,00	0,00	3.182.876.560,00
3	Bunga Deposito pada bank Mandiri	0,00	0,00	0,00	475.171.232,88
	Jumlah	**3.308.219.000,00**	**6.736.266.849,01**	**203,62**	**7.890.324.505,05**

e. Pendapatan Denda Pajak realisasi sebesar Rp273.186.396,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12 Rincian Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	183.349,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	1.133.241,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	3.840,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	2.470.795,00	0,00	239.987,00
5	Pendapatan Denda Pajak	0,00	320.058,00	0,00	0,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Parkir				
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	164.617,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	325.000,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	268.585.496,00	0,00	116.347.875
	Jumlah	**0,00**	**273.186.396,00**	**0,00**	**116.587.862,00**

f. Pendapatan Denda Retribusi realisasi sebesar Rp387.800,00 Realisasi pendapatan tersebut merupakan denda dari Retribusi Jasa Usaha-Sewa Rumah Dinas.

Tabel 5.13 Rincian Pendapatan Denda Retribusi

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	387.800,00	0,00	450.400,00
	Jumlah	**0,00**	**387.800,00**	**0,00**	**450.400,00**

g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp270.073.784,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.000.000,00	264.175.684,00	1.761,17	214.613.866,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	5.818.100,00	0,00	0,00
4	Pendapatan dari Balai Benih Padi dan Palawija	0,00	0,00	0,00	208.640.000,00
5	Pendapatan dari Hasil Penjualan Benih Ikan	0,00	0,00	0,00	22.413.400,00
6	Pendapatan dari Hasil Penjualan Budidaya Perikanan	0,00	0,00	0,00	27.702.200,00
7	Pendapatan dari Pengembalian lain-lain	0,00	0,00	0,00	2.099.300.319,05
	Jumlah	**15.000.000,00**	**270.073.784,00**	**1.800,49**	**2.572.669.786,05**

h. Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bergulir merupakan bunga atas pinjaman bergulir, realisasi kurang dari anggaran yang telah ditetapkan karena sebagaian kelompok tani

masih ada yang belum mampu untuk membayar pinjamannya. Rincian realisasi pendapatan bunga dana bergulir sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.560.000,00	9.668.000,00	36,40	11.500.000,00
	Jumlah	**26.560.000,00**	**9.668.000,00**	**36,40**	**11.500.000,00**

i. Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp282.703.417.754,28 atau 150,78% apabila dibandingkan dengan penerimaan pendapatan BLUD tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp79.995.264.028,06 atau 39,46%. Rincian Pendapatan BLUD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16 Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BLUD RSUD Nganjuk	115.000.000.000,00	182.918.232.062,20	159,06	133.157.352.022,05
2	BLUD RSUD Kertosono	72.500.000.000,00	99.785.185.692,08	137,63	69.550.801.704,17
	Jumlah	**187.500.000.000,00**	**282.703.417.754,28**	**150,78**	**202.708.153.726,22**

j. Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan realisasi sebesar Rp4.675.100,00 atau 35,10% dari anggaran sebesar Rp13.320.000,00.

k. Pendapatan dari Kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun pemerintah daerah mengakui sebagai pendapatan daerah, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp31.805.213.601,00 atau 71,35% dari anggaran sebesar Rp44.575.781.268,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.239.239.899,00 atau 27,79% karena sesuai dengan Permendagri No 28 Tahun 2021, FKTP yang memiliki cadangan SILPA tidak ditransfer dana Kapitasi. Rincian pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.17 Rincian Pendapatan dari Kapitasi JKN pada FKTP

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN FKTP Bagor	2.709.501.600,00	1.671.138.500,00	61,68	2.566.588.175,00
2	Dana Kapitasi JKN FKTP Baron	2.141.470.200,00	1.582.416.531,00	73,89	1.998.402.900,00
3	Dana Kapitasi JKN FKTP Berbek	2.782.567.200,00	1.824.624.116,00	65,57	2.710.443.100,00
4	Dana Kapitasi JKN FKTP Gondang	2.364.309.000,00	1.914.918.210,00	80,99	2.521.375.225,00
5	Dana Kapitasi JKN FKTP Jatikalen	835.413.000,00	864.322.759,00	103,46	992.983.550,00
6	Dana Kapitasi JKN FKTP Kertosono	2.042.366.376,00	1.837.429.228,00	89,97	2.078.519.825,00
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Lengkong	1.379.161.200,00	906.698.481,00	65,74	1.363.911.600,00
8	Dana Kapitasi JKN	3.493.117.200,00	2.294.926.100,00	65,70	3.453.571.200,00

4

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	FKTP Loceret				
9	Dana Kapitasi JKN FKTP Nganjuk	2.755.246.800,00	1.994.051.552,00	72,37	2.679.641.700,00
10	Dana Kapitasi JKN FKTP Ngetos	1.317.601.392,00	1.342.064.708,00	101,86	1.393.422.000,00
11	Dana Kapitasi JKN FKTP Ngluyu	403.014.000,00	468.269.419,00	116,19	423.968.400,00
12	Dana Kapitasi JKN FKTP Ngronggot	3.705.168.000,00	2.311.464.200,00	62,38	3.627.292.200,00
13	Dana Kapitasi JKN FKTP Pace	2.352.007.200,00	1.301.705.050,00	55,34	2.148.029.100,00
14	Dana Kapitasi JKN FKTP Patianrowo	1.597.373.400,00	1.392.578.094,00	87,18	1.601.986.800,00
15	Dana Kapitasi JKN FKTP Prambon	3.280.843.200,00	2.025.576.200,00	61,74	3.080.670.000,00
16	Dana Kapitasi JKN FKTP Rejoso	2.638.140.600,00	1.789.105.481,00	67,82	2.639.780.400,00
17	Dana Kapitasi JKN FKTP Sawahan	1.565.035.800,00	1.320.898.097,00	84,40	1.580.532.225,00
18	Dana Kapitasi JKN FKTP Sukomoro	2.319.279.600,00	1.506.279.800,00	64,95	2.294.293.800,00
19	Dana Kapitasi JKN FKTP Tanjunganom	4.105.194.600,00	2.711.716.400,00	66,06	4.040.023.200,00
20	Dana Kapitasi JKN FKTP Wilangan	788.970.900,00	745.030.675,00	94,43	849.018.100,00
	Jumlah	**44.575.781.268**	**31.805.213.601,00**	**71,35**	**44.044.453.500,00**

l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp66.676.730,00 atau 1.333,53% dari target sebesar Rp5.000.000,00. Rincian pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.18 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.000.000,00	66.676.730,00	1.333,53	0,00
	Jumlah	**5.000.000,00**	**66.676.730,00**	**1.333,53**	**0,00**

Perbedaan klasifikasi dan kodefikasi akun pendapatan dan belanja antara Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Acrual Pemerintah Daerah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan divalidasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga berpengaruh pada kenaikan /penurunan apabila disandingkan dengan realisasi Tahun 2020.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
	2.020.931.609.297,00	**1.924.766.633.718,00**

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Realisasi dari Pendapatan Transfer pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.020.931.609.297,00 atau 102,29% dari anggaran sebesar Rp1.975.606.394.507,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami Peningkatan sebesar Rp96.164.975.579,00 atau 5%. Rincian pendapatan transfer sebagai tabel berikut.

Tabel 5.19 Rincian Pendapatan Transfer

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.833.122.370.577,00	1.820.178.567.900,00	99,29	1.792.157.887.801,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.484.023.930,00	200.753.041.397,00	140,90	132.608.745.917,00
	Jumlah	**1.975.606.394.507,00**	**2.020.931.609.297,00**	**102,29**	**1.924.766.633.718,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1.820.178.567.900,00	1.792.157.887.801,00

Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk TA 2021 realisasi penerimaan pos ini terdiri dari.

Tabel 5.20 Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.499.937.831.577,00	1.486.994.028.900,00	99,14	1.441.047.387.801,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	333.184.539.000,00	333.184.539.000,00	100,00	351.110.500.000,00
	Jumlah	**1.833.122.370.577,00**	**1.820.178.567.900,00**	**99,29**	**1.792.157.887.801,00**

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1.486.994.028.900,00	1.441.047.387.801,00

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.486.994.028.900,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp1.499.937.831.577,00. Rincian Dana Perimbangan sebagai berikut.

Tabel 5.21 Pendapatan Dana Perimbangan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi	92.629.701.577,00	124.278.775.421,00	134,17	46.523.572.049,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Hasil (DBH)				
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak				45.271.353.632,00
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	982.963.245.000,00	982.963.245.000,00	100,00	998.778.363.000,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	158.273.086.000,00	134.328.897.622,00	84,87	82.241.884.720,00
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	266.071.799.000,00	245.423.110.857,00	92,24	268.232.214.400,00
	Jumlah	**1.499.937.831.577,00**	**1.486.994.028.900,00**	**99,14**	**1.441.047.387.801,00**

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
124.278.775.421,00	46.523.572.049,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp124.278.775.421,00 atau 134,17% dari anggaran sebesar Rp92.629.701.577,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp77.755.203.372,00 atau 167,13%. Rincian Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.679.663.500,00	12.799.926.822,00	147,47	7.118.273.578,00
2	DBH PPh Pasal 21	18.460.773.600,00	18.767.322.851,00		
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	301.667.200,00	2.715.827.598,00	900,27	20.845.541.284,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	23.979.118.848,00	25.172.352.031,00	104,98	18.559.757.187,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	37.401.384.700,00	57.368.872.546,00	153,39	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.831.900,00	1.087.707.787,00	11.063,05	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	31.847.625,00	39.874.676,00	125,20	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.761.853.150,00	3.405.465.855,00	193,29	0,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	798.264.425,00	1.486.828.476,00	186,26	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.205.296.629,00	1.434.596.779,00	119,02	0,00
	Jumlah	**92.629.701.577,00**	**124.278.775.421,00**	**134,17**	**46.523.572.049,00**

Pada TA 2020 untuk dana bagi hasil (DBH) Minyak bumi, Gas Bumi, Panas Bumi, Kehutanan, Perikanan dan mineral batubara dikelompokkan menjadi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan terealisasi sebesar Rp45.271.353.632,00.

2) Dana Alokasi Umum

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
982.963.245.000,00	998.778.363.000,00

Realisasi DAU sebesar Rp982.963.245.000,00 dari anggaran sebesar Rp982.963.245.000,00 atau 100%. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.815.118.000,00 atau 1,58%.

3) DAK- Fisik

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
134.328.897.622,00	82.241.884.720,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp134.328.897.622,00 atau 84,87% dari anggaran sebesar Rp158.273.086.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp52.087.012.902,00 atau 63,33%. Rincian anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	22.819.662.160,00
2	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	27.371.896.673,00
3	DAK Reguler Cadangan Sanitasi	0,00	0,00	0,00	2.430.000.000,00
4	DAK Reguler Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	2.764.904.000,00
5	DAK Reguler Cadangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.686.583.000,00
6	DAK Penugasan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.497.600.000,00
7	DAK Penugasan Cadangan Kelautan Perikanan	0,00	0,00	0,00	771.991.250,00
8	DAK Penugasan Cadangan Air Minum	0,00	0,00	0,00	773.979.459,00
9	DAK Penugasan Cadangan Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.442.041.196,00
10	DAK Penugasan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.959.456.982,00
11	DAK Penugasan Cadangan Jalan	0,00	0,00	0,00	10.723.770.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	564.415.000,00	510.806.500,00	90,50	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25.739.400.000,00	24.484.162.049,00	95,12	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.054.531.000,00	15.717.495.500,00	92,16	0,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	606.600.000,00	562.469.400,00	92,72	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.479.353.000,00	5.372.620.832,00	71,83	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	57.378.430.000,00	47.255.884.501,00	82,36	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.920.435.000,00	3.197.787.706,00	81,57	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	650.000.000,00	638.253.000,00	98,19	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.299.698.000,00	1.026.766.856,00	79,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.063.200.000,00	5.901.856.200,00	97,34	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.039.000.000,00	1.039.000.000,00	100,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.271.967.000,00	7.811.107.350,00	69,30	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.012.221.000,00	6.232.942.000,00	77,79	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.697.226.000,00	2.982.173.976,00	80,66	0,00
26	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.479.098.000,00	3.454.072.100,00	99,28	0,00
27	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.895.026.000,00	3.619.534.652,00	73,94	0,00
28	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.287.000.000,00	99,00	0,00
29	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	499.164.000,00	261.030.000,00	52,29	0,00
30	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	280.000.000,00	253.935.000,00	90,69	0,00
31	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	3.043.322.000,00	2.720.000.000,00	89,38	0,00
	Jumlah	**158.273.086.000,00**	**134.328.897.622,00**	**84,87**	**82.241.884.720,00**

Perbedaan klasifikasi dan kodefikasi akun pendapatan dan belanja antara Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Acrual

Pemerintah Daerah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan divalidasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perbedaan juknis terkait pengelolaan dana DAK.

4) DAK-Non Fisik

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
245.423.110.857,00	268.232.214.400,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp245.423.110.857,00 atau 92,24% dari anggaran sebesar Rp266.071.799.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.809.103.543,00 atau 8,50%. Rincian anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00	0,00	18.461.395.500,00
2	Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	204.011.601.000,00
3	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	918.800.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	24.771.350.611,00
5	Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	-
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	3.366.150.813,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	0,00	0,00	0,00	697.818.300,00
8	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	740.450.000,00
9	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	346.893.000,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	0,00	0,00	14.917.755.176,00
11	DAK Non Fisik-TPG PNSD	215.683.238.000,00	215.683.238.000,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	628.768.000,00	628.768.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-BOP PAUD	20.256.600.000,00	19.337.649.185,00	95,46	0,00
14	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.505.100.000,00	1.307.536.550,00	86,87	0,00
15	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	696.724.700,00	99,53	0,00
16	DAK Non Fisik-BOKKB-	14.067.904.000,00	4.839.634.298,00	34,40	0,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BOK				
17	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	550.883.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.057.508.000,00	0,00	0,00	0,00
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.753.539.000,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.372.332.000,00	0,00	0,00	0,00
21	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	330.228.400,00	84,61	0,00
22	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.388.161.000,00	2.068.100.724,00	86,60	0,00
23	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	186.231.000,00	50,00	0,00
24	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	266.071.799.000,00	245.423.110.857,00	92,24	268.232.214.400,00

Perbedaan klasifikasi dan kodefikasi akun pendapatan dan belanja antara Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Acrual Pemerintah Daerah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan divalidasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perbedaan juknis terkait pengelolaan dana DAK.

b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

TA 2021	TA 2020
(Rp)	(Rp)
333.184.539.000,00	351.110.500.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp333.184.539.000,00 atau 100% dari anggaran. Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.25a Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Insentif Daerah (DID)	47.069.631.000,00	47.069.631.000,00	100,00	66.127.296.000,00
2	Dana Desa	286.114.908.000,00	286.114.908.000,00	100,00	284.983.204.000,00
	Jumlah	333.184.539.000,00	333.184.539.000,00	100,00	351.110.500.000,00

1) Dana Insentif Daerah

TA 2021	TA 2020
(Rp)	(Rp)
47.069.631.000,00	66.127.296.000,00

Realisasi dana insentif daerah sebesar Rp47.069.631.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp47.069.631.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp19.057.665.000,00 atau 28,82%. Realisasi penerimaan TA 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Dana Insentif Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	47.069.631.000,00	47.069.631.000,00	100,00	66.127.296.000,00
	Jumlah	47.069.631.000,00	47.069.631.000,00	100,00	66.127.296.000,00

2) Dana Desa

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
286.114.908.000,00	284.983.204.000,00

Realisasi dana desa sebesar Rp286.114.908.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp286.114.908.000,00 Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.131.704.000,00 atau 0,40%. Realisasi penerimaan TA 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.26 Rincian Dana Desa

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	286.114.908.000,00	286.114.908.000,00	100,00	284.983.204.000,00
	Jumlah	286.114.908.000,00	286.114.908.000,00	100,00	284.983.204.000,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
200.753.041.397,00	132.608.745.917,00

Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rincian Transfer Antar Daerah adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.27a Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	115.601.628.430,00	174.278.517.797,00	150,76	126.179.042.567,00
2	Bantuan Keuangan	26.882.395.500,00	26.474.523.600,00	98,48	6.429.703.350,00
	Jumlah	142.484.023.930,00	200.753.041.397,00	140,90	132.608.745.917,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
174.278.517.797,00	126.179.042.567,00

Rincian Transfer Antar Daerah Bagi Hasil Pajak adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.27 Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	35.612.141.474,00	61.066.495.681,00	171,48	31.645.319.434,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.834.485.526,00	30.611.788.709,00	181,84	15.174.626.585,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.690.662.802,00	36.082.146.409,00	117,57	32.334.957.562,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	254.251.578,00	271.023.565,00	106,60	241.453.949,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.210.087.050,00	46.247.063.433,00	143,58	46.782.685.037,00
	Jumlah	**115.601.628.430,00**	**174.278.517.797,00**	**150,76**	**126.179.042.567,00**

Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp174.278.517.797,00 atau 150,76% dari anggaran sebesar Rp115.601.628.430,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp48.099.475.230,00 atau 38,12%.

b. Bantuan Keuangan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
26.474.523.600,00	6.429.703.350,00

Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan merupakan penerimaan yang berasal dari bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 2021, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 003.3/22252/011.2/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/24945/201.2/2020 tanggal 31 Desember 2020 hal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. Realisasi sebesar Rp26.474.523.600,00 atau 98,48% dari anggaran sebesar Rp26.882.395.500,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp20.044.820.250,00 atau 311,75%. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.28 Pendapatan Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BK BUMDes 2021	77.000.000,00	77.000.000,00	100.00	0,00
2	BK Prop (Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi) TA 2021	173.486.500,00	69.816.250,00	40.24	0,00
3.	BK Prop (Pendampingan Pencegahan Stunting Bagi	254.000.000,00	89.454.250,00	35.22	0,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Ibu Hamil) TA 2021				
4	BK Prop(Pendampingan Poskestren) TA 2021	121.029.000,00	82.287.100,00	67.99	103.473.650,00
5	Bk Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang SD, SMP dan SMA selama 9 bulan	198.000.000,00	162.000.000,00	81.82	254.000.000,00
6	BK Pemenuhan HR Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 9 bulan sebanyak 182 Orang	327.600.000,00	322.200.000,00	98.35	436.800.000,00
7	BK untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS) selama 1 bulan	883.680.000,00	882.930.000,00	99.92	0,00
8	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Provinsi	10.000.000,00	9.840.000,00	98.40	10.000.000,00
9	Aksesibilitas Pendidikan	20.000.000.000,00	19.957.484.000,00	99.79	0,00
10	Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	48.462.000,00	96.92	49.100.000,00
11	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	4.418.400.000,00	4.414.650.000,00	99.92	5.297.580.000,00
12	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ Paud Non PNS selama 3 Bulan	109.200.000,00	107.400.000,00	98.35	0,00
13	Honorarium Kinerja Non Guru Jenjang Pendidikan TK, SD, SMP selama 3 Bulan	60.000.000,00	51.000.000,00	85.00	0,00
14	BOP Madin	0,00	0,00	0,00	79.448.250,00
15	Pengembangan Taman Posyandu	0,00	0,00	0,00	49.303.400,00
16	Program terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	0,00	0,00	0,00	149.998.050,00
17	BK TA. 2021 Tgl. 01 Maret 2021 dari Banjarnegara	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	26.882.395.500,00	26.474.523.660,00	98,48	6.429.703.350,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
109.043.853.000,00	108.283.180.000,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp109.043.853.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp109.043.853.612,00. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.29 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	108.283.180.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah BOS)	103.043.853.612,00	103.043.853.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**109.043.853.612,00**	**109.043.853.000,00**	**100,00**	**108.283.180.000,00**

Pada Pendapatan Hibah tahun 2020 terdiri dari Hibah pada PDAM sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Pendapatan Dana BOS sebesar Rp102.283.180.000,00.

Realisasi pendapatan hibah apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp330.969.650,00 atau 0,30%.

Keseluruhan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2.608.437.761.443,24 dibawah tanggungjawab beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan per SKPD

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Daerah	22.920.000,00	25.199.500,00	109,95	25.140.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	49.476.838.768,00	34.847.29.701,00	70,43	48.600.912.129,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	115.000.000.000,00	182.918.232.062,20	159,06	133.157.352.022,05
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	72.500.000.000,00	99.785.185.692,08	137,63	69.550.801.704,17
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	589.682.860,00	872.041.350,00	147,88	834.802.747,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.000.000,00	3.256.000,00	81,40	4.262.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	7.003.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah	55.235.000,00	55.755.300,00	100,94	52.766.100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	73.000.000,00	140.334.370,00	192,24	134.500.000,00
10	Dinas Perhubungan Daerah	7.745.148.240,00	7.456.528.535,00	96,27	7.424.075.134,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	17.600.000,00	26.889.000,00	152,78	27.239.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	2.350.000.000,00	2.734.369.800,00	116,36	1.942.481.150,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pintu				
13	Dinas Pariwisata,Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	2.184.270.000,00	892.567.475,00	40,86	1.022.740.460,00
14	Dinas Pertanian Daerah	495.153.140,00	474.454.940,00	95,82	437.742.550,00
15	Dinas Perindustria dan Perdagangan Daerah	4.553.981.547,00	4.776.423.273,55	104,88	3.633.648.448,21
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.100.764.922.619,00	2.150.882.749.212,41	102,39	2.057.992.221.506,08
17	Badan Pendapatan Daerah	88.579.920.000,00	122.539.473.232,00	138,34	110.556.273.128,92
	Jumlah	**2.444.412.672.174,00**	**2.608.437.761.443,24**	**106,71**	**2.435.396.958.079,43**

Jenis pendapatan pada masing-masing SKPD sebagaimana disajikan pada **lampiran 5.1**

5.1.2. Belanja

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
2.395.343.354.250,62	**2.383.277.058.326,48**

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp2.395.343.354.250,62 atau 86,17% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp2.779.867.012.895,76. Belanja pemerintah daerah TA 2020 lebih besar Rp12.066.295.924,14 atau turun 0,51% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.383.277.058.326,48.

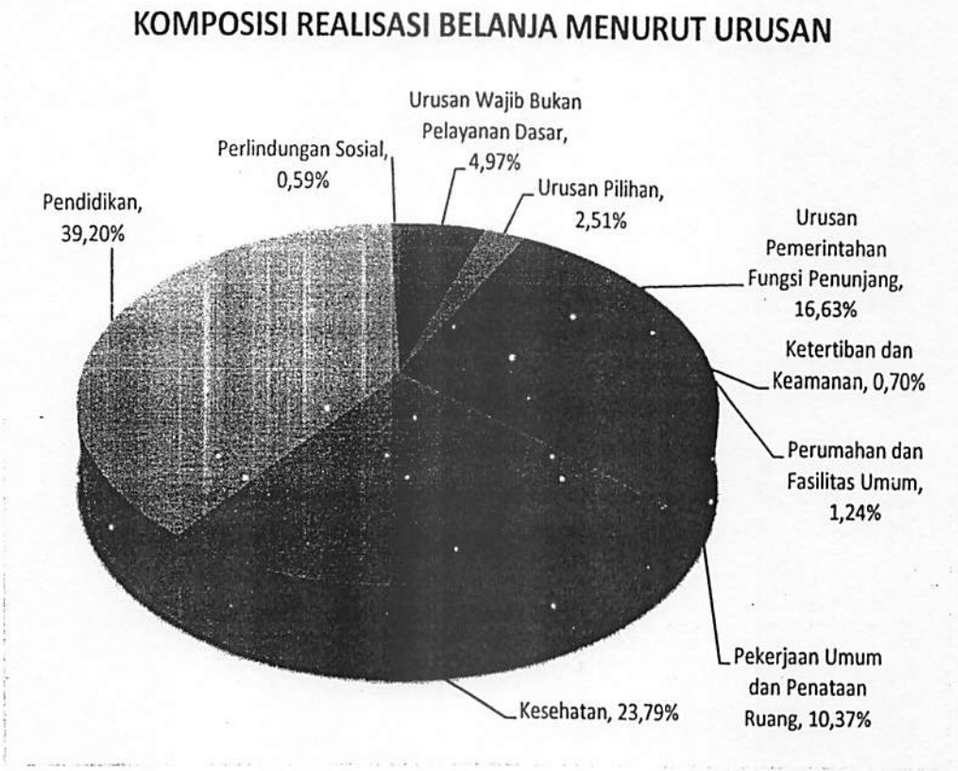
Realisasi Belanja TA 2021 juga dapat diklasifikasi berdasarkan urusan, fungsi sebagai perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Belanja pemerintah daerah menurut Fungsi terbagi dalam 9 (sembilan) urusan yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar,Urusan Pilihan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Ketertiban dan Keamanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial. Realisasi belanja per fungsi TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.31 Rincian Belanja Berdasarkan Urusan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	784.409.327.637,97
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.078.180.543,00	104.880.011.943,41	85,91	0,00
3	Urusan Pilihan	58.083.176.100,00	52.855.746.799,98	91,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	705.101.752.240,03	636.968.626.605,41	90,34	0,00
5	Ketertiban dan Keamanan	17.575.099.206,00	14.842.551.397,51	84,45	17.920.454.086,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
6	Ekonomi	0,00	0,00	0,00	87.187.520.965,34
7	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	20.989.645.598,29
8	Perumahan dan Fasilitas Umum	32.455.901.460,00	26.064.011.874,51	80,31	197.610.345.516,61
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.413.009.781,00	218.793.333.951,79	89,89	0,00
10	Kesehatan	682.241.042.080,73	501.706.170.688,01	73,54	478.882.791.333,27
11	Pariwisata dan Budaya	0,00	0,00	0,00	8.876.497.241,00
12	Pendidikan	906.331.111.985,00	826.852.116.311,00	91,23	772.829.863.099,00
13	Perlindungan Sosial	12.587.739.500,00	12.380.784.679,00	98,36	14.570.612.849,00
	Jumlah	**2.779.867.012.895,76**	**2.395.343.354.250,62**	**86,17**	**2.383.277.058.326,48**

Sementara itu proporsi realisasi belanja menurut urusan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Belanja Menurut Urusan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Nganjuk TA 2021, yang terbesar dipergunakan untuk urusan pendidikan sebesar 39,20%, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 proporsi realisasi fungsi pendidikan mengalami peningkatan sebesar 2,27%. Urusan kesehatan sebesar 23,79% proporsi realisasi bidang kesehatan mengalami kenaikan sebesar 0,96% apabila dibandingkan tahun 2020. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 10,37% .

Untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya

adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer, dengan perincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.32 Rincian Belanja Menurut Ekonomi (Jenis Belanja)

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Operasi	1.888.323.146.682,73	1.605.290.587.016,36	85,01	1.624.378.077.484,89
2	Belanja Modal	432.090.868.615,00	351.676.609.668,26	81,39	249.630.540.424,49
3	Belanja Tidak Terduga	46.191.517.029,03	25.420.769.197,00	55,03	103.309.911.807,10
4	Belanja Transfer	413.261.480.569,00	412.955.388.369,00	99,93	405.958.528.610,00
	Jumlah	2.779.867.012.895,76	2.395.343.354.250,62	86,17	2.383.277.058.326,48

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk realisasi belanja keseluruhan di bawah alokasi anggaran yang ditetapkan sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar **Rp384.523.658.645,14** atau 13,83%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1.605.290.587.016,36	1.624.378.077.484,89

Belanja operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja operasi terdiri dari:

Tabel 5.33 Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	1.105.306.344.523,00	979.165.676.231,00	88,59	903.955.322.509,00
2	Belanja Barang dan Jasa	711.106.878.494,73	560.978.980.586,36	78,89	659.014.418.130,89
3	Belanja Hibah	61.275.638.665,00	54.627.830.199,00	89,15	49.675.136.845,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.634.285.000,00	10.518.100.000,00	98,91	11.733.200.000,00
	Jumlah	1.888.323.146.682,73	1.605.290.587.016,36	85,01	1.624.378.077.484,89

Realisasi belanja operasi TA 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp19.087.490.468,53 atau 1,18%.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
979.165.676.231,00	903.955.322.509,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 realisasi sebesar Rp979.165.676.231,00 atau 88,59% digunakan untuk belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS, gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil, gaji dan tunjangan DPRD, tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN,Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BOS. Rincian Belanja Pegawai TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	676.147.155.763,00	602.230.869.214,00	89,07	827.005.633.527,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	113.198.711.930,00	84.784.060.935,00	74,90	60.125.997.482,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	259.781.383.462,00	237.642.106.366,00	91,48	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.240.535.681,00	27.414.212.951,00	97,07	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.012.937.287,00	638.391.065,00	63,02	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.233.120.000,00	783.120.000,00	63,51	9.615.900.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	25.692.500.400,00	25.672.915.700,00	99,92	0,00
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	4.282.683.400,00
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	513.998.800,00
10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	2.411.109.300,00
	Jumlah	**1.105.306.344.523,00**	**979.165.676.231,00**	**88,59**	**903.955.322.509,00**

Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp75.210.353.722,00 atau 8,32%. Perbedaan klasifikasi dan kodefikasi akun pendapatan dan belanja antara. Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Acrual Pemerintah Daerah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan divalidasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
560.978.980.586,36	**659.014.418.130,89**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, di antaranya untuk pembelian bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana, serta belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, honorarium PNS/Non PNS terkait dengan program dan kegiatan, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja honorarium PNS dan belanja honorarium Non PNS sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menjadi komponen belanja barang dan jasa.

Belanja tersebut digunakan antara lain untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium tenaga ahli/narasumber/intruktur.

Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2021 sebesar Rp560.978.980.586,36 atau 78,98% dari anggaran sebesar Rp711.106.878.494,73 sudah termasuk belanja barang, jasa, Pemeliharaan dan perjalanan dinas pada BLUD sebesar Rp178.194.777.394,16 yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Belanja barang dan jasa JKN yang ada di Puskesmas sebesar Rp39.312.952.080,00 dan belanja barang Dana BOS sebesar Rp60.363.109.444,00.

Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp3.143.200.000,00 telah dikonversi ke belanja hibah berupa barang. Belanja tersebut merupakan belanja hibah berupa barang yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Pertanian. Rincian anggaran dan belanja barang dan jasa TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.35 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	114.110.015.889,00	67.755.867.101,25	59,38	22.275.336.027,98
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	454.521.700,00	366.263.260,00	80,58	0,00
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	20.153.725.837,70
4	Belanja Jasa	231.232.175.807,00	189.189.230.140,16	81,82	0,00
5	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	74.935.799.967,00
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	7.514.534.154,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	6.143.407.075,00
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Guda ng/Parkir	0,00	0,00	0,00	799.662.000,00
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	491.489.625,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	991.689.950,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	16.214.897.377,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	422.504.550,00
13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	361.267.945,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	514.365.136,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	49.751.571.570,00	25.959.090.142,78	52,18	49.268.025.922,00
15	Belanja Pemeliharaan	23.288.405.709,00	20.200.040.490,01	86,74	54.273.357.161,42
17	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	6.868.350.144,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	549.313.120,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	934.555.700,00
20	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	14.665.638.045,00
21	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	75.736.049.873,00
22	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.237.636.934,00	18.950.602.614,00	85,22	800.240.800,00
23	Belanja Barang/Jasa dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BLUD	209.521.543.700,73	178.194.777.394,16	85,05	158.697.895.695,79
24	Belanja Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	40.444.045.460,00
25	Belanja Dana Bantuan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Perawatan dan Pengobatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	25.010.612.900,00
28	Belanja Barang Dana BOS	60.511.007.185,00	60.363.109.444,00	99,76	62.012.770.074,00
29	Belanja Barang Modal dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	790.632.020,00
30	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	299.916.000,00
31	Belanja Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-2019	0,00	0,00	0,00	17.823.942.221,00
32	Belanja Bantuan Sosial Barang				20.393.350,00
	Jumlah	711.106.878.494,73	560.978.980.586,36	78,89	659.014.418.130,89

Perbedaan klasifikasi dan kodefikasi akun pendapatan dan belanja antara Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Acrual Pemerintah Daerah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan divalidasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja Jasa sebesar Rp189.189.230.140,14 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.35a Rincian Belanja Jasa

No	Uraian	TA 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	175.242.356.154,00	143.649.936.117,00	81,97
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.995.826.166,00	17.186.054.237,00	78,13
3	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	23.647.500,00	94,59
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.546.126.600,00	2.440.145.300,00	68,81
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.741.300.000,00	1.479.272.150,00	53,96
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	385.750.000,00	351.045.500,00	91,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	56.265.500,00	51.765.500,00	92,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.901.550.000,00	16.682.440.925,18	93,19
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.471.200.000,00	3.021.582.299,50	87,05
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	3.071.401.387,00	2.484.130.166,48	80,88
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.765.700.000,00	1.819.210.445,00	65,78
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	29.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**231.232.175.807,00**	**189.189.230.140,16**	**81,82**

Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp18.950.602.614,00 Terdiri Dari :

Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

- Dinas Pendidikan diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk piala dan uang tunai sebesar Rp69.750.000,00;
- Dinas Kesehatan diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk piala dan uang tunai senilai Rp8.400.000,00;
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.980.000.000,00;
- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp22.500.000,00;
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp15.000.000,00;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp77.002.500,00;
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp101.500.000,00;
- Dinas Perhubungan diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1.500.000,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp62.000.000,00;
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp74.000.000,00;
- Sekretariat Daerah diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp641.600.000,00;
- Inspektorat diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk piala senilai Rp8.591.000,00;

- Badan Pendapatan Daerah diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp206.523.370,00; dan
- Kelurahaan Mangundikaran diberikan sebagai hadiah lomba dalam bentuk uang tunai sebesar Rp5.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp18.950.602.614,00 tersebut tidak dikonversi ke Belanja Hibah.

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lian/Masyarakat

- Dinas Kesehatan realisasi sebesar Rp14.214.506.994,00 digunakan untuk membayar Premi BPJS;
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Realisasi sebesar Rp73.341.450,00 digunakan sebagai bagi hasil retribusi pariwisata; dan
- Kecamatan Baron, Gondang, Jatikalen, Loceret, Ngronggot, Patianrowo, Prambon, Rejoso, sawahan dan Tanjunganom realisasi sebesar Rp389.387.300,00 digunakan sebagai Upah edar SPPT/PBB Tahun 2021.

Belanja barang/jasa dan pemeliharaan sarana prasarana BLUD sebesar Rp178.194.777.394,16 terdiri dari barang dan jasa BLUD RSUD Nganjuk sebesar Rp112.404.075.164,00 dan RSUD Kertosono sebesar Rp65.790.702.230,16

Realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan sarana prasarana BLUD terdiri dari:

a. RSUD Nganjuk realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan BLUD sebesar Rp112.404.075.164,00 terdiri dari:
 - belanja barang BLUD sebesar Rp50.129.311.809,00;
 - belanja jasa BLUD sebesar Rp59.319.408.191,00;
 - belanja pemeliharaan BLUD sebesar Rp2.817.789.043,00; dan
 - belanja perjalanan dinas BLUD sebesar Rp137.566.121,00.
b. RSUD Kertosono realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan BLUD sebesar Rp65.790.702.230,16 terdiri dari:
 - belanja barang BLUD sebesar Rp28.690.248.056,15;
 - belanja jasa BLUD sebesar Rp34.998.781.835,01;
 - belanja pemeliharaan BLUD sebesar Rp2.047.454.777,00; dan
 - belanja perjalanan dinas BLUD sebesar Rp54.217.562,00.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

TA 2021	TA 2020
(Rp)	(Rp)
54.627.830.199,00	49.675.136.845,00

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi hibah Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp54.627.830.199,00 dari anggaran sebesar Rp61.275.638.665,00 atau 88,56% termasuk didalamnya dari belanja barang dan jasa yang dikonversi menjadi hibah. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.952.693.354,00 atau 9,97% dengan rincian penggunaan sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Belanja Hibah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hibah Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	38.521.600.000,00
2	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	56.650.211.165,00	50.002.402.699,00	88,27	4.622.091.095,00
3	Hibah Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (dari belanja barang dan Jasa)	3.143.200.000,00	3.143.200.000,00	100,00	5.049.218.250,00
4	Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	1.482.227.500,00	1.482.227.500,00	100,00	1.482.227.500,00
	Jumlah	**61.275.638.665,00**	**54.627.830.199,00**	**89,15**	**49.675.136.845,00**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebelumnya masuk jenis belanja bantuan keuangan namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aanggaran 2021 belanja bantuan kepada Partai Politik masuk jenis belanja hibah.

a. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
 1) Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) berdasarkan NPHD Nomor 188/2811/411.303/2021 dan Nomor 008/KPAD-Ngj/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 realisasi sebesar Rp485.707.950,00;
 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Realisasi Sebesar Rp37.406.828.000,00; **Lampiran5.2**
 3) Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan NPHD Nomor 460/ /411.304/2021 dan Nomor 170/02.06.14/ORG/IX/2021 tanggal 16 September 2021 realisasi sebesar Rp400.000.000,00;
 4) Pramuka berdasarkan NPHD Nomor:900/1345/411.302/2021 dan Nomor: 134/1318-A/XI/2021 tanggal 3 November 2021 realisasi sebesar Rp250.000.000,00;
 5) Hibah Barang Berupa Lumbung Pangan dan Lantai Jemur berdasarkan NPHD Nomor: 640/1293a/411.317/2021 dan Nomor 640/1293b/411.317/2021 tanggal 21 September 2021 realisasi sebesar Rp124.510.749,00;
 6) Hibah Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) berdasarkan NPHD Nomor 415.4/286.1/411.700/2021 dan Nomor 08/PCNU/A.I/L.22/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 realisasi sebesar Rp200.000.000,00;
 7) Hibah untuk Pembangunan sarana air minum sanitasi (CTPS) berdasarkan NPHD Nomor 600/1383/411.314/2021 dan Nomor 01/KMTEB/X/2021 realisasi sebesar Rp500.000.000,00; dan
 8) Hibah untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Ponpes Madin, TPQ dan Pemberian Insentif kepada Guru TPQ, Guru Sekolah Minggu/pembina Iman, Huffazh sebesar Rp10.635.356.000,00. Rincian sebagaimana **Lampiran 5.3.**

b. Realisasi Hibah Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (konversi dari belanja barang dan Jasa) sebesar Rp3.143.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.143.200.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 mengalami penurunan

sebesar Rp1.906.018.250.00 atau 37,75%. Belanja tersebut berupa Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal dan Pembangunan Dam Parit dibawah tanggungjawab Dinas Pertanian.

c. Realisasi Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.482.227.500,00 dari anggaran sebesar Rp1.482.227.500,00 atau 100%. Rincian penggunaan bantuan Partai Politik sebagai berikut.

Tabel 5.37 Rincian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Parpol PDI-P	388.610.000,00	388.610.000,00	100,00	388.610.000,00
2	Bantuan Parpol Partai PKB	285.080.000,00	285.080.000,00	100,00	285.080.000,00
3	Bantuan Parpol Partai Golkar	173.235.000,00	173.235.000,00	100,00	173.235.000,00
4	Bantuan Parpol Partai Hanura	147.352.500,00	147.352.500,00	100,00	147.352.500,00
5	Bantuan Parpol Partai Gerindra	144.845.000,00	144.845.000,00	100,00	144.845.000,00
6	Bantuan Parpol Partai Demokrat	112.927.500,00	112.927.500,00	100,00	112.927.500,00
7	Bantuan Parpol Partai Nasional Demokrat	79.502.500,00	79.502.500,00	100,00	79.502.500,00
8	Bantuan Parpol Partai PKS	74.295.000,00	74.295.000,00	100,00	74.295.000,00
9	Bantuan Parpol Partai PPP	45.342.500,00	45.342.500,00	100,00	45.342.500,00
10	Bantuan Parpol Perindo	31.037.500,00	31.037.500,00	100,00	31.037.500,00
11	Bantuan Parpol Partai PAN				
	Jumlah	**1.482.227.500,00**	**1.482.227.500,00**	**100,00**	**1.482.227.500,00**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
10.518.100.000,00	**11.733.200.000,00**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2021 sebesar Rp10.518.100.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.634.285.000,00 atau 98,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp1.215.100.100,00 atau 10,36%. Adapun rincian dari Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 5.38 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	9.910.000.000,00	9.810.000.000,00	98,99	10.896.200.000,00
2	Belanja Bantuan	16.185.000,00	0,00	0,00	522.000.000,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Sosial kepada Masyarakat				
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga non Pemerintahan	708.100.000,00	708.100.000,00	100,00	315.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang (dari belanja barang dan jasa)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.634.285.000,00	10.518.100.000,00	98,91	11.733.200.000,00

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga

1) Bantuan Sosial berupa uang kepada Lansia Miskin dan anak Yatim/Piatu di Kabupaten Nganjuk realisasi sebesar Rp6.255.000.000,00; dan
2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan realisasi sebesar Rp3.555.000.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan diberikan kepada Panti Asuhan yakni:

1) LKSA AL-BISYRIE Dusun Nglaban Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk sebesar Rp38.325.000,00;
2) LKSA AL-HUDA Jl. Abdul Rahman Saleh IV No.56 Bogo-Nganjuk sebesar Rp20.075.000,00;
3) LKSA AMMANAH Jl. Citarum II No. 4, Begadung -Nganjuk sebesar Rp31.025.000,00;
4) LKSA AL-QODIR Dusun Jabon, Desa Drenges, Kec. Kertosono, Nganjuk sebesar Rp82.125.000,00;
5) LKSA DARUNNAJAH Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk sebesar Rp62.050.000,00;
6) YAYASAN RUMAH AMAN SUMUR Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk sebesar Rp27.375.000,00;
7) LKSA MAMBAUL HISAN ISYAR Dusun Grompol, Desa Tanjungtani Kec. Prambon kabupaten nganjuk sebesar Rp43.800.000,00;
8) LKSA MIFTAHUL ULA Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk sebesar Rp38.325.000,00;
9) LKSA BAITUL HAKIM Ds. Pace Kulon Kec. Pace Kab. Nganjuk sebesar Rp32.850.000,00;
10) LKSA DARUSH SHOLIKIN Jl. Basuki Rakhmad No. 202 Bagbogo, Tanjunganom - Nganjuk sebesar Rp43.800.000,00;
11) LKSA ASY SYAFI Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebesar Rp34.675.000,00;
12) LKSA MUJIBUL ANWAR Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kab. Nganjuk sebesar Rp29.200.000,00;

4

13) LKSA HIMATUN ALIYA Ds. Jogomerto Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebesar Rp29.200.000,00;
14) LKSA BISMILLAH Ds. ngepung Kec. patianrowo Kab. Nganjuk sebesar Rp25.550.000,00;
15) LKSA INSAN KAMIL SEJAHTERA Ds. Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk sebesar Rp31.025.000,00;
16) LKSA CHONY ZAMANI Ds. Margopatut Kec. Sawahan Kab. Nganjuk sebesar Rp34.675.000,00;
17) LKSA BAITUL YATIM Ds. Sendang Bumen Kec. Berbek Kab.Nganjuk sebesar Rp27.375.000,00;
18) YAYASAN SPIRIT PELANGI Jl. Wilis II/C No.9 Kel. Kramat Kab. Nganjuk sebesar Rp54.750.000,00; dan
19) LKSA AZ ZAM ZAM Ds. Katerban Kec. Baron Kab.Nganjuk sebesar Rp21.900.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
351.676.609.668,26	249.630.540.424,49

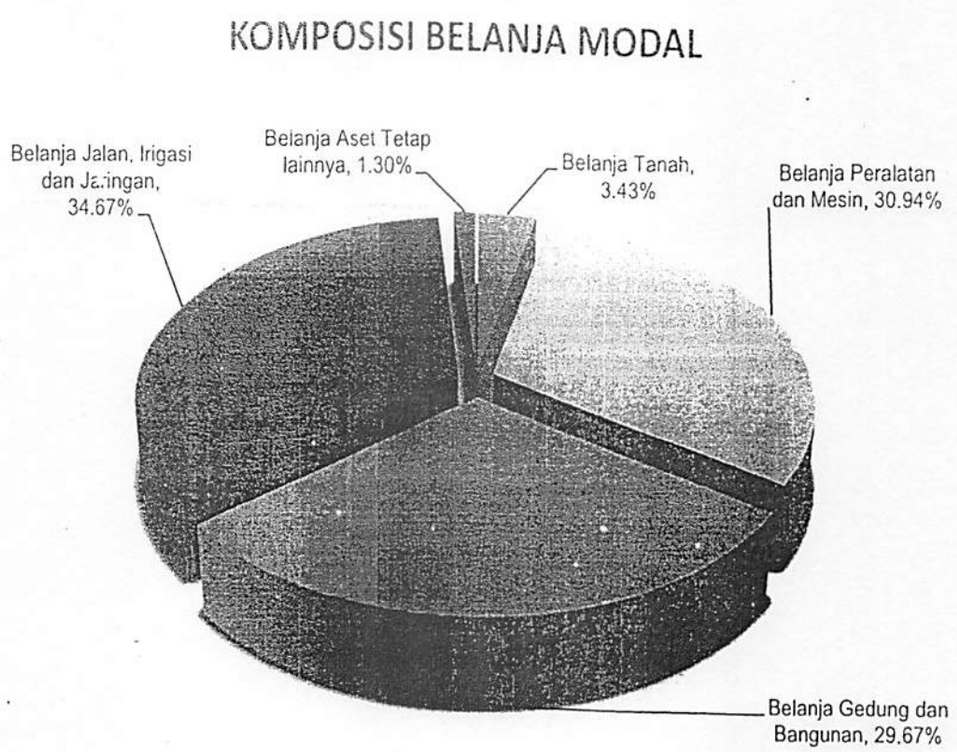
Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Modal

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	16.830.056.400,00	12.052.696.800,00	71,61	879.865.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	152.845.263.062,00	108.801.121.457,20	71,18	67.814.494.089,55
3	Belanja Gedung dan Bangunan	122.202.104.370,00	104.334.733.933,67	85,38	48.030.087.135,24
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.596.190.363,00	121.926.629.933,39	89,92	121.882.701.382,12
5	Belanja Aset Tetap lainnya	4.617.254.420,00	4.561.427.544,00	98,79	11.023.392.817,58
	Jumlah	432.090.868.615,00	351.676.609.668,26	81,39	249.630.540.424,49

Realisasi belanja modal TA 2021 mencapai 81,39% dari anggaranya. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp102.046.069.243,77 atau 40,88%.

Berikut ini disajikan gambar mengenai proporsi realisasi masing-masing Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2021.



Gambar 5.4 Komposisi Belanja Modal

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
12.052.696.800,00	879.865.000,00

Belanja modal tanah tahun 2021 yang mencapai 71,61% dari anggaran sebesar Rp16.830.056.400,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 belanja modal tanah mengalami peningkatan sebesar 1.269,83%. Rincian lebih lanjut belanja modal tanah sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Belanja Modal Tanah

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.180.056.400,00	1.060.360.000,00	89,86	155.250.000,00
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	724.615.000,00
3	Belanja Modal Lapangan	15.650.000.000,00	10.992.336.800,00	70,24	0,00
	Jumlah	**16.830.056.400,00**	**12.052.696.800,00**	**71,61**	**879.865.000,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
108.801.121.457,20	67.814.494.089,55

Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp40.986.627.367,65 atau 60,44% dibanding tahun TA 2020. Rincian lebih lanjut belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.41 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.326.369.490,00	1.648.765.800,00	70,87	999.084.572,95
2	Pengadaan Alat Angkutan	3.431.995.600,00	2.379.853.000,00	69,34	5.186.801.851,00
3	Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	420.698.620,00	317.068.881,10	75,37	90.596.600,00
4	Pengadaan Alat Pertanian	17.194.800,00	14.503.400,00	84,35	166.085.271,70
5	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.462.023.303,00	5.530.308.506,28	58,45	21.900.153.927,00
5	Pengadaan Komputer	29.230.130.915,00	27.648.288.560,00	94,59	11.200.464.962,90
6	Pengadaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	1.246.630.414,00	1.155.651.100,00	92,70	1.226.548.713,00
7	Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.345.784.506,00	51.003.773.426,00	59,76	22.951.695.800,00
8	Pengadaan Alat Laboratorium	2.244.164.304,00	1.837.415.489,00	81,88	2.279.268.581,00
9	Pengadaan Alat Peraga	39.087.100,00	1.011.600,00	2,59	1.791.793.810,00
10	Pengadaan Alat Keamanan				22.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	93.500.000,00	91.300.000,00	97,65	0,00
12	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	180.000.000,00	179.877.619,82	99,93	0,00
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	937.802.400,00	39.826.000,00	4,25	0,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	463.900.000,00	443.411.074,00	95,58	0,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.010.000,00	837.000,00	41,64	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.768.651.610,00	12.751.537.129,00	99,87	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.635.320.000,00	3.757.692.872,00	81,07	0,00
	Jumlah	152.845.263.062,00	108.801.121.457,20	71,18	67.814.494.089,55

5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
	104.334.733.933,67	48.030.087.135,24

Realisasi belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp104.334.733.933,67 atau 85,38% mengalami peningkatan sebesar Rp56.304.646.798,43 atau 117,23% dibanding TA 2020. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bangunan Gedung	109.729.046.240,00	92.262.232.332,67	84,06	46.661.081.824,96
2	Bangunan Monumen				98.879.891,00
3	Bangunan Tugu	124.241.880,00	120.151.352,00	96,71	692.268.230,28
4	Bangunan Rambu-rambu				577.857.189,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.348.816.250,00	11.952.350.249,00	96,79	0,00
	Jumlah	122.202.104.370,00	104.334.733.933,67	85,38	48.030.087.135,24

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
121.926.629.933,39	121.882.701.382,12

Belanja modal pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan terealisasi sebesar Rp121.926.629.933,39 dari anggaran sebesar Rp135.596.190.363,00 atau 89,92% mengalami peningkatan sebesar Rp43.928.551,26 atau 0,04% dibanding TA 2020, Rincian lebih lanjut Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.43 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	116.538.461.283,00	105.493.771.350,91	90,52	103.081.743.165,82
2	Bangunan Air/Irigasi	13.150.026.000,00	11.437.839.559,43	86,98	8.283.286.698,27
3	Instalasi	49.500.000,00	44.000.000,00	88,89	486.378.000,00
4	Jaringan	5.587.203.080,00	4.730.577.213,05	84,67	10.031.293.518,04
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	271.000.000,00	220.441.810,00	81,34	0,00
	Jumlah	135.596.190.363,00	121.926.629.933,39	89,92	121.882.701.382,13

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
4.561.427.544,00	11.023.392.817,58

Belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp6.461.965.273,58 atau 58,62% dibanding TA 2020. Rincian lebih lanjut belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Buku/Terbitan/Barang-barang Perpustakaan	22.475.000,00	13.473.775,00	59,95	7.982.570.487,00
2	Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan/	97.091.200,00	88.667.709,00	91,32	573.068.400,00

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Olah Raga				
3	Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	281.183.010,01
4	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00	2.186.570.920,57
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	110.500.000,00	84.040.000,00	76,05	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.387.188.220,00	4.375.246.060,00	99,73	0,00
	Jumlah	4.617.254.420,00	4.561.427.544,00	98,79	11.023.392.817,58

Pengadaan belanja modal sesuai dengan Paraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
25.420.769.197,00	103.309.911.807,10

Pos belanja ini diperuntukan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp46.191.517.029,03 realisasi sebesar Rp25.420.769.197,00 atau sebesar 55,03%.

5.1.2.4 Transfer

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
412.955.388.369,00	405.958.528.610,00

Pengeluaran ini disajikan pada kelompok pengeluaran belanja, tetapi pengeluaran transfer adalah bukan termasuk pengeluaran belanja *(expenditures)*. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain atau kepada entitas akuntansi.

Adapun belanja transfer digolongan menjadi Transfer/Bagi Hasil dan Transfer/ Bantuan Keuangan sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Belanja Transfer

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	14.414.551.100,00	14.108.458.900,00	97,88	11.310.947.410,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	398.846.929.469,00	398.846.929.469,00	100,00	394.647.581.200,00
	Jumlah	413.261.480.569,00	412.955.388.369,00	99,93	405.958.528.610,00

Realisasi belanja transfer sebesar Rp412.955.388.369,00 dari anggaran sebesar Rp413.261.480.569,00 atau 99,93% mengalami peningkatan sebesar Rp6.996.859.759,00 atau 1,72% dibanding TA 2020.

a. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa merupakan bagian belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi berupa alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan dana desa. Adapun Anggaran dan realisasi Transfer sebagai berikut

Tabel 5.46 Rincian Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.071.471.787,00	11.071.471.787,00	100,00	8.807.480.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.343.079.313,00	3.036.987.113,00	90,84	2.503.467.410,00
	Jumlah	**14.414.551.100,00**	**14.108.458.900,00**	**97,88**	**11.310.947.410,00**

Realisasi Belanja Transfer bagi Hasil ke Desa TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.797.511.490,00 atau 24,73% dari realisasi transfer/bagi hasil ke desa TA 2020. Transfer Bagi hasil desa diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa TA 2021.

b. Transfer Bantuan Keuangan Desa

Realisasi Transfer-Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp398.846.929.469,00 atau 98,47% dari anggaran Rp405.046.929.469,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.199.348.269,00 atau 1,06% Adapun rincian transfer bantuan keuangan ke desa sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	0,00	0,00	0,00	107.139.377.200,00
2	Dana Desa (DD)	0,00	0,00	0,00	284.983.204.000,00
4	Bantuan Keuangan Khusus	0,00	0,00	0,00	2.525.000.000,00
5	BK-PILKADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BKK-Mobil Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	392.646.929.469,00	392.646.929.469,00	100,00	0,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	398.846.929.469,00	398.846.929.469,00	100,00	394.647.581.200,00

Rincian Dana Desa pada **lampiran 5.4**

Rincian Bantuan Keuangan Khusus pada **lampiran 5.5**

4

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
213.094.407.192,61	52.119.899.752,95

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit TA 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Surplus/Defisit

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.444.412.672.174,00	2.608.437.761.443,24	106,71	2.435.396.958.079,43
2	Belanja	2.779.867.012.895,76	2.395.343.354.250,62	86,17	2.383.277.058.326,48
	Surplus/ Defisit	(335.454.340.721,76)	213.094.407.192,61	(63,52)	52.119.899.752,95

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2021 menunjukkan surplus sebesar Rp213.094.407.192,61.

5.1.4 Pembiayaan Netto

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
337.970.350.438,50	313.626.566.750,81

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
365.970.350.438,50	319.626.566.750,81

Penerimaan Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp. 363.908.494.151,76 terealisasi sebesar Rp365.970.350.438,50 atau 100,47%. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.49 Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	364.081.417.436,76	365.746.466.503,75	100,46	319.354.816.778,31
2	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	172.923.285,00	223.883.934,75	129,47	271.749.972,50
	Jumlah	364.254.340.721,76	365.970.350.438,50	100,47	319.626.566.750,81

Penerimaan Piutang sebesar Rp223.883.934,75 merupakan penerimaan Piutang Lainnya dan penerimaan Piutang Dana Bergulir dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.50 Penerimaan Piutang

No	SKPD	Piutang Dana Bergulir (Rp)	Piutang Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	8.402.000,00	24.406.500,00	32.808.500,00
2	Dinas Pertanian	188.775.731,75	2.029.703,00	190.805.434,75
3	Dinas PMD	0,00	270.000,00	270.000,00
	Jumlah	**197.177.731,75**	**26.706.203,00**	**223.883.934,75**

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
28.000.000.000,00	**6.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp28.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp28.000.000.000,00 atau 97,22%. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Bank. Rincian pengeluaran pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.51 Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	28.800.000.000,00	28.000.000.000,00	97,22	6.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**28.800.000.000,00**	**28.000.000.000,00**	**97,22**	**6.000.000.000,00**

Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk Penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp28.000.000.000,00 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari penyertaan modal pada BPR Anjuk Ladang sebesar Rp22.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp6.000.000.000,00

Tabel 5.52 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.444.412.672.174,00	2.608.437.761.443,24	106,71	2.435.396.958.079,43
2	Belanja	2.779.867.012.895,76	2.395.343.354.250,62	86,17	2.383.277.058.326,48
3	Surplus (Defisit)	(335.454.340.721,76)	213.094.407.192,61	(63,52)	52.119.899.752,95
4	Pembiayaan Netto	335.454.340.721,76	337.970.350.438,50	100,75	313.626.566.750,81
	SILPA	**0,00**	**551.064.757.631,11**	**0,00**	**365.746.466.503,76**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2021 sebesar Rp551.064.757.631,11 tersebut terdiri dari:

a.	Kas di RKUD	Rp	412.084.158.355,90
b.	Sisa kas UP	Rp	-
c.	Sisa Kas RSUD Nganjuk	Rp	84.456.383.198,40
d.	Sisa kas RSUD Kertosono	Rp	43.398.452.181,45
e.	Sisa dana BOS	Rp	198.496.582,00
f.	Sisa Kas FKTP	Rp	11.055.075.048,36
g.	Hutang Klaim	Rp	(127.808.535,00)
h.	Bank Lebih Debet	Rp	800,00
		Rp	**551.064.757.631,11**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V.2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) ataupun Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
365.746.466.503,76	319.354.816.778,31

Nilai SAL awal tahun sebesar Rp365.746.466.503,76 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2020. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2021. Rincian Saldo Anggaran lebih awal secara lebih detail adalah sebagai berikut.

Tabel 5.53 Saldo Anggaran lebih Awal

No	Uraian	1 Januari 2021 (Rp)	1 Januari 2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	307.591.800.610,67	281.014.393.122,97
2	Kas di BLUD RS Nganjuk	28.755.529.881,20	2.317.060.057,15
3	Kas di BLUD RS Kertosono	10.491.090.012,53	6.883.032.394,15
4	Kas di FKTP	18.562.813.527,36	23.555.805.738,04
5	Kas di Bendahara BOS	315.172.415,00	5 225.954.390,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	325.488.660,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	30.060.057,00	31.964.466,00
8	Utang PFK BUD	0,00	(800,00)
10	Bank Kurang Bayar	0,00	50.000,00
11	Bank lebih Bayar	0,00	1.068.750,00
	Saldo Anggaran Lebih Awal	365.746.466.503,76	319.354.816.778,31

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
(365.746.466.503,76)	(319.354.816.778,31)

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2020 digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari belanjanya sebesar Rp365.746.466.503,76.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
551.064.757.631,12	365.746.466.503,76

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2021 sebesar Rp551.064.757.631,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pendapatan	2.608.437.761.443,24	2.435.396.958.079,43
2	Belanja dan transfer	2.395.343.354.250,62	2.383.277.058.326,48
3	Surplus (Defisit) = (1 - 2)	213.094.407.192,62	52.119.899.752,95
4	Pembiayaan Netto	337.970.350.438,50	313.626.566.750,81
5	SiLPA/(SiKPA) = (3 + 4)	551.064.757.631,12	365.746.466.503,76

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
	551.064.757.631,11	365.746.466.503,76

SAL akhir merupakan SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berkenaan setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,01 sehingga diperoleh Nilai akumulasi SAL tahun 2021 adalah sebesar Rp551.064.757.631,11.

Tabel 5.55 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	412.084.158.355,90	307.591.800.610,67
2	Kas di BLUD RS Nganjuk	84.456.383.198,40	28.755.529.881,20
3	Kas di BLUD RS Kertosono	43.398.452.181,45	10.491.090.012,53
4	Kas di FKTP	11.055.075.048,36	18.562.813.527,36
5	Kas di Bendahara BOS	198.496.582,00	315.172.415,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	30.060.057,00
8	Utang PFK BUD	(127.808.535,00)	0,00
9	Bank Kurang Bayar	0,00	0,00
10	Bank lebih Bayar	800,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	**551.064.757.631,11**	**365.746.466.503,76**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V.3
NERACA

5.3 Neraca

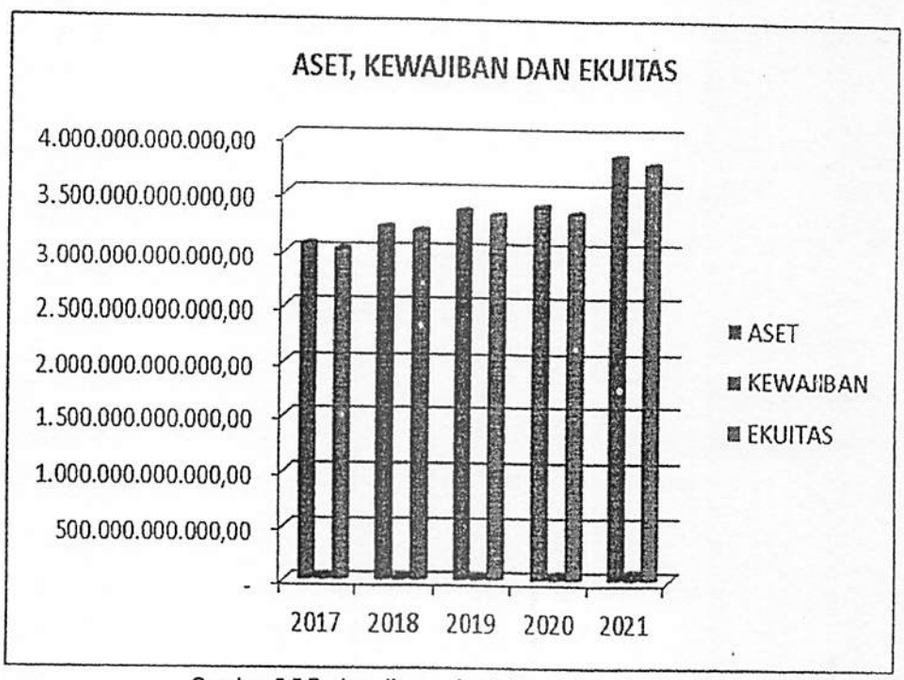
Neraca menggambarkan posisi keungan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.56 Ringkasan Neraca 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Reff	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1	Aset Lancar	614.216.354.078,46	445.230.242.894,16
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	107.354.026.770,65	75.032.203.777,48
5.3.1.3	Aset Tetap	3.076.155.915.788,28	2.831.661.941.751,45
5.3.1.4	Aset Lainnya	23.837.830.706,32	30.607.386.210,32
5.3.1	**Jumlah Aset**	**3.821.564.127.343,71**	**3.382.531.774.633,41**
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	71.027.811.421,03	52.963.922.919,76
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	33.930.000,00	33.930.000,00
5.3.2	**Jumlah Kewajiban**	**71.061.741.421,03**	**52.997.852.919,76**
5.3.3	**Ekuitas**	**3.750.502.385.922,68**	**3.329.533.921.713,65**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**3.821.564.127.343,71**	**3.382.531.774.633,41**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.



Gambar 5.5 Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

5.3.1. Aset

Total Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.821.564.127.343,71 naik sebesar Rp439.032.352.710,30 atau 12,98% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.382.531.774.633,41. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

5. 3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
614.216.354.078,46	445.230.242.894,16

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas atau setara kas. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nganjuk terdiri dari:

Tabel 5.57 Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas	551.669.128.968,55	366.832.046.608,22
2	Piutang Pajak	7.789.170.711,00	8.849.550.626,00
3	Penyisihan Piutang Pajak	(2.466.953.750,50)	(2.313.704.657,25)
4	Piutang Retribusi	2.840.728.172,35	2.262.006.435,58
5	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.308.418.797,42)	(1.177.531.303,13)
6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	492.660,00	14.500.000,00
7	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(24.633,00)	(14.500.000,00)
8	Piutang BLUD	12.041.341.687,00	4.347.639.008,00
9	Penyisihan Piutang BLUD	(1.075.059.651,70)	(684.185.458,73)
10	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	9.547.519.632,00	9.919.470.445,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-DBH	235.682.000,00	11.920.347.057,00
12	Piutang Lainnya	1.797.123.070,00	1.823.829.273,00
13	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.797.123.070,00)	(1.823.829.273,00)
14	Persediaan	34.942.747.080,17	45.274.604.133,47
	Jumlah	614.216.354.078,46	445.230.242.894,16

5.3.1.1.1 Kas

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
551.669.128.968,55	366.832.046.608,22

Kas merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp551.669.128.968,55 dan sebesar Rp366.832.046.608,22 pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Kas

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	412.084.159.155,90	307.591.800.610,67
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	34.960,70
4	Kas di BLUD	127.854.835.379,85	39.276.679.950,73
5	Kas di FKTP	11.055.075.048,36	18.562.813.527,36
6	Kas di Bendahara BOS	198.496.582,00	315.172.415,00
7	Kas Lainnya	476.562.802,44	1.085.545.143,76
	Jumlah saldo akhir kas	551.669.128.968,55	366.832.046.608,22

5.3.1.1.1.1 **Kas di Kas Daerah**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
412.084.159.155,90	307.591.800.610,67

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp412.084.159.155,90 dan sebesar Rp307.591.800.610,67. Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah.

Kas di Kas Daerah disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0191000355 dalam bentuk giro dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp412.084.158.355,90. Nilai tersebut berbeda dengan nilai kas di Kas Daerah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp412.084.159.155,90 sehingga terdapat selisih yang disebabkan karena bank lebih bayar sebesar Rp800,00. Atas lebih bayar sebesar Rp800,00 sudah disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 18 Februari 2022.

5.3.1.1.1.2 **Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor sampai dengan akhir tahun.

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan untuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.1.3 **Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember2021 (Rp)	31Desember 2020 (Rp)
0,00	34.960,70

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp34.960,70. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan (disetor tanggal)
1	Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Tanjunganom	0,00	34.960,70	0,00
	Jumlah	0,00	34.960,70	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kecamatan Nganjuk sebesar Rp3.071,76 merupakan jasa giro pada:
 1) Kelurahan Ploso sebesar Rp120,54 disetor tanggal 18 Februari 2021;
 2) Kelurahan Kartoharjo sebesar Rp839,79 disetor tanggal 22 Februari 2021, dan
 3) Kelurahan Kramat sebesar Rp2.111,43 disetor tanggal 11 Februari 2021.
b. Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp31.888,94 merupakan jasa giro Kelurahan Warujayeng dan sudah disetor pada tanggal 8 Maret 2021.

5.3.1.1.1.4 **Kas di BLUD**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
127.854.835.379,85	**39.276.679.950,73**

Kas di BLUD terdiri atas Kas di BLUD RSUD Nganjuk dan Kas di BLUD RSUD Kertosono. Jumlah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp127.854.835.379,85 dan Rp39.276.679.950,73. Kas Di BLUD merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara BLUD.

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas di BLUD

No.	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	RSUD Nganjuk	84.456.383.198,40	28.755.529.881,20
2	RSUD Kertosono	43.398.452.181,45	10.521.150.069,53
	Jumlah	**127.854.835.379,85**	**39.276.679.950,73**

a. Kas di BLUD RSUD Nganjuk merupakan saldo kas yang ada pada rekening Bank Jatim Nomor 0191005455 a.n. PK Non Kegiatan RSUD Nganjuk. Rekening tersebut merupakan rekening induk BLUD RSUD Nganjuk yang digunakan untuk menampung semua pendapatan yang nantinya dicairkan dalam rangka pelaksanaan pembayaran kegiatan RSUD Nganjuk. Saldo Kas BLUD sebesar Rp84.456.383.198,40 merupakan saldo kas yang ada rekening Bank Jatim.
b. Kas RSUD Kertosono bersumber dari penerimaan fungsional BLUD yang dipergunakan untuk membiayai belanja langsung RSUD Kertosono. Saldo Akhir Kas sebesar Rp43.398.452.181,45 merupakan saldo yang berada di rekening BLUD RSUD Kertosono pada rekening Bank Jatim Nomor 0521000044 an. RSUD Kertosono.

5.3.1.1.1.5 **Kas JKN di Bendahara FKTP**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
11.055.075.048,36	**18.562.813.527,36**

Jumlah saldo kas di JKN di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp11.055.075.048,36 dan Rp18.562.813.527,36 terdiri dari:

Tabel 5.61 Rincian Kas JKN di Bendahara FKTP

No	Uralan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	No. Rekening Bank
1	Kas di FKTP Puskesmas Bagor	630.841.230,00	1.042.136.525,00	375501000055304
2	Kas di FKTP Puskesmas Baron	15.350.652,00	424.291.369,00	641601000005308
3	Kas di FKTP Puskesmas Berbek	511.386.294,24	814.925.584,24	375501000054308
4	Kas di FKTP Puskesmas Gondang	390.549.997,80	691.209.989,80	375201000076308
5	Kas di FKTP Puskesmas Jatikalen	147.650.688,00	95.388.266,00	5601001937302
6	Kas di FKTP Puskesmas Kertosono	5.248.509,00	230.811.422,00	641401000030305
7	Kas di FKTP Puskesmas Lengkong	12.224.425,00	398.999.419,00	375201000074306
8	Kas di FKTP Puskesmas Loceret	1.253.715.316,00	2.475.888.214,00	641601000006304
9	Kas di FKTP Puskesmas Nganjuk	754.024.852,02	554.359.748,02	5601001935300

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	No. Rekening Bank
10	Kas di FKTP Puskesmas Ngetos	302.236.856,00	462.783.342,00	375501000053302
11	Kas di FKTP Puskesmas Ngluyu	116.346.329,00	36.163.181,00	375201000075302
12	Kas di FKTP Puskesmas Ngronggot	951.363.469,02	1.254.119.884,02	641301000079305
13	Kas di FKTP Puskesmas Pace	1.016.303.740,00	1.755.219.707,00	641401000032307
14	Kas di FKTP Puskesmas Patianrowo	174.500,00	229.504.706,00	641401000031301
15	Kas di FKTP Puskesmas Prambon	2.168.849.536,75	2.428.305.665,75	375501000051300
16	Kas di FKTP Puskesmas Rejoso	6.020.936,00	637.901.519,00	641601000007300
17	Kas di FKTP Puskesmas Sawahan	488.268,00	268.601.503,00	375501000052306
18	Kas di FKTP Puskesmas Sukomoro	3.676.857,00	731.996.588,00	5601001936306
19	Kas di FKTP Puskesmas Tanjunganom	2.570.398.491,53	3.853.286.319,53	641301000080306
20	Kas di FKTP Puskesmas Wilangan	198.224.101,00	176.920.575,00	641601000008306
	Jumlah	11.055.075.048,36	18.562.813.527,36	

Kas FKTP tersebut merupakan kas yang menjadi tanggungjawab bendahara FKTP pada masing-masing puskesmas dan merupakan nilai keseluruhan dari Kas Tunai dan Kas Di Rekening FKTP. Rincian mutasi kas pada masing-masing FKTP sebagaimana disajikan pada **lampiran 5.6.**

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOS

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
198.496.582,00	315.172.415,00

Jumlah saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp198.496.582,00 dan Rp315.172.415,00 terdiri dari:

Tabel 5.62 Rincian Kas Dana BOS

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Sisa Dana BOS SD	109.116.327,00	158.591.853,00
2	Sisa Dana BOS SMP	89.380.255,00	156.580.562,00
	Jumlah	198.496.582,00	315.172.415,00

Rincian Kas Dana BOS SD disajikan pada **lampiran 5.7**
Rincian Kas dana BOS SMP disajikan pada **lampiran 5.8**

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
476.562.802,44	1.085.545.143,76

Kas Lainnya merupakan keseluruhan kas baik itu saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada dalam tanggungjawab BLUD RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono yang merupakan uang titipan pasien BPJS yang naik kelas dan pasien umum.

Kas Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Nganjuk per Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp476.562.802,44 dan Rp1.085.545.143,76 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	RSUD Nganjuk	474.762.802,44	845.953.002,44
2	RSUD Kertosono	1.800.000,00	239.592.141,32
	Jumlah	**476.562.802,44**	**1.085.545.143,76**

a. Saldo Kas Lainnya RSUD Nganjuk

Kas Lainnya merupakan keseluruhan kas bank itu saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada dalam tanggungjawab RSUD Nganjuk namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat ditentukan statusnya, apakah telah dapat diakui sebagai pendapatan atau bukan. Kas lainnya pada RSUD Nganjuk terdapat 2 macam yaitu :

1. Dana titipan pasien merupakan pembayaran pasien atas kekurangann biaya (iur) atas pelayanan pasien BPJS yang baru dapat diketahui jumlahnya secara pasti setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan.
2. Saldo Rekening Penampungan merupakan saldo pada rekening khusus penampungann yang pada saat tanggal pelaporan belum diketahui statusnya.

Penerimaan dan pengembalian Kas Lainnya di RSUD Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Uang Titipan Pasien terdapat 2 cara :
 a) Saat Bank Jatim kantor kas pembantu di RSUD Nganjuk buka (hari senin-sabtu), uang titipan pasien yang diterima dari kasir *payment point* Bank Jatim kemudian oleh Bendahara Penerimaan disetorkan ke dalam rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0191018877 a.n Bendahara Penerimaan RSUD Nganjuk.
 b) Saat Bank Jatim kantor kas pembantu di RSUD Nganjuk tutup (khusus hari minggu & libur), uang titipan pasien diterima oleh kasir *payment point* Bank Jatim yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan pada saat hari kerja dengan disertai bukti kwitansi titipan yang di cetak oleh kasir RSUD Nganjuk.
2. Pengembalian Uang Titipan Pasien

 Pengembalian uang titipan pasien dilakukan dengan tunai, yakni Bendahara Penerimaan melakukan penarikan uang dari Rekening Titipan menggunakan cek yang kemudian menjadi saldo tunai di Bendahara Penerimaan. Saldo tunai di Bendahara Penerimaan digunakan untuk pengembalian uang titipan ke pasien.

 Rincian Uang Titipan Pasien adalah sebagai berikut :

 a) Saldo Awal Titipan Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Saldo Akhir Titipan Tahun 2020(Mumi)	372.907.365,00
Jasa Giro	0,00
Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2021	**372.907.365,00**

b) Saldo Akhir Titipan Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2021	372.907.365,00
Mutasi Masuk Titipan Pasien Tahun 2021	1.205.507.792,00
(Mutasi Keluar Titipan Pasien Tahun 2021)	(1.168.678.687,00)
Saldo Akhir Titipan Pasien Tahun 2021	**409.736.470,00**

Rincian Kas Lainnya pada RSUD Nganjuk sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Saldo dana titipan pasien	409.736.470,00	372.907.365,00
2	Saldo kas rekening khusus	65.026.332,44	473.045.637,44
		474.762.802,44	**845.953.002,44**

b. Kas Lainnya RSUD Kertosono merupakan Uang Titipan Pasien di Rumah sakit Umum Daerah Kertosono yang merupakan:
 1) Pembayaran pasien atas selisih kurang biaya (iur) atas pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas, berdasarkan hasil perhitungan oleh verifikator internal RSUD Kertosono.
 2) Pembayaran pasien Jasa Raharja yang belum dapat memenuhi berkas persyaratan klaim Jasa Raharja.
 3) Pembayaran pasien yang rencana menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM), namun setelah diijinkan pulang belum bisa menunjukkan SPM.
 4) Pembayaran pasien yang rencana menggunakan BPJS Kesehatan, namun setelah diijinkan pulang belum bisa menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.

 Penerimaan dan Pengembalian Kas Lainnya di RSUD Kertosono adalah sebagai berikut:

 1) Penerimaan Uang Titipan Pasien terdapat 2 cara:
 a) Saat Bank Jatim Buka

 Uang titipan pasien diterima oleh teler Bank dan masuk kedalam rekening penampung milik Bank Jatim, besoknya oleh Bendahara Penerimaan ditranfer ke dalam Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0521000945 a.n Bendahara Penerimaan RSUD Kertosono.

 b) Saat Bank Jatim Tutup

 Uang titipan pasien diterima oleh kasir yang kemudian di serahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk di setor ke dalam Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0521000945 a.n Bendahara Penerimaan RSUD Kertosono.

 2) Pengembalian Uang Titipan Pasien

 Pengembalian uang titipan pasien dilakukan dengan tunai, yakni Bendahara Penerimaan melakukan penarikan uang dari Rekening Titipan menggunakan cek yang kemudian menjadi saldo tunai di Bendahara Penerimaan. Saldo tunai di Bendahara Penerimaan digunakan untuk pengembalian uang titipan ke pasien.

 Rincian Uang Titipan Pasien adalah sebagai berikut :

a) Saldo Awal Titipan Tahun 2021

Uraian	Jumlah
- Saldo Akhir Titipan Tahun 2020(Murni)	234.878.263,00
- Jasa Giro Tahun 2018	983.357,14
- Jasa Giro Tahun 2019	2.111.534,33
- Jasa Giro Tahun 2020	1.618.986,85
Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2021	239.592.141,32

b) Saldo Akhir Titipan Tahun 2021

Uraian	Jumlah
- Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2021	239.592.141,32
- Mutasi Masuk Titipan Pasien tahun 2021	119.613.805,00
- Jasa Giro Tahun 2021	256.324,20
Jumlah	359.462.270,52
- Mutasi Keluar Titipan Pasien tahun 2021	120.413.805,00
- Pemindahbukuan Jasa Giro Tahun 2018 – 2020, Januari dan Pebruari 2021 ke Rekening BLUD (0521000044) sebagai Pendapatan BLUD	4.970.202,52
- Pemindahbukuan Titipan Pasien tahun 2017 - 2019 ke Rekening BLUD (0521000044) sebagai Pendapatan BLUD	232.278.263,00
Jumlah	357.662.270,52
Saldo Akhir Titipan Pasien Tahun 2021	1.800.000,00

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
27.604.478.029,73	33.123.592.152,47

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 Rp27.604.478.029,73 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.123.592.152,47 sebagaimana tersaji dalam Neraca merupakan jumlah piutang pendapatan yang dapat direalisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Pajak	5.322.216.960,50	6.535.845.968,75
2	Piutang Retribusi	1.532.309.374,93	1.084.475.132,45
3	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	468.027,00	0,00
4	Piutang BLUD	10.966.282.035,30	3.663.453.549,27
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	9.547.519.632,00	9.919.470.445,00
6	Piutang Transfer	235.682.000,00	11.920.347.057,00
7	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	27.604.478.029,73	33.123.592.152,47

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.322.216.960,50	6.535.845.968,75

Saldo piutang pajak yang tercantum dalam laporan keuangan ini sebesar nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang hingga akhir periode belum terbayar atau terlunasi dikurangi dengan akumulasi penyisihan. Piutang tersebut per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.322.216.960,50 dan sebesar Rp6.535.845.968,75. Rincian Saldo piutang 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	26.112,00	442.920.137,00	441.594.807,00	1.351.442,00
2	Piutang Pajak PBB -P2	6.018.976.148,00	51.430.544.080,00	49.676.511.972,00	7.773.008.256,00
3	Piutang Pajak Reklame	0,00	652.652.613,00	637.841.600,00	14.811.013,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum	2.830.548.366,00	0,00	2.830.548.366,00	0,00
	J u m l a h	**8.849.550.626,00**	**52.526.116.830,00**	**53.586.496.745,00**	**7.789.170.711,00**
	Penyisihan	**2.313.704.657,25**			**2.466.953.750,50**
	Saldo Setelah Penyisihan	**6.535.845.968,75**			**5.322.216.960,50**

Rincian perhitungan piutang pajak disajikan pada **lampiran 5.9**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.532.309.374,93	1.084.475.132,45

Jumlah Piutang Retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 setelah dikurangi dengan akumulasi penyisihan piutang masing-masing sebesar Rp1.532.309.374,93 dan Rp1.084.475.132,45.

Jumlah saldo 31 Desember 2021 di atas merupakan piutang retribusi pada BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Dinas Perindag serta Bapenda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Rincian Piutang Retribusi

No.	SKPD	Tahun 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	BPKAD	1.567.884.095,00	6.246.293.500,00	5.199.690.263,23	2.614.487.331,77
2	Dinas Perhubungan	2.231.861,00	269.559.280,00	255.059.280,00	16.731.861,00
3	Dinas PUPR	10.579.816,00	167.682.620,00	167.682.620,00	10.579.816,00
4	Dinas Kesehatan Daerah	632.418.500	146.157.000	632.418.500,00	146.157.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48.892.163,58	1.601.323.506,86	1.601.323.506,86	48.892.163,58
6	Badan Pendapatan Daerah		143.604.000,00	139.724.000,00	3.880.000,00
Jumlah		**2.262.006.435,58**	**8.574.619.906,86**	**7.995.898.170,09**	**2.840.728.172,35**
Penyisihan		**1.177.531.303,13**			**1.308.418.797,42**
Saldo Setelah Penyisihan		**1.084.475.132,45**			**1.532.309.374,93**

Rincian perhitungan piutang retribusi dan penyisihan disajikan pada **Lampiran 5.10**

5.3.1.1.2.3 **Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
468.027,00	0,00

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, masing-masing sebesar Rp468.027,00 dan Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	SKPD	Tahun Pembentukan	Tahun 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	2016	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
2	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	2021		492.660,00		492.660,00
Jumlah			**14.500.000,00**	**492.660,00**	**14.500.000,00**	**492.660,00**
Penyisihan			**14.500.000,00**			**24.633,00**
Saldo Setelah Penyisihan			**0,00**			**468.027,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Dinas Perhubungan merupakan penggunaan MCK di terminal bus Nganjuk yang terbentuk tahun 2016 dan pengelolaan terminal bus telah diserahkan ke Provinsi (menjadi kewenangan Provinsi). Kemudian direklas ke piutang retribusi menyesuaikan akun yang berlaku. Rincian perhitungan Piutang Lain-lain PAD yang sah pada **Lampiran 5.11.**

5.3.1.1.2.4 **Piutang BLUD**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
10.966.282.035,30	3.663.453.549,27

Jumlah Piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.966.282.035,30 dan sebesar Rp3.663.453.549,27. Rincian atas piutang tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Piutang BLUD

No.	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	RSUD Nganjuk	11.159.129.171,00	2.815.579.692,66
2	RSUD Kertosono	882.212.516,00	1.532.059.316,00
	Jumlah	12.041.341.687,00	4.347.639.008,66
	Penyisihan Piutang	(1.075.059.651,70)	(684.185.458,73)
	Saldo Piutang bersih BLUD	**10.966.282.035,30**	**3.663.453.549,93**

a. Piutang BLUD di RSUD Nganjuk per 31 Desember 2021sebesar Rp11.159.129.171,00merupakan piutang pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan Tahun 2021 dan tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

b. Piutang BLUD di RSUD Kertosono per 31 Desember 2021sebesar Rp882.212.516,00merupakan piutang yang bersumber dari pelayanan kesehatan terhadap pasien umum dan piutang pelayanan kesehatan kepada pasien yang pembiayaannya ditangani oleh pihak ketiga.

Rincian Piutang BLUD RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Piutang BLUD RS Nganjuk dan BLUD RS Kertosono

No	Jenis Piutang BLUD	Tahun Pembentukan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)
	RSUD NGANJUK				
1	Piutang Pasien Umum	s/d 2020	76.474.097,00	100%	76.474.097,00
2	BPJS Kesehatan	2021	150.708.435,00	5%	7.535.421,75
3	BPJS Kesehatan (Klaim Covid-19)	2021	10.525.052.000,00	5%	526.252.600,00
4	Jasa Raharja	2021	389.259.657,00	5%	19.462.982,85
5	Taspen	2021	11.990.232,00	5%	599.511,60
6	Jasa Ekspertise Foto Radiologi RSUD Kertosono	2021	5.644.750,00	5%	282.237,50
	Jumlah		**11.159.129.171,00**		**630.606.850,70**
	RSUD KERTOSONO				
1	Piutang Pasien Umum	2011 - 2020	421.412.816,00	100%	421.412.816,00
2	BPJS Kesehatan	2021	460.799.700,00	5%	23.039.985,00
	Jumlah		**882.212.516,00**		**444.452.801,00**
	Jumlah Piutang BLUD		**12.041.341.687,00**		**1.075.059.651,70**
	Jumlah Piutang Netto		**10.966.282.035,30**		

5.3.1.1.2.5 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
9.547.519.632,00	**9.919.470.445,00**

Piutang Bagi Hasil Provinsi merupakan piutang atas pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:188/941/KPTS/013/2021tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 mendapatkan bagian Pajak Rokok sebesar Rp9.547.519.632,00.

Perhitungan Piutang pada **Lampiran 5.12**

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
235.682.000,00	**11.920.347.057,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp235.682.000,00 sedangkan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.920.347.057,00. Piutang sebesar Rp235.682.000,00 merupakan piutang atas DAK Non Fisik (Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD) berdasarkan berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor BAR-037/RekonTKDD/2021 tanggal 31 Maret 2022.

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya merupakan piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Piutang BLUD, yang menjadi tanggungjawab SKPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Lain-lain dari bantuan modal kerja yang terbentuk mulai tahun 2002 sampai dengan 2006 sehingga prosentase perhitungan piutang 100%. Saldo piutang lainnya dari bantuan modal kerja sebelum penyisihan sebesar Rp1.797.123.070,00 setelah penyisihan menjadi Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Piutang Lainnya

No.	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Mikro	1.155.297.015,00	0,00	24.406.500,00	1.130.890.515,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71.563.849,00	0,00	270.000,00	71.293.849,00
3	Dinas Pertanian	484.918.409,00	0,00	2.029.703,00	482.888.706,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	112.050.000,00	0,00	0,00	112.050.000,00
Jumlah		**1.823.829.273,00**	0,00	**26.706.203,00**	**1.797.123.070,00**
Penyisihan		**1.823.829.273,00**	-	--	**1.797.123.070,00**
Saldo Setelah Penyisihan		**0,00**			**0,00**

Rincian perhitungan piutang lain-lain dari bantuan modal kerja Tahun 2021 beserta penyisihan disajikan pada **Lampiran 5.13.**

5.3.1.1.4 Persediaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
34.942.747.080.17	45.274.604.133,47

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp34.942.747.080,17 dan Rp45.274.604.133,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Bahan	4.916.371.953,70	4.073.460.606,60
2	Suku Cadang		132.425.160,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.404.741.517,00	5.466.308.153,00
4	Obat-Obatan	24.539.002.329,47	35.544.491.412,87
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	209.776.000,00	56.858.781,00
6	Natura Dan Pakan	872.855.280,00	1.060.000,00
	Jumlah	**34.942.747.080,17**	**45.274.604.133,47**

Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 untuk setiap SKPD pada **lampiran 5.14**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
107.354.026.770,65	75.032.203.777,48

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp107.354.026.770,65 dan Rp75.032.203.777,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	107.354.026.770,65	75.032.203.777,48
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**107.354.026.770,65**	**75.032.203.777,48**

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Investasi Non Permanen Lainnya merupakan dana Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir melalui pola *chanelling*. Saldo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 setelah akumulasi penyisihan masing-masing sebesar Rp0,00. Mutasi Investasi Non Permanen Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.73 Rincian Saldo Investasi Non Permanen

No.	SKPD Penanggungjawab	2020 (Rp)	Tahun 2021		2021 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Mikro	1.262.887.330,72		8.402.000,00	1.254.485.330,72
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	244.835.833,38			244.835.833,38
3	Dinas Pertanian Daerah	1.202.275.117,64		188.775.731,75	1.013.499.385,89
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	28.265.000,00			28.265.000,00
5	DinasSosial P3A	118.804.550,00			118.804.550,00
	Jumlah	**2.857.067.831,74**		**197.177.731,75**	**2.659.890.099,99**
Penyisihan		**2.857.067.831,74**			**2.659.890.099,99**
Saldo Setelah Penyisihan		-			-

a. Piutang Investasi Non Permanen (dana bergulir) terbentuk mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 sehingga prosentase perhitungan piutang 100%.

b. Pengurangan sebesar Rp197.177.731,75 merupakan realisasi penerimaan dari para debitur yang masuk pada rekening Kas Umum Daerah.

Rincian perhitungan Piutang Investasi Non Permanen Lainnya dan penyisihan per SKPD disajikan dalam **Lampiran 5.15.**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	107.354.026.770,65	75.032.203.777,48

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Badan Usaha/Perusahaan Daerah. Jumlah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp107.354.026.770,65 dan sebesar Rp75.032.203.777,48 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp32.321.822.993,17. Penyertaan Modal/Investasi pada BUMD tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincain Investasi Permanen

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
1	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM	19.304.463.500,00	19.304.463.500,00
2	PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM	864.961.000,00	864.961.000,00
3	PERUSDA AIR MINUM	53.228.777.435,20	49.840.832.638,46
4	PERUSDA ANEKA USAHA	4.755.824.835,45	5.021.946.639,02
5	PT.BPR ANJUKLADANG Perseroda	29.200.000.000,00	0,00
	Jumlah	107.354.026.770,65	75.032.203.777,48

Penjelasan atas penyertaan modal adalah sebagai berikut.

a. Investasi pada PT. Bank PD Jatim

Berdasarkan Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah kepada PT.Bank PD Jatim maka nilai yang telah diinvestasikanper 31 Desember 2021 pada PT.Bank PD Jatim sebesar Rp19.304.463.500,00 atau sebanyak 77.217.854 lembar saham. Nilai tersebut mewakili kepemilikan Kabupaten Nganjuk pada PT. Bank PD Jatim sebesar 0,65% pada tahun 2021, yang merupakan biaya perolehan penyertaan sampai dengan 31 Desember 2021. Penyajian penyertaan modal pada PT. Bank PD Jatim adalah dengan menggunakan metode harga perolehan. Manfaat ekonomis dari investasi pada PT. Bank PD Jatim tersebut adalah berupa penerimaan deviden, yang besarnya ditetapkan oleh pihak PT. Bank PD Jatim.

b. Investasi pada PT. BPR Jatim

Investasi pada PT. BPR Jatim sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah,maka penyertaan modal pada PT. BPR Jatim per 31 Desember 2021 nilai investasi sebesar Rp864.961.000,00 atau sebanyak 8.649 lembar saham. Nilai investasi yang diakui oleh PT. BPR Jatim adalah sebesar Rp864.900.000,00 sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki Kabupaten Nganjuk. Sedangkan menurut catatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk nilai investasi pada PT. BPR Jatim adalah sebesar

Rp864.961.000,00 sehingga terdapat selisih nilai sebesar Rp61.000,00. Selisih tersebut disebabkan PT. BPR Jatim tidak dapat mengakui nilai Rp61.000,00 sebagai kepemilikan saham karena nilai per lembar saham adalah Rp100.000,00. Penyajian penyertaan modal pada PT. BPR Jatim adalah dengan menggunakan metode harga perolehan. Manfaat ekonomis dari investasi pada PT. BPR Jatim tersebut adalah berupa penerimaan deviden, yang besarnya ditetapkan oleh pihak PT. BPR Jatim.

c. Investasi pada PDAM Kabupaten Nganjuk

Investasi kepada PDAM Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah. Pada Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.228.777.435,20 setelah adanya penambahan penyertaan modal pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00. Nilai saldo penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp53.228.777.435,20 merupakan saldo penyertaan modal yang diakui dengan metode ekuitas.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2021 *(audited)* oleh Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis Nomor : 00006/2.1081/AU.2/11/1117-2/1/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 penyertaan modal pada PDAM dapat dirinci sebagai berikut.

(1)	Nilai total Modal pada PDAM	Rp	74.118.792.081,44
(2)	Cadangan Umum dan Pembinaan	Rp	361.155.434,94
(3)	Pengkuran kembali kewajiban dana pensiun	Rp	(3.379.403.864,00)
(4)	% Kepemilikan Pemerintah Daerah		100%
(5)	Metode Penilaian		Ekuitas
(6)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2020	Rp	(17.970.253.956,18)
(7)	Jumlah Laba/(Rugi) tahun 2021	Rp	98.487.739,00
(8)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2021 = (6+7+8)	Rp	(17.871.766.217,18)
(9)	Bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar = (4 X 8)	Rp	(17.871.766.217,18)
(10)	Nilai saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2021(1+2+3+9)	Rp	53.228.777.435,20

Nilai modal pada PDAM sebesar Rp74.118.792.081,44termasuk penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp6.557.117.432,00 sesuai Berita Acara Nomor: 62/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

d. Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

Investasi kepada PDAneka Usaha(PDAU) Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PD Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk adalah 100%. Nilai penyertaan kepada PDAneka Usaha per 31 Desember 2021 disajikan dengan metode ekuitas,dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Aneka Usaha (PDAU) Tahun 2021 *(audited)* oleh Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis Nomor :

00005/2.1081/AU.2/04/1117-3/1/III/2022 tanggal 7 Februari 2022 penyertaan modal pada PD Aneka Usaha (PDAU) dapat dirinci sebagai berikut.

(1)	Nilai total Modal pada PDAU	Rp	7.198.684.922,00
(2)	Cadangan	Rp	1.544.744.966,08
(3)	% Kepemilikan Pemerintah Daerah		100%
(4)	Metode Penilaian		Ekuitas
(5)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2020	Rp	(3.711.851.417,08)
(6)	Jumlah Laba/(Rugi) tahun 2021	Rp	(275.753.635,55)
(7)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2021 (5+6)	Rp	(3.987.605.052,63)
(8)	Bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar = (3 X 7)	Rp	(3.987.605.052,63)
(9)	Nilai saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 (1+2+8)	Rp	4.755.824.835,45

Investasi pada PD Aneka Usaha pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.755.824.835,45 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp266.121.803,57 jika dibandingkan periode Tahun 2020 sebesar Rp5.021.946.639,02.

e. Investasi pada PT.BPR Anjuk Ladang Perseroda

Investasi kepada PT.BPR Anjuk Ladang Perseroda yang baru mulai beroperasi pada bulan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp29.200.000.000,00 dengan komposisi persentase saham sebesar 97,33%. Jumlah saham milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 29.200 lembar.

Nilai penyertaan modal merupakan akumulasi dari sebelumnya yang tercatat pada Kas Yang Dibatasi Penggunaannya saldo 2020 adalah sebesar Rp7.200.000.000,00 ditambah penyertaan modal pada tahun 2021 sebesar Rp22.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp7.200.000.000,00 merupakan dana deposito pada Bank Jatim dengan sertifikat deposito nomor DB.445437 dan DB.445438 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ Pemkab Nganjuk sebagaimana Peraturan Daerah Nomor: 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang merupakan persyaratan untuk pendirian PT BPR Anjuk Ladang yang proses perolehan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dimulai tahun 2015 dan pada tahun 2021 baru beroperasi.

5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	3.076.155.915.788,28	**2.831.661.941.751,45**

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Aset Tetap

No	Jenis Aset	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Tanah	819.547.280.913,77	755.957.115.301,77
2.	Peralatan dan Mesin	952.076.130.894,51	843.072.213.372,23
3.	Gedung dan Bangunan	1.296.160.177.586,05	1.214.873.913.241,44
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.814.651.058.671,62	2.657.702.290.591,58
5.	Aset Tetap Lainnya	111.571.474.330,11	108.211.442.856,01
6.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	67.374.608.041,40	24.908.280.824,30
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.985.224.814.649,18)	(2.773.063.314.435,88)
	Jumlah	3.076.155.915.788,28	2.831.661.941.751,45

Rincian keterangan penambahan dan pengurangan Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
819.547.280.913,77	755.957.115.301,77

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp819.547.280.913,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Aset Tetap Tanah

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2021	**755.957.115.301,77**
Penambahan	86.574.597.785,00
Pengurangan	22.984.432.173,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**819.547.280.913,77**

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan atas Aset Tetap Tanah pada tahun 2021 sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp86.574.597.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Penambahan Aset Tetap Tanah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Tahun 2021	12.052.696.800,00
2	Belanja Barang dan Jasa	489.226.100,00
3	Hibah	50.799.530.080,00
4	Mutasi Antar SKPD	9.325.852.040,00
5	Reklasifikasi (Penyesuaian Kode Barang)	279.256.067,00
6	Koreksi tambah	13.628.036.698,00
	Jumlah	86.574.597.785,00

Penjelasan atas penambahan Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

1) Realisasi dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp12.052.696.800,00 terdiri dari :
 a) Pembelian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp178.800.000,00 perluasan SDN Suru 2 Kecamatan Ngetos;
 b) Pembelian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp881.560.000,00 pelebaran lahan gedung Mpu Sendok;

c) Pembelian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp548.200.000,00 untuk pelebaran jembatan; dan
d) Pembelian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp10.444.136.800,00 berupa tanah urug *resettlement* Bendungan Semantok.

2) Realisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp489.226.100,00 terdiri dari :
a) Pembelian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp291.226.100,00 berupa jasa konsultan pengurugan *resettlement* Bendungan Semantok;
b) Pembelian tanah urug yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp164.340.000,00 dipergunakan untuk urug lahan TPA Kedungdowo; dan
c) Pembelian tanah urug yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp33.660.000,00 digunakan untuk urugan Pasar Wage.

3) Dari pendapatan hibah sebesar Rp50.799.530.080,00 yaitu berupa hibah dari Badan Petanahan Nasional sebesar Rp3.139.531.000,00 yang dipergunakan untuk SDN Mangundikaran 2 Kecamatan Nganjuk serta hibah PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari pengembang perumahan sejumlah 8 lokasi sebesar Rp47.659.999.080,00dengan rincian sebagai berikut :
a) Perumahan Griya Nglawak Asri DesaNglawak Kecamatan Kertosono sebesar Rp1.189.421.181,00;
b) Perumahan Griya Jogomerto Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp700.386.749,00;
c) Perumahan Vila Mas Desa Candirejo Kecamatan Loceret sebesar Rp11.436.376.315,00;
d) Perumahan Sumengko Green Desa Nglaban Kecamatan Loceret sebesar Rp392.798.300,00;
e) Perumahan Zahro in 1 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk sebesar Rp1.895.068.395,00;
f) Perumahan Zahro In 2 Kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk sebesar Rp3.972.359.220,00;
g) Perumahan Ganung Asri Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk sebesar Rp4.732.762.320,00; dan
h) Perumahan Puri Mangundikaran Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk sebesar Rp23.340.826.600,00.

4) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp9.325.852.040,00.
5) Penambahan dari Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp279.256.067,00 yang dipergunakan untuk pembelian tanah urug makam.
6) Koreksi tambah berupa pemecahan sertifikat tanah dan penambahan nilai perolehan tanah karena urugan sebesar Rp13.628.036.698,00.

b. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp22.984.432.173,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.78 Pengurangan Aset Tetap Tanah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Antar SKPD	9.325.852.040,00
2	Koreksi Kurang	13.658.580.133,00
	Jumlah	**22.984.432.173,00**

Penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

1) Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp9.325.852.040,00.
2) Koreksi kurang berupa pemecahan sertifikat tanah dan pengurangan nilai perolehan tanah karena urugan sebesar Rp13.628.036.698,00 serta koreksi kurang atas *double* catat Aset Tetap Tanah pada Dinas PUPR sebesar Rp30.543.435,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
952.076.130.894,51	843.072.213.372,23

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp952.076.130.894,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2021	843.072.213.372,23
Penambahan	206.968.364.983,20
Pengurangan	97.964.447.460,92
Saldo Akhir 31 Desember 2021	952.076.130.894,51

Penjelasan penambahan dan pengurangan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 206.968.364.983,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Modal Tahun 2021	108.801.121.457,20
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.143.482.715,00
3.	Hibah	2.332.642.000,00
4.	Mutasi Antar SKPD	39.722.596.106,00
5.	Reklasifikasi (Penyesuaian Kode Barang)	52.956.022.705,00
6.	Reklasifikasi dari aset lain	12.500.000,00
	Jumlah	206.968.364.983,20

Berikut penjelasan atas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sesuai dengan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp108.801.121.457,20;
2) Belanja Barang dan Jasa berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp3.143.482.715,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp15.368.600,00;
 b) Dinas Kesehatan sebesar Rp286.221.010,00;
 c) RSUD Nganjuk sebesar Rp49.720.038,00;
 d) RSUD Kertosono sebesar Rp37.925.800,00;
 e) Dinas PUPR sebesar Rp80.253.088,00;
 f) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.625.000,00;
 g) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp227.899.730,00;
 h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp21.428.500,00;
 i) Dinas Perhubungan sebesar Rp10.035.000,00;

j) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp22.962.500,00;
k) Sekretariat Daerah sebesar Rp16.538.200,00;
l) Dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp101.131.250,00;
m) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp113.910.350,00;
n) Kecamatan Ngronggot sebesar Rp17.100.000,00;
o) Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp5.040.000,00;
p) Inspektorat sebesar Rp26.250.000,00; dan
q) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (PPBMD) sebesar Rp21.02.163.649,00.

3) Hibah sebesar Rp2.332.642.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.768.862.000,00 antara lain berupa Alat Kantor Lainnya (LCD Projector), Peralatan Studio dan Video (Conector), Personal Komputer (Laptop) dan Peralatan Jaringan (Router);
b) RSUD Nganjuk sebesar Rp305.280.000,00 antara lain berupa Alat Kedokteran Umum;
c) RSUD Kertosono sebesar Rp172.800.000,00 antara lain berupa Alat Kedokteran Umum;
d) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp85.700.000,00 berupa alat angkutan dan Alat Pemgolah Sampah.

4) Mutasi antar SKPD Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.722.596.106,00;
5) Reklasifikasi (penyesuaian kode barang) pada Tahun 2021 mendapatkan penambahan sebesar Rp52.956.022.705,00; dan
6) Inventarisasi/koreksi tambah peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar Rp12.500.000,00 merupakan koreksi tambah dari aset lain di Dinas Lingkungan Hidup berupa, *Hand Tractor* yang sebelumnya dalam kondisi rusak dan dicatat di aset lain, setelah diadakan perbaikan maka direklasifikasi ke aset tetap.

b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp97.964.447.460,92 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.81 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Kapitalisasi kurang	1.291.481.422,92
2.	Mutasi antar perangkat daerah	39.722.596.106,00
3.	Reklasifikasi (PenyesuaianKodeBarang)	42.018.367.170,00
4.	Penghapusan dan pindah buku ke aset lainnya	12.561.463.874,00
5.	Koreksi kurang	2.370.538.888,00
	Jumlah	97.964.447.460,92

Berikut penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021:

1) Kapitalisasi atau tidak menjadi aset tetap (ekstrakomptabel) tahun 2021 sebesar Rp1.291.481.422,92. Dengan rincian sebagai berikut :
a) Dinas Pendidikan sebesar Rp971.614.500,00;
b) Dinas Kesehatan sebesar Rp142.894.749,92;
c) RSUD Nganjuk sebesar Rp15.714.000,00;
d) RSUD Kertosono sebesar Rp6.663.783,00;
e) Dinas Lingkungan HIdup sebesar Rp2.940.000,00;

f) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.921.860,00;
g) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp3.423.630,00;
h) Sekretariat Daerah sebesar Rp81.600.200,00;
i) Sekretariat DPRD sebesar Rp545.000,00;
j) Kecamatan Gondang sebesar Rp1.800.000,00;
k) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp3.348.200,00;
l) Kecamatan Sukomoro sebesar Rp13.054.500,00; dan
m) PPBMD sebesar Rp45.961.000,00.

2) Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp39.722.596.106,00.
3) Reklasifikasi berupa Penyesuaian Kode Barang atas Peralatan dan Mesin Tahun 2021 mengalami pengurangan sebesar Rp42.018.367.170,00 dengan rincian sebagai berikut :
a) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.836.210.620,00;
b) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.007.443.289,00;
c) RSUD Nganjuk sebesar Rp19.522.917.432,00;
d) RSUD Kertosono sebesar Rp4.927.080.393,00;
e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp112.509.700,00;
f) Satuan Polisi Pamong Praja Rp20.650.000,00;
g) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp38.958.334,00;
h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.527.831.520,00;
i) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebesar Rp213.060.000,00;
j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp31.498.750,00;
k) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp17.132.500,00;
l) Dinas Perhubungan sebesar Rp71.573.781,00;
m) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp752.131.381,00;
n) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp12.120.000,00;
o) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp45.056.700,00;
p) Dinas Pertanian sebesar Rp712.103.200,00;
q) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.248.473.500,00;
r) Sekretariat DPRD sebesar Rp128.796.200,00;
s) BPBD sebesar Rp24.955.000,00;
t) Kecamatan Berbek sebesar Rp9.053.000,00;
u) Kecamatan Gondang sebesar Rp15.223.700,00;
v) Kecamatan Kertosono sebesar Rp2.579.9000,00;
w) Kecamatan Loceret sebesar Rp50.765.000,00;
x) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp323.455.848,00;
y) Kecamatan Rejoso sebesar Rp16.170.900,00;
z) Inspektorat Daerah sebesar Rp194.589.500,00; dan
aa) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp132.807.922,00.
4) Pengurangan akibat adanya penghapusan peralatan dan mesin dan pindah buku kea set lainnya sebesar Rp12.561.463.874,00 terdiri dari :
a) Penghapusan peralatan dan mesin karena Pemusnahan di Dinas Kesehatan sebesar Rp3.232.753.645,00;
b) Penghapusan Running text yang terdampak proyek Pedestrian A.Yani di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp99.541.000,00;
c) Pengurangan karena pemusnahan di Dinas Perhubungan berupa rambu dan lampu lalu lintas serta pendukungnya yang terdampak proyek Pedestrian

A.Yani sebesar Rp1.334.445.600,00;

d) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD senilai Rp122.268.000,00;

e) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di Kecamatan Gondang senilai Rp82.376.786,00;

f) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di Kecamatan Lengkong senilai Rp63.835.650,00;

g) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di Kecamatan Prambon senilai Rp77.020.636,00;

h) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di kecamatan Wilangan senilai Rp66.747.636,00;

i) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp491.151.721,00;

j) Pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin di Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp378.976.000,00;

k) Pengurangan berupa penghapusan 10 kendaraan dinas di PPBMD senilai Rp549.200.000,00;

l) Pengurangan karena reklasifikasi ke aset tak berwujud di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa 4 jenis antivirus masing masing senilai Rp2.997.500,00 sehingga total berjumlah sebesar Rp11.990.000,00;

m) Pengurangan karena pindah buku ke aset lainnya di Dinas Pertanian berdasarkan Konfirmasi Barang yang belum bisa ditemukan BAST nya sebesar Rp5.953.482.000,00; dan

n) Pengurangan karena pindah buku ke aset lainnya di Dinas Pendidikan yaitu SMPN 1 Jatikalen berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian (Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan) karena dicuri sebesar Rp97.675.200,00.

5) Pengurangan karena adanya koreksi kurang sebesar Rp2.370.538.888,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.437.465.103,00 karena Barang mudah hilang/rusak dan berupa barang persediaan;

b) Dinas Kesehatan sebesar Rp34.072.640,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

c) RSUD Nganjuk Rp89.112.100,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

d) RSUD Kertosono sebesar Rp22.065.305,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Rp49.417.600,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

f) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp135.279.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

g) Dinas lingkungan Hidup sebesar Rp.17.710.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp29.800.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

i) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Rp186.648.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;

j) Dinas Komunikasi dan informatika Rp1.203.400,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
k) Dinas Pertanian sebesar Rp62.367.200,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
l) Sekretariat Daerah sebesar Rp54.776.040,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
m) Sekretariat DPRD sebesar Rp699.500,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
n) Kecamatan Bagor sebesar Rp16.142.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
o) Kecamatan Gondang sebesar Rp1.400.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
p) Kecamatan Jatikalen Rp800.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
q) Kecamatan Kertosono Rp56.350.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
r) Kecamatan Loceret Rp9.692.500,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
s) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp85.349.350,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
t) Kecamatan Ngetos Rp5.000.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
u) Kecamatan Ngronggot Rp2.720.000,00 karena Barang mudah hilang/rusak dan berupa barang persediaan;
v) Kecamatan Pace Rp2.275.000,00 karena Barang mudah hilang/rusak dan berupa barang persediaan;
w) Kecamatan Patianrowo Rp1.200.000,00 karena Barang mudah hilang/rusak;
x) Kecamatan Prambon Rp5.825.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
y) Kecamatan Rejoso Rp11.742.900,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap;
z) Kecamatan Sukomoro Rp39.936.250,00 karena Barang mudah hilang/rusak dan berupa barang persediaan;
aa) Kecamatan Tanjunganom Rp6.280.000,00 karena Barang mudah hilang/rusak dan berupa barang persediaan; dan
bb) Kecamatan Wilangan Rp5.210.000,00 karena berupa barang persediaan bukan kategori aset tetap.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Rp1.296.160.177.586,05	**Rp1.214.873.913.241,44**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.296.160.177.586,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2021	**1.214.873.913.241,44**
Penambahan	183.388.289.379,67
Pengurangan	102.102.025.035,06
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**1.296.160.177.586,05**

Adapun penyajian Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Penambahan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesarRp183.388.289.379,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.434.359.433,67
2.	Realisasi Belanja barang dan jasa	8.512.024.174,00
3.	Hibah	19.616.054.337,00
4.	Mutasi masuk antar SKPD	26.275.649.886,00
5.	Reklasifikasi (Penyesuaian Kode Barang)	13.899.321.400,00
6.	Koreksi tambah	10.650.880.149,00
	Jumlah	**183.388.289.379,67**

Berikut penjelasan atas penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021.

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp104.434.359.433,67 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 atas Gedung dan Bangunan.
2) Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp8.512.024.174,00 rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.021.980.360,00;
 b) RSUD Nganjuk sebesar Rp314.729.549,00;
 c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.515.995.699,00;
 d) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp150.105.996,00;
 e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp373.732.601,00;
 f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp455.580.000,00;
 g) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp51.671.221,00;
 h) Dinas Pertanian sebesar Rp49.500.000,00;
 i) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp447.680.105,00; dan
 j) PPBMD sebesar Rp131.048.643,00.
3) Hibah atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.616.054.337,00 rincian sebagaimana berikut :
 a) Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp3.356.088.414,00 antara lain prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
 b) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp429.073.300,00 berupa Tempat

Pengolahan Akhir/Tempat Pengolahan Sementara di Kelurahan Jatirejo;

c) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp15.772.863.623,00 berupa pasar Sawahan, pasar Kerepkidul dan pasar Lengkong; dan

d) Pada PPBMD sebesar Rp58.029.000,00 berupa bangunan sekolah SDN 2 Mangundikaran dan Gedung Arsip dari Badan Pertanahan Nasional.

4) Penambahan Mutasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebesar Rp26.275.649.886,00.

5) Penambahan Reklasifikasi ke Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp13.899.321.400,00. Rincian Penambahan dari Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan sebagi berikut :

a) Dinas Pendidikan sebesar Rp5.400.811.050,00;

b) Dinas Kesehatan sebesar Rp945.031.722,00;

c) Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Rp47.874.000,00;

d) Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono sebesar Rp3.878.435.179,00;

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199.519.000,00;

f) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp198.105.466,00;

g) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp179.387.000,00;

h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.028.170.000,00;

i) Dinas Perhubungan sebesar Rp279.603.983,00;

j) Dinas Pariwistata, Kepemudaaan Olahrga dan Kebudayaan sebesar Rp328.590.000,00;

k) Kecamatan Kertosono Kelurahan Banaran sebesar Rp39.500.000,00;

l) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp339.443.000,00 yang tersebar di Kelurahan Begadung, Kauman, Ploso, Kramat dan Bogo; dan

m) Kecamatan Patianrowo sebesar Rp. 34.851.000,00.

6) Penambahan Koreksi Pencatatan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp10.650.880.149,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp285.209.000,00 karena pemecahan bangunan Gedung sekolah yang selanjutnya Sebagian bangunan dimusnahkan;

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.192.779.049,00 karena Pemecahan Bangunan Puskesmas yang selanjutnya Sebagian bangunan dimusnahkan yaitu di Puskesmas Jatikalen, Ngronggot, Loceret dan Rejoso;

c. Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan sebesar Rp52.326.000,00 karena Kapitalisasi Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen (Halaman);

d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.622.516.000,00 karena Kapitalisasi TPA Pandantoyo, Kedungdowo dan Brendil;

e. Dinas Pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan sebesar Rp3.251.875.100,00 karena Kapitalisasi Taman dan Inventarisasi Hasil Kerjasama Pihak Ke Tiga;

f. Kecamatan Ngetos sebesar Rp195.824.000,00 karena Kapitalisasi Bangunan Pendopo; dan

g. Kecamatan Patianrowo sebesar Rp50.351.000,00 Karena Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor.

b. Pengurangan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp102.102.025.035,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Ekstakomptable	193.324.797,06
2.	Mutasi Keluar	26.275.649.886,00
3.	Reklas ke asset tetap	58.479.342.628,00
4.	Peghapusan	8.268.243.225,00
5.	Koreksi	8.885.464.499,00
	Jumlah	102.102.025.035,06

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp102.102.025.035,06dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan belanja dengan nilai dibawah kapitalisasi sehingga tidak menjadi aset tetap sebesar Rp193.324.797,06 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp88.223.800,00;
 b) Dinas Kesehatan sebesar Rp32.154.896,00;
 c) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp45.783.101,06;
 d) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.672.000,00;
 e) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan sebesar Rp7.891.000,00; dan
 f) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp14.600.000,00.
2) Pengurangan berupa mutasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebesar Rp26.275.649.886,00.
3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.479.342.628,00. Dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.933.283.200,00;
 b) Dinas Kesehatan sebesar Rp17.179.246.142,00;
 c) RSUD Nganjuk sebesar Rp6.251.173.150,00;
 d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp28.015.234.777.00;
 e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp16.570.636,00; dan
 f) Dinas Perhubungan sebesar Rp83.834.723,00.
4) Pengurangan akibat penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.268.243.225,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Sebesar Rp130.940.588,00 pada Dinas pendidikan berupa penghapusan bangunan SMPN 1 Nganjuk;
 b) Sebesar Rp5.634.780.755,00 pada Dinas Kesehatan berupa penghapusan di 5 lokasi Puskesmas;
 c) Sebesar Rp722.641.882,00 pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
 d) Sebesar Rp1.779.880.000,00 pada PPBMD.
5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena merupakan pemeliharaan sebesar Rp8.885.464.499,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.085.018.850,00 berupa Pemecahan yang dilanjutkan Pemusnahan Sebagian, Pemeliharaan dibawah kapitalisasi dan Belanja Barang dan jasa;
b) Kesehatan sebesar Rp5.192.779.049,00 berupa Pemecahan yang dilanjutkan Pemusnahan Sebagian yaitu di Puskesmas Jatikalen, Ngronggot, Loceret dan Rejoso;
c) Dinas Ketanahan Pangan dan Perikanan sebesar Rp52.326.000,00 karena Kapitalisasi Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen (Halaman);
d) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.622.516.000,00 Kapitalisasi TPA Pandantoyo, Kedungdowo dan Brendi;
e) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan sebesar Rp583.024.100,00 Kapitalisasi Taman;
f) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp4.000.000,00 karena Belanja berupa barang yang diserahkan kepada Masyarakat;
g) Kecamatan Ngetos sebesar Rp195.824.000,00 karena Kapitalisasi Bangunan Pendopo; dan
h) Kecamatan Patianrowo sebesar Rp149.976.500,00 Karena Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Rp2.814.651.058.671,62	**Rp2.657.702.290.591,58**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.814.651.058.671,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2021	**2.657.702.290.591,58**
Penambahan	313.574.182.159,04
Pengurangan	156.625.414.079,00
Saldo akhir 31 Desember 2021	**2.814.651.058.671,62**

Adapun penyajian Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2021 sebagai berikut:

a. Penambahan atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp313.574.182.159,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.926.629.933,39
2.	Belanja Barang dan Jasa	16.926.210.682,00
3.	Hibah	28.141.418.052,00
4.	Mutasi antar SKPD	964,291,195.00
5.	Reklasifikasi aset tetap	44.562.510.588,00
6.	Koreksi tambah	101.053.121.708,65
	Jumlah	**313.574.182.159,04**

Berikut penjelasan atas penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021.

1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2021berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp121.926.629.933,39.
2) Penambahan dari realisasi belanja barang dan jasa yang memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp16.926.210.682,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp48.000.000,00;
 b) RSUD Nganjuk sebesar Rp176.751.929,00;
 c) Dinas PUPR sebesar Rp16.293.893.388,00
 d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp130.734.250,00;
 e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp47.539.965,00;
 f) Dinas Pengendalian Penduduk sebesar Rp1.500.000,00;
 g) Inspektorat Daerah sebesar Rp47.791.150,00; dan
 h) Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Rp180.000.000,00.
3) Penambahan yang berasal dari hibah sebesar Rp28.141.418.052,00 yang diterima oleh:
 a) Dinas PUPR sebesar Rp22.277.207.097,00, berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa jalan dan jembatan gantung;
 b) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa jalan permukiman sebesar Rp5.814.698.255,00; dan
 c) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.512.700,00 berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4) Mutasi masuk antar perangkat daerah sebesar Rp964.291.195,00.
5) Penambahan disebabkan Reklasifikasi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp44.562.510.588,00. Rincian Penambahan Reklasifikasi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp37.141.370,00 antara lain berupa Instalasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 b) Dinas Kesehatan sebesar Rp947.008.695,00 antara lain berupa Jaringan Listrik dan Internet berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung;
 c) RSUD Nganjuk sebesar Rp4.017.442.766,00 antara lain berupa Pemeliharaan IPAL (penyelesaian KDP tahun sebelumnya) yang berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung ;
 d) RSUD Kertosono sebesar Rp114.432.000,00 berupa Reklasifikasi dari Jalan Khusus menjadi Jalan Trotoar;
 e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.286.141.613,00 antara lain berupa Reklasifikasi Jalan Desa menjadi Jalan Kabupaten Lokal, Bangunan Pembawa Irigasi ke Bangunan Pembuang Irigasi;
 f) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp28.984.424.156,00 antara lain berupa Reklasifikasi Jalan Kota menjadi Jalan Desa, Bangunan Gedung menjadi Saluran Drainase;
 g) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp91.980.500,00 berupa Jalan Desa ke Jalan Khusus;

h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp228.627.620,00 berupa Belanja Modal antara lain Peralatan dan Mesin menjadi Sumur Arstesis, Jalan Khusus Lainnya ke.Bak Penyimpanan/Tower air Baku;
i) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp16.570.636,00 berupa Jaringan Listrik dari Belanja Modal Bangunan Gedung;
j) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.621.440.014,00 berupa Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya menjadi LPJU;
k) Dinas Pertanian sebesar Rp4.900.858.718,00 berupa Jalan Khusus ke Jalan Lainnya (Jalan Usaha Tani);
l) Kecamatan Bagor sebesar Rp71.400.000,00 berupa Jalan Khusus menjadi Jalan Desa;
m) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp123.260.500,00 berupa Jalan Khusus menjadi Jalan Desa; dan
n) Kecamatan Sukomoro sebesar Rp121.782.000,00 berupa Jalan Khusus menjadi Jalan Desa.

6) Penambahan dari koreksi tambah sebesar Rp101.053.121.708,65 berasal dari koreksi tambah di:
a) Dinas Pendidikan sebesar Rp31.477.723,65 berupa Pemeliharaan dikarenakan Tambah Daya;
b) Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sebesar Rp2.373.241.000,00 berupa Pemeliharaan IPAL (penyelesaian KDP tahun sebelumnya);
c) Dinas PUPR sebesar Rp89.331.316.217,00 berupa kapitalisasi jalan kabupaten ke KIB Induk sesuai Ruas jalan yang ada;
d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa pemeliharaan jalan Khusus sebesar Rp9.231.422.768,00;
e) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp80.671.000,00 berupa pemeliharaan; dan
f) Dinas Pertanian sebesar Rp4.993.000,00 berupa pemeliharaan.

b. Pengurangan atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp156.625.414.079,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Mutasi antar perangkat daerah	964.291.195,00
2.	Reklasifikasi	54,121,240,107.00
3.	Penghapusan/pemusnahan	439.505.420,00
4.	Koreksi Pencatatan	101.100.377.357,00
	Jumlah	**156.625.414.079,00**

Berikut penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 :

1) Pengurangan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 yang berasal dari mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp964.291.195,00.
2) Pengurangan atas Reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp 54.121.240.107,00. Rincian Pengurangan Akibat Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut :

a) Dinas Pendidikan sebesar Rp669.812.000,00 antara lain berupa Jalan Khusus menjadi Bangunan Semi Permanen (Halaman);
b) Dinas Kesehatan sebesar Rp662.800.911.00 berupa Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c) RSUD Nganjuk sebesar Rp208.478.340.00 antara lain berupa Jalan Khusus menjadi Bangunan Gedung, Jaringan Listrik Lainnya menjadi Lampu Taman;
d) RSUD Kertosono sebesar Rp3.992.867.179,00 antara lain Reklasifikasi dari Jalan Khusus menjadi Jalan Trotoar dan Jalan Khusus menjadi Tempat Parkir;
e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.059.630.124,00 antara lain berupa Reklasifikasi Jalan Desa menjadi Jalan Kabupaten Lokal, Bangunan Pembawa Irigasi ke Bangunan Pembuang Irigasi;
f) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp24.205.453.851,00;
g) Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan Rp271.367.500,00 berupa Jalan Desa menjadi Jalan Trotoar, Jalan Khusus menjadi Bangunan Parkir;
h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.418.855.228,00 berupa Jalan Khusus Lainnya menjadi Bangunan TPA, Bangunan Khusus lainnya menjadi Bangunan Parkir Semi Permanen, Bangunan Pelengkap Sungai menjadi Tanaman Keras;
i) Dinas Perhubungan sebesar Rp9.667.350.756,00 berupa Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya menjadi LPJU;
j) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan sebesar Rp328.590.000,00 berupa Jalan Khusus menjadi Taman dan Bangunan Parkir Semi Permanen;
k) Dinas Pertanian sebesar Rp4.900.858.718,00 berupa Jalan Khusus Lainnya menjadi Jalan Lainnya;
l) Kecamatan Bagor sebesar Rp71.400.000,0000 berupa Jalan Khusus menjadi Jalan Desa;
m) Kecamatan Kertosono sebesar Rp39.500.000,00 berupa Jalan desa menjadi Bangunan Parkir Terbuka;
n) Kecamatan Nganjuk sebesar Rp462.703.500,00 berupa Jalan Khusus Lainnya ke Jalan Desa dan Bangunan Parkir Semi Permanen;
o) Kecamatan Patianrowo sebesar Rp34.851.000,00 berupa Jalan Khusus menjadi Bangunan Parkir Semi Permanen;
p) Kecamatan Sukomoro Rp121.782.000,0000 berupa Jalan Khusus menjadi Jalan Desa; dan
q) Inspektorat daerah Rp4.939.000,00 berupa Jaringan Transmisi menjadi Peralatan Jaringan.

3) Pengurangan karena proses penghapusan/pemusnahan sebesar Rp439.505.420,00 di Dinas Perhubungan.
4) Pengurangan atas koreksi kurang aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp101.100.377.357,00 tercatat di:
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp31.477.720,00 yang selanjutnya ditambahkan sebagai pemeliharaan dikarenakan Tambah Daya;
 b) Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sebesar Rp2.373.241.000,00 berupa

Pemeliharaan IPAL (penyelesaian KDP tahun sebelumnya);

c) Dinas PUPR sebesar Rp89.349.071.869,00 berupa koreksi atas nilai jalan kabupaten untuk selanjutnya ditambahkan ke KIB Induk sesuai Ruas jalan yang ada;
d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa pedestrian A.Yani sebesar Rp9.231.422.768,00;
e) Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan sebesar Rp80.671.000,00 berupa Jalan Trotoar;
f) Dinas Pertanian sebesar Rp4.993.000,00; dan
g) Kecamatan Nganjuk (kelurahan Bogo) sebesar Rp29.500.000,00 berupa jalan lingkungan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Rp111.571.474.330,11	**Rp108.211.442.856,01**

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp111.571.474.330,11dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2021	**108.211.442.856,01**
Penambahan	33.879.800.603,00
Pengurangan	30.519.769.128,90
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**111.571.474.330,11**

Penjelasan penambahan dan pengurangan atas Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp33.879.800.603,00 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89 Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.561.427.544,00
2.	Mutasi antar SKPD	261.424.498,00
3.	Reklasifikasi (Penyesuaian Kode Barang)	28.925.639.736,00
4.	Hibah	131.308.825,00
	Jumlah	33.879.800.603,00

Berikut penjelasan atas Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021:

1) Penambahan dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.561.427.544,00.
2) Mutasi masuk antar perangkat daerah sebesar Rp261.424.498,00.
3) Penambahan dari Reklasifikasi Penganggaran dan Laporan Realisasi Anggaran ke Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp28.925.639.736,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan bertambah sebesar

Rp24.468.736.348,00;

b) Buku dan Lukisan di Dinas Kesehatan sebesar Rp50.303.000,00;
c) Buku di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sebesar Rp757.000,00;
d) Tanaman di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono sebesar Rp219.764.350,00;
e) Buku di Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.365.000,00;
f) Tanaman di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp63.807.700,00;
g) Alat musik drum band di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp129.755.000,00;
h) Buku di Kantor Kesatuan Bangsa sebesar Rp510.000,00;
i) Tanaman di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.802.752.263,00;
j) Buku di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp2.521.600,00;
k) Bahan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertambah sebesar Rp68.185.100,00;
l) Alat musik tradisional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah raga, dan Kebudayaan sebesar Rp11.520.000,00;
m) Buku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.300.000,00;
n) Buku dan alat musik pada Sekretariat Daerah Rp17.160.000,00;
o) Buku di Sekerariat DPRD sebesar Rp24.082.375,00;
p) Alat musik di Kecamatan Bagor sebesar Rp2.500.000,00;
q) Buku dan alat peraga di Kecamatan Nganjuk sebesar Rp40.640.000,00;
r) Map/pet di Kecamatan Sukomoro sebesar Rp1.100.000,00;
s) Tanaman di Kecmatan Tanjunganom sebesar Rp2.000.000,00; dan
t) Buku di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.880.000,00;

4) Penambahan dari Pendapatan Hibah buku dari Kementerian Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp131.308.825,00.

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.519.769.128,90 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklasifikasi	28.435.945.308,00
2.	Mutasi antar SKPD	261.424.498,00
3.	Penghapusan	1.600.128.823,00
4.	Koreksi kurang	222.270.499,90
	Jumlah	**30.519.769.128,90**

Penjelasan terkait pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Pengurangan dari Reklasifikasi atas Penganggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp28.435.945.308,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan bertambah sebesar Rp24.444.517.848,00;
 b) Buku dan Lukisan di Dinas kesehatan sebesar Rp50.303.000,00;
 c) Buku di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sebesar Rp757.000,00;

d) Buku dan Tanaman di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono sebesar Rp219.764.350,00;
e) Buku di Dinas PUPR sebesar Rp7.365.000,00;
f) Alat musik drum band di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp129.755.000,00;
g) Buku di Kantor Kesatuan Bangsa sebesar Rp510.000,00;
h) Tanaman di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.415.934.035,00;
i) Buku di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp2.521.600,00;
j) Bahan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertambah sebesar Rp68.185.100,00;
k) Alat musik tradisional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah raga, dan Kebudayaan sebesar Rp11.520.000,00;
l) Buku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.300.000,00;
m) Buku dan alat musih pada Sekretariat Daerah Rp17.160.000,00;
n) Buku di Sekerariat DPRD sebesar Rp24.082.375,00;
o) Alat musik di Kecamatan Bagor sebesar Rp2.500.000,00;
p) Buku dan alat peraga di Kecamatan Nganjuk sebesar Rp25.790.000,00;
q) Map/peta di Kecamatan Sukomoro sebesar Rp1.100.000,00;
r) Tanaman di Kecmatan Tanjunganom sebesar Rp2.000.000,00; dan
s) Buku di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.880.000,00.

2) Mutasi keluar antar perangkat daerah sebesar Rp261.424.498,00.
3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya reklas ke aset lain-lain berupa Penghapusan sebesar Rp1.600.128.823,00 tersebar pada:
 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp65.087.200,00;
 b) Dinas Kesehatan sebesar Rp16.366.287,00;
 c) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.516.271.136,00; dan
 d) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp2.404.200,00.
4) Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 adanya Koreksi Pencatatan atas beberapa kegiatan sebesar Rp222.270.499,90 seperti pada:
 a) Belanja bahan perpustakaan (buku) dan Gorden di Dinas Pendidikan sebesar Rp59.658.199,90;
 b) Belanja Alat Bercorak Kebudayaan di Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantal tidur sebesar Rp720.000,00;
 c) Belanja Alat Bercorak Kebudayaan di Sekretariat Daerah berupa taplak meja dan sarung bantal sebesar Rp74.772.500,00;
 d) Belanja Alat Bercorak Kebudayaan di Kecamatan Nganjuk berupa taplak meja sebesar Rp3.079.800,00; dan
 e) Belanja Aset Tak Berwujud sebesar Rp74.360.000,00 di Dinas Kesehatan dan sebesar Rp9.680.000,00 di Dinas Komunikasi dan Informatika.

		31 Desember 2021	31 Desember 2020
5.3.1.3.6	**Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)**	**(Rp)**	**(Rp)**
		Rp.67.374.608.041,40	**Rp24.908.280.824,30**

Saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp.67.374.608.041,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91 Konstruksi Dalam Pekerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2021	**24.908.280.824,30**
Penambahan	42.515.387.217,10
Pengurangan	49.060.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**67.374.608.041,40**

Adapun penyajian penambahan dan pengurangan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2021 sebagai berikut:

a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp42.515.387.217,10 dengan rincian sebagai berikut:
 1) Belanja barang dan jasa menjadi Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.182.500,10;
 2) Reklasifikasi dari belanja modal Perkakas kontruksi logam terpasang pada pondasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp284.398.881,00;
 3) Reklasifikasi dari belanja modal Pembangunan/Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Dan Atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata Pedestrian Koridor Jl. A. Yani dan Pengdaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Psu Resettlement Dampak Pembangunan Bendungan Semantokdi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan sebesar Rp22.671.279.689,00;
 4) Reklasifikasi dari Belanja modal Rekonstruksi Jembatan Sendangbumen di Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.573.969.511,00; dan
 5) Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung Puskesmas Tanjunganom, Prambon dan Pace di Dinas Kesehatan sebesar Rp15.951.556.636,00.
b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp49.060.000,00 yang berupa dari reklasifikasi ke aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk menjadi Instalasi Air Buangan Domestik.

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.92 Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Uraian Pekerjaan	Tahun Perolehan	Nilai KDP
1	Dinas PU dan PR	Pembangunan Jalan akses menuju TPA Joho Pace	2017	23.099.800,00
2	Dinas PU dan PR	Pembangunan Jalan Ngluyu Tempuran	2018	120.654.000,00
3	Dinas PP dan KB	Rehab Kantor Balai Penyuluh KB Kec Baron	2019	9.570.000,00
4	RSUD Nganjuk	Pembangunan Mushola	2019	11.385.000,00
5	Dinas PU dan PR	Pembangunan Pasar Kertosono	2019	24.064.161.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Taman Kota Kecamatan Baron	2020	97.691.832,30
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pace	2020	98.563.200,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Taman Kota	2020	96.588.592,00
9	Kec. Nganjuk	Balai RW di Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk	2020	147.782.000,00
10	Kec. Nganjuk	Pembangunan gedung Posyandu dan Pertemuan	2020	99.118.000,00

No	SKPD	Uraian Pekerjaan	Tahun Perolehan	Nilai KDP
		lingkungan Puyang di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk		
11	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas Induk Ngluyu, Loceret dan Sawahan	2020	43.290.100,00
12	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pace, Loceret, Ngetos, Jatikalen, Ngronggot dan Ngluyu	2020	16.422.500,00
13	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskemas Pembantu Grojogan, Tanjung dan Puskesmas Patianrowo	2020	18.723.300,00
14	Dinas Kesehatan	Pembangunan gedung di Dinas Kesehatan	2020	6.671.000,00
15	Dinas Kesehatan	Pembangunan Pustu Sumberkepuh dan Pustu Ngliman	2020	5.500.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Billboard	2021	318.581.381,10
17	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan/Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Dan Atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata Pedestrian Koridor Jl. A. Yani dan Pengdaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Psu Resettlement Dampak Pembangunan Bendungan Semantok	2021	22.671.279.689,00
18	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jembatan Sendangbumen	2021	3.573.969.511,00
19	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Puskesmas Tanjunganom, Prambon dan Pace	2021	15.951.556.636,00
Jumlah				67.374.608.041,40

5.3.1.3.7 **Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(2.985.224.814.649,18)	(2.773.063.314.435,88)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.985.224.814.649,18. Sedangkan untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset dan besarnya nilai penyusutan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dalam program aplikasi Simaset dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.93 Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2021 Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2021 Setelah Penyusutan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	819.547.280.913,77	0	819.547.280.913,77
2	Peralatan dan Mesin	952.076.130.894,51	732.008.821.936,07	220.067.308.958,44
3	Gedung dan Bangunan	1.296.160.177.586,05	599.740.040.679,55	696.420.136.906,50
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.814.651.058.671,62	1.650.937.944.495,76	1.163.713.114.175,86
5	Aser Tetap Lainnya	111.571.474.330,11	2.538.007.537,80	109.033.466.792,31
6	Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	67.374.608.041,40	0	67.374.608.041,40
	Jumlah	6.061.380.730.437,46	2.985.224.814.649,18	3.076.155.915.788,28

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
23.837.830.706,32	30.607.386.210,32

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.837.830.706,32 dengan rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	827.736.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	276.401.525,00	539.168.625,00
3	Aset Lain-lain	23.561.429.181,32	22.040.481.585,32
4	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	7.200.000.000,00
	Jumlah	**23.837.830.706,32**	**30.607.386.210,32**

Mutasi Aset Lainnya selama tahun 2021 sebagai berikut.

Saldo Awal		Rp 30.607.386.210,32
Mutasi Tambah		
a. Reklasifikasi masuk aset lainnya	Rp 7.976.488.856,00	
b Koreksi Akm Peny Penghapusan	Rp 188.714.918,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 8.165.203.774,00
Mutasi Kurang		
a. Amortisasi ATB	Rp 337.127.100,00	
b. Reklasifikasi Akm Penyusutan	Rp 6.381.181.260,00	
c. Bangun Guna Serah ke Aset Tetap	Rp 827.736.000,00	
d. Koreksi Aset lain-lain Penghapusan	Rp 188.714.918,00	
e. Reklas Aset Lainnya ke Investasi Permanen	Rp 7.200.000.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp 14.934.759.278,00
Saldo Akhir		**Rp 23.837.830.706,32**

Mutasi Tambah sebesar Rp8.165.203.774,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Reklasifikasi masuk aset lainya sebesar Rp8.165.203.774,00 terdiri dari:
 1) Reklasifikasi atas pengadaan Software pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.360.000,00;
 2) Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya usulan penghapusan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.773.951.020,00;
 3) Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya usulan penghapusan pada Kecamatan Prambon sebesar Rp77.020.636,00;
 4) Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa traktor yang sudah diserahkan namun belum ditemukan BASTnya pada Dinas Pertanian sebesar Rp5.953.482.000,00; dan
 5) Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa peralatan dan mesin yang hilang berdasarkan surat kehilangan kepolisian pada Dinas Pendidikan sebesar

Rp97.675.200,00.

b. Koreksi akumulasi penyusutan barang rusak berat karena penghapusan sebesar Rp188.714.918,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mutasi Kurang sebesar Rp14.934.759.278,00 terdiri dari:

a. Amortisasi sebesar Rp337.127.100,00.

b. Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp6.381.181.260,00 yang terdiri :
 1) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya usulan penghapusan pada Kecamatan Prambon sebesar Rp75.106.636,00 ;
 2) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya usulan penghapusan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp254.917.424,00;
 3) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya atas traktor yang sudah diserahkan namun belum ditemukan BASTnya pada Dinas Pertanian sebesar Rp5.953.482.000,00; dan
 4) Reklasifikasi dari akumualsi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya berupa atas peralatan dan mesin yang hilang berdasarkan surat kehilangan kepolisian pada Dinas Pendidikan sebesar Rp97.675.200,00.

c. Reklasifikasi atas BGS yang sudah diserahkan kembali ke Bangunan Olah Raga pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan sebesar Rp827.736.000,00.

d. Penghapusan aset lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp188.714.918,00.

e. Reklasifikasi Aset Lainnya (kas yang dibatasi penggunaannya) ke Investasi Permanen berupa Investasi ke PT. BPR Anjuk Ladang Perseroda sebesar Rp7.200.000.000,00.

Uraian Aset Lainnya sebagai berikut.

a. Kemitraan Pihak Ketiga

Nilai kemitraan pihak ketiga pada 31 Desember 2020 sebesar Rp827.736.000,00 merupakan saldo kemitraan dengan pihak ketiga yakni kerjasama pengelolaan obyek wisata Sumber Karya sebagaimana Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan CV Gunung Arto yang berupa bangunan dengan luas bangunan seluas 9.714m^2 senilai Rp827.736.000,00. Kemudian pada tahun 2021 di reklasifikasi menjadi aset tetap bangunan olah raga pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan.

b. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp276.401.525,00 dengan rincian aset tak berwujud terdapat pada **lampiran 5.16.**

c. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset per SKPD yang akan dihapuskan dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.561.429.181,32. Rincian Aset Lain-lain per SKPD per tanggal neraca sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rincian Aset Lain-lain SKPD

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	10.984.340.980,32	10.984.340.980,32
2	Dinas Kesehatan Daerah	333.300,00	333.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum PR	97.500.000,00	97.500.000,00

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4	Dinas Pertanian Daerah	840.896.200,00	840.896.200,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000,00	600.000,00
6	Kecamatan Bagor	10.965.400,00	10.965.400,00
7	Kecamatan Prambon	49.484.650,00	47.570.650,00
8	Kecamatan Sawahan	250.000,00	250.000,00
9	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	10.058.025.055,00	10.058.025.055,00
10	Dinas Perhubungan	1.519.033.596,00	0,00
	Jumlah	23.561.429.181,32	22.040.481.585,32

Aset lain-lain pada Dinas Pendidikan sebesar nilai buku Rp10.984.340.980,32 merupakan aset yang telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 tetapi belum dilakukan penghapusan karena terkendala kelengkapan administrasi pendukung dan akan dilakukan proses penghapusan berdasarkan surat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Nomor 028/3408/203.5/2021 tanggal 28 April 2021 hal Permohonan Tindak Lanjut Aset Lain-lain eks SMAN/SMKN dan Dinas Kehutanan.

d. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp7.200.000.000,00 merupakan dana deposito pada Bank Jatim dengan sertifikat deposito nomor DB.445437 dan DB.445438 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ Pemkab Nganjuk sebagaimana Peraturan Daerah Nomor: 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang merupakan persyaratan untuk pendirian PT BPR Anjuk Ladang yang proses perolehan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dimulai tahun 2015 dan sampai dengan akhir tahun 2020 belum berdiri. Pada tahun 2021 PT. BPR Anjuk Ladang Perseroda sudah beroperasi maka saldo kas sebesar Rp7.200.000.000,00 di reklasifikasi ke investasi permanen.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
71.061.741.421,03	52.997.852.919,76

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.061.741.421,03 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
71.027.811.421,03	52.963.922.919,76

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp71.027.811.421,03 dan Rp52.963.922.919,76. Nilai kewajiban Rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Utang PFK adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti PPh, PPN, Askes, Taperum dan lain-lain. Pada Utang PFK terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayarkan. Pada tahun 2021dan tahun 2020 tidakterdapat Utang PerhitunganFihakKetiga.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.280.051.600,00	5.539.127.750,00

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.383.096.170,50 merupakan penerimaan dari retribusi kekayaan daerah sewa tanah eks bengkok dan penerimaan dari sewa aset tetap gedung dan bangunan. Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka pada **lampiran 5.17.**

5.3.2.1.3 Utang Beban

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
66.143.388.483,59	46.339.250.026,00

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.143.388.483,59 merupakan utang beban pegawai sebesar Rp2.632.814.541,00 dan utang beban barang jasa sebesar Rp63.510.573.942,59 ada pada SKPD. Rincian Utang Beban pada **lampiran 5.18.**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
604.371.337,44	1.085.545.143,76

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp604.371.337,44 terdiri dari:

a. Kas Lainnya di RSUD Nganjuk sebesar Rp474.762.802,44 merupakan dana titipan pasien sebesar Rp409.736.470,00 dan kas saldo rekening khusus sebesar Rp65.026.332,44.

 Dana titipan pasien sebesar Rp409.736.470,00 merupakan:

 1) Pembayaran pasien atas kekurangan biaya (iur) atas pelayanan pasien BPJS yang baru dapat diketahui jumlahnya secara pasti setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan;
 2) Penerimaan Dana Titipan dilakukan kerjasama dengan Bank Jatim *(payment point)* yang *standby* 24 jam sesuai jam kerja kasir yang disimpan dalam rekening Bank Jatim dengan Nomor 0191018877 A.n. Bendahara Penerimaan RSUD Nganjuk; dan
 3) Dana titipan pasien akan ditarik dan dipindahbukukan ke rekening kas BLUD pada Bank Jatim Nomor 0191005455 pada saat sudah terbit berita acara hasil verifikasi klaim BPJS Kesehatan untuk bulan pelayanan yang bersangkutan.

Saldo Rekening Khusus Pasien sebesar Rp65.026.332,44 merupakan:

1) Saldo pada rekening khusus RSUD Nganjuk yang dibuka untuk menampung pendapatan atas pelayanan kesehatan yang bersumber dari penjamin pelayanan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Mandiri Inhealth dan Taspen);
2) Dana yang ada pada rekening khusus akan ditarik dan dipindahbukukan ke rekening pendapatan pada saat telah diketahui rincian status, dan sumber dari dana tersebut; dan
3) Saldo pada rekening khusus per 31 Desember 2021 merupakan jumlah saldo yang belum diketahui statusnya.

b. Kas Lainnya RSUD Kertosono sebesar Rp1.800.000,00 merupakan uang titipan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
Dana titipan pasien merupkan:

1) Pembayaran pasien atas selisih kurang biaya (iur) atas pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas, berdasarkan hasil perhitungan oleh verifikator internal RSUD Kertosono.
2) Pembayaran pasien Jasa Raharja yang belum dapat memenuhi berkas persyaratan klaim Jasa Raharja.
3) Pembayaran pasien yang rencana menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM), namun setelah diijinkan pulang belum bisa menunjukkan SPM.
4) Pembayaran pasien yang rencana menggunakan BPJS Kesehatan, namun setelah diijinkan pulang belum bisa menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.

c. Merupakan piutang jangka pendek lainnya pada BPKAD sebesar Rp127:808.535,00 yang merupakanpenerimaanatas kelebihan dari pembayaran klaim jaminan vendor Semantok Asmoro Bumi atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan PSU *Resettlement* setelah reviu Inspektorat.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
33.930.000,00	33.930.000,00

Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp33.930.000,00 merupakan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Kaloran - Baron oleh PT Dian Pratiwi sebesar Rp19.530.000,00 sesuai SPK Nomor: 622/386/411.312/2017 tanggal 13 April 2017 dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Kaloran – Baron oleh PT Kijang Perdana sesuai dengan SPK Nomor 622/8119/411.312/2017 sebesar Rp14.400.000,00 yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 Pihak Ketiga tersebut belum mengajukan permintaan pembayaran.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
3.750.502.385.922,68	3.329.533.921.713,65

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.750.502.385.922,68 dan Rp3.329.533.921.713,65. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V.4
LAPORAN OPERASIONAL

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.96 Pos-pos Laporan Operasional

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan-LO	2.423.968.928.223,01	2.137.393.745.878,39	286.575.182.344,62	13,41
2	Beban-LO	2.009.626.941.155,94	2.108.772.711.257,30	(99.145.770.101,36)	(4,70)
3	Surplus/(Defisit) Operasional	414.341.987.067,07	28.621.034.621,09	385.720.952.445,98	1.347,68
4	Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	414.341.987.067,07	28.621.034.621,09	385.720.952.445,98	1.347,68
6	Pos Luar Biasa	(2.008.338.341,00)	(1.047.240.809,00)	(961.097.532,00)	91,77
	Surplus/(Defisit)-LO	**412.333.648.726,07**	**27.573.793.812,09**	**384.759.854.913,98**	**1.395,38**

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.97 Pendapatan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah	486.924.103.768,01	357.287.065.395,34	129.637.038.372,67	36,28
2	Pendapatan Transfer	1.722.760.085.427,00	1.637.505.623.484,00	85.254.461.943,00	5,21
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	214.284.739.028,00	142.601.056.999,05	71.683.682.028,95	50,27
	Jumlah	**2.423.968928.223,01**	**2.137.393.745.878,39**	**286.575.182.344,62**	**13,41**

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	(Rp)	(Rp)
	486.821.058.197,51	**357.287.065.395,34**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp486.924.102.768,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98 Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah	121.065.795.121,00	111.073.659.906,76	9.992.135.214.,24	9,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.961.632.216,32	23.584.281.800,54	3.377.350.415,78	14,32

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.040.422.262,90	3.741.455.562,80	298.966.700,10	7,99
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	334.856.254.167,79	218.887.668.125,24	115.968.586.042,55	52,98
	Jumlah	486.924.103.768,01	357.287.065.395,34	129.637.038.372,67	36,28

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	121.065.795.121,00	111.073.659.906,76

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2021 tercalisasi sebesar Rp121.065.795.121,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99 Pajak Daerah-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pajak Hotel	367.971.696,00	343.263.386,00	24.708.310,00	7,20
2	Pajak Restoran	3.329.663.916,00	2.485.153.579,76	844.510.336,24	33,98
3	Pajak Hiburan	22.606.400,00	40.584.500,00	(17.978.100,00)	(44,30)
4	Pajak Reklame	651.108.613,00	634.741.885,00	16.366.728,00	2,58
5	Pajak Penerangan Jalan	34.294.045.160,00	34.949.735.290,00	(655.740.130,00)	(1,88)
6	Pajak Parkir	91.605.600,00	80.851.915,00	10.753.685,00	13,30
7	Pajak Air Tanah	442.920.137,00	435.107.642,00	7.821.495,00	1,80
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)	129.978.800,00	155.267.500,00	(25.288.700,00)	16,29
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	51.430.358.854,00	50.676.471.330,00	753.887.524.,00	1,49
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.305.535.945,00	21.272.432.879,00	9.033.103.066,00	42,46
	Jumlah	121.065.795.121,00	111.073.659.906,76	9.992.135.214.,24	9,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp121.065.795.121,00 berbeda dengan Pendapatan Pajak Daerah – LRA yaitu sebesar Rp122.126.175.036,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.060.379.915,00) (Rp121.065.795.121,00 – Rp122.126.175.036,00). Selisih sebesar (Rp1.060.379.915,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengakuan piutang Pajak Reklame 2021 Rp 14.811.013,00
b. Pembayaran piutang Pajak Penerangan Jalan2020 Rp (2.830.548.366,00)

c.	Pembayaran piutang Pajak Air Tanah 2020	Rp	(26.112,00)
d.	Pengakuan piutang Pajak Air Tanah 2021	Rp	1.351.442,00
e.	Pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan 2020	Rp	(6.018.976.148,00)
f.	Pengakuan piutang Pajak Bumi dan Bangunan 2021	Rp	7.773.008.256,00
		Rp	**(1.060.379.915,00)**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
26.961.632.216,32	23.584.281.800,54

Retribusi Daerahdipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp26.961.632.216,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.544.638.600,00	4.492.367.129,00	(1.947.728.529,00)	(43,36)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	323.409.600,00	233.505.000,00	89.904.600,00	38,50
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.210.513.500,00	6.239.098.000,00	(28.584.500,00)	(0,46)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.585.108.613,55	3.458.156.198,21	1.126.952.415,34	32,59
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.059.727.395,00	997.536.394,00	62.191.001,00	6,23
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.256.000,00	4.262.000,00	(1.006.000,00)	(23,60)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	159.692.000,00	173.259.000,00	(13.567.000,00)	(7,38)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.264.000,00	256.768.000,00	(117.504.000,00)	(45,67)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.265.416.067,77	4.995.777.189,33	3.269.638.878,44	64,45
10	Retribusi Terminal	155.520.640,00	138.187.740,00	17.332.900,00	12,54
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.567.000,00	26.890.000,00	677.000,00	2,52
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	36.790.000,00	27.110.000,00	9.680.000,00	35,71
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	872.873.000,00	1.009.252.000,00	(136.379.000,00)	(13,51)
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.577.855.800,00	1.532.113.150,00	1.045.742.650,00	68,25
	Jumlah	**26.961.632.216,32**	**23.584.281.800,54**	**3.377.350.415,78**	**14,32**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp26.961.632.216,32 berbeda dengan Pendapatan Retribusi – LRA yaitu sebesar Rp25.138.334.329,55 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.823.297.886,77 diperoleh dari (Rp26.961.632.216,32– Rp25.138.334.329,55). Selisih sebesar Rp1.823.297.886,77 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.	Pembayaran Piutang Ret Pelayanan Kesehatan2020	Rp	(632.418.500,00)
b.	Pengakuan Piutang Ret Pelayanan Kesehatan 2021	Rp	146.157.000,00
c.	Pembayaran Piutang Ret Pemakaian Kekayaan Daerah 2020	Rp	(1.578.463.911,00)

d. Pengakuan Piutang Ret Pemakaian Kekayaan Daerah 2021 — Rp 2.628.947.147,77

e. Koreksi pendapatan diterima dimuka Ret Pemakain Kekayaan Daerah — Rp 1.259.076.150,00

Rp 1.823.297.886,77

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
4.040.422.262,90	**3.741.455.562,80**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan diterima oleh PPKD pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.040.422.262,90 merupakan pendapatan deviden dari penyertaan modal BUMD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	PT Bank Jatim	3.772.092.167,90	3.721.900.562,80	50.191.605,10	1,35
2	PT BPR-KURK Jatim	18.829.000,00	19.555.000,00	(726.000,00)	(3,71)
3	Perusda Aneka Usaha	249.501.095,00	0,00	249.501.095,00	0,00
	Jumlah	**4.040.422.262,90**	**3.741.455.562,80**	**298.966.700,10**	**7,99**

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
334.856.254.167,79	**218.887.668.125,24**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO diterima oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp334.856.254.167,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	367.846.170,00	106.510.000,00	261.336.170,00	245,36
2	Hasil Sewa Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	30.089.000,00	5.000.000,00	25.089.000,00	501,78
3	Penerimaan Jasa Giro	3.089.053.942,50	3.935.106.924,71	(846.052.982,21)	(21,50)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.668.000,00	11.500.000,00	(1.832.000,00)	(15,39)
5	Pendapatan Bunga	6.736.266.849,01	7.890.324.505,05	(1.154.057.656,04)	(14,63)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.662.427.465,23		1.662.427.465,23	(100,00)
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	138.384.925,77	79.066.610,47	59.318.315,30	75,02
8	Pendapatan Denda Pajak	273.186.396,00	116.587.862,00	156.598.534,00	134,32

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
9	Pendapatan Denda Retribusi	387.800,00	450.400,00	(62.600,00)	(13,90)
10	Pendapatan Dari Pengembalian	270.073.784,00	2.572.669.785,05	(2.302.596.001,05)	(89,50)
12	Pendapatan BLUD	290.401.811.744,28	159.812.250.997,96	130.589.560.746,32	81,71
13	Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	5.167.760,00		5.167.760,00	(100,00)
14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	31.805.213.601,00	44.044.453.500,00	(12.239.239.899,00)	27,79
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	66.676.730,00	775.000,00	65.901.730,00	8.503,45
16	Penerimaan dari Penggunaan Fasilitas Umum	0,00	23.794.610,00	(23.794.610,00)	0,00
17	Iuran Penyiaran	0,00	27.239.000,00	(27.239.000,00)	0,00
18	Disinsentif Pemanfaatan Ruang untuk Industri	0,00	261.938.930,00	(261.938.930,00)	0,00
	J u m l a h	**334.856.254.167,79**	**218.887.668.125,24**	**115.968.586.042,55**	**52,98**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO sebesar Rp334.856.254.167,79 berbeda dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA yaitu sebesar Rp327.157.367.517,79 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.698.886.650,00 diperoleh dari (Rp334.856.254.167,79 – Rp327.157.367.517,79). Selisih sebesar Rp7.698.886.650,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a.	Pengakuan Piutang BLUD 2021	Rp	12.046.032.998,00
b.	Pembayaran Piutang BLUD 2020	Rp	(4.347.639.008,00)
c.	Pengakuan Pendapatan Denda Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 2021	Rp	492.660,00
		Rp	**7.698.886.650,00**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.722.760.085.427,00	**1.637.505.623.484,00**

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.722.760.085.427,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.475.309.363.843,00	1.434.344.488.737,00	40.964.875.106,00	2,86
2	Transfer Pemerintah	47.069.631.000,00	66.127.296.000,00	(19.057.665.000,00)	(28,82)

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Pusat- Dana Lainnya				
3	Transfer Pemerintah Propinsi	173.906.566.984,00	130.604.135.397,00	43.302.431.587,00	33,16
4	Transfer Pemerintah Propinsi Lainnya	26.474.523.600,00	6.429.703.350,00	20.044.820.250,00	311,75
	J u m l a h	**1.722.760.085.427,00**	**1.637.505.623.484,00**	**85.254.461.943,00**	**5,21**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.475.309.363.843,00	**1.434.344.488.737,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.475.309.363.843,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	DBH PBB	11.458.364.322,00	1.503.305.192,00	9.955.059.130,00	662,21
2	DBH PPh 21, PPh 25 dan Pasal 29/WPOPDN	18.141.647.649,00	24.187.044.084,00	(6.045.396.435,00)	(24,99)
3	DBH CHT	23.604.741.183,00	19.635.056.000,00	3.969.685.183,00	20,22
4	DBH SDA Minyak Bumi	56.786.350.946,00	30.381.098.207,00	26.405.252.739,00	86,91
5	DBH SDA Gas Bumi	1.087.707.787,00	2.765.293.225,00	(1.677.585.438,00)	(60,67)
6	DBH SDA Panas Bumi	35.579.051,00	35.924.375,00	(345.324,00)	(0,96)
7	DBH SDA Mineral & Batubara	3.381.417.705,00	291.338.850,00	3.090.078.855,00	1.060,65
8	DBH SDA Kehutanan	1.334.967.051,00	601.423.575,00	733.543.476,00	121,97
9	DBH SDA Perikanan	1.357.619.150,00	861.576.629,00	496.042.521,00	57,57
10	Dana Alokasi Umum	982.963.245.000,00	998.778.363.000,00	(15.815.118.000,00)	(1,58)
11	Dana Alokasi Khusus	375.157.723.999	355.304.065.600,00	19.853.658.399,00	(5,59)
	J u m l a h	**1.475.309.363.843,00**	**1.434.344.488.737,00**	**40.964.875.106,00**	**2,86**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.475.309.363.843,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LRA yaitu sebesar Rp1.486.994.028.900,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp11.684.665.057,00) diperoleh dari (Rp1.475.309.363.843,00– Rp1.486.994.028.900,00). Selisih sebesar (Rp11.684.665.057,00) dijelaskan sebagai berikut :

a.	Pembayaran piutang DBH PBB 2020	Rp	(1.341.562.500,00)
b.	Pembayaran piutang DBH PPh 21, PPh 25 dan Pasal 29/WPOPDN 2020	Rp	(3.341.502.800,00)
c.	Pembayaran piutang DBH CHT 2020	Rp	(1.567.610.848,00)
d.	Pembayaran piutang DBH SDA Minyak Bumi 2020	Rp	(582.521.600,00)
e.	Pembayaran piutang DBH SDA Panas Bumi 2020	Rp	(4.295.625,00)
f.	Pembayaran piutang DBH SDA Mineral & Batubara 2020	Rp	(24.048.150,00)

g.	Pembayaran piutang DBH SDA Kehutanan 2020	Rp	(151.861.425,00)
h.	Pembayaran piutang DBH SDA Perikanan 2020	Rp	(76.977.629,00)
i.	Pembayaran piutang DAK Non Fisik-TPG PNSD 2020	Rp	(4.829.966.480,00)
j	Pengakuan Piutang DAK Non Fisik-TPG PNSD 2021	Rp	235,682,000.00
		Rp	**(11.684.665.057,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pusat Dana Lainnya-LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	47.069.631.000,00	**66.127.296.000,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.069.631.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Insentif Daerah	47.069.631.000,00	66.127.296.000,00	(19.057.665.000,00)	28,82
	J u m l a h	**47.069.631.000,00**	**66.127.296.000,00**	**(19.057.665.000,00)**	**28,82**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp47.069.631.000,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp333.184.539.000,00 yaitu sebesar Rp286.114.908.000,00 hal ini karena adanya kebijakan akuntansi sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa untuk pencatatan transfer Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan-LO karena bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	200.381.090.584,00	**137.033.838.747,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi– LO sebesar Rp200.381.090.584,00 merupakan transfer Bagi Hasil Pajak dan transfer Bantuan Keuangan. Rincian sebagai berikut.

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	173.906.566.984,00	**130.604.135.397,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi– LO sebesar Rp173.906.566.984,00 merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsidengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	61.066.495.681,00	31.645.319.434,00	29.421.176.247,00	92,97
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.611.788.709,00	15.174.626.585,00	15.437.162.124,00	101,73
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.082.146.409,00	32.334.957.562,00	3.747.188.847,00	11,59
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	271.023.565,00	241.453.949,00	29.569.616,00	12,25
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	45.875.112.620,00	51.207.777.867,00	(5.332.665.247,00)	(10,41)
	Jumlah	173.906.566.984,00	130.604.135.397,00	43.302.431.587,00	33,16

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp173.906.566.984,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi – LRA yaitu sebesar Rp174.278.517.797,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp371.950.813,00) (Rp173.906.566.984,00 – Rp174.278.517.797,00). Selisih sebesar (Rp371.950.813,00) dijelaskan sebagai berikut.

a.	Pengakuan Piutang Pajak Rokok Tahun 2021	Rp	9.547.519.632,00
b.	Pembayaran Piutang Pajak Rokok Tahun 2020	Rp	(9.919.470.445,00)
		Rp	**(371.950.813,00)**

5.4.1.2.3.2 Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan-LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	26.474.523.600,00	**6.429.703.350,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan-LO merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yakni sebesar Rp26.474.523.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya- Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	BUMDes	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00
2	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	69.816.250,00	0,00	69.816.250,00	0,00
3	Pendampingan Pencegahan Stunting	89.454.250,00	0,00	89.454.250,00	0,00
4	Pendampingan Posketren	82.287.100,00	103.473.650,00	(21.186.550,00)	(20,48)
5	Pemenuhan HR Kinerja Guru Non PNS	162.000.000,00	254.000.000,00	(92.000.000,00)	(36,22)
6	Pemenuhan HR Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	322.200.000,00	436.800.000,00	(114.600.000,00)	(26,24)
7	Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	5.297.580.000,00	5.297.580.000,00	0,00	0,00
8	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	9.840.000,00	10.000.000,00	(160.000,00)	(1,60)
9	Aksesibilitas Pendidikan	19.957.484.000,00	0,00	19.957.484.000,00	0,00

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
10	Transfer Hari Jadi Prov. Jatim	48.462.000,00	49.100.000,00	(638.000,00)	(1,30)
11	Pemenuhan HR Kinerja Kepala/Guru TK/ Paud Non PNS	107.400.000,00	0,00	107.400.000,00	0,00
12	Pemenuhan HR Kinerja Non Guru Jenjang Pendidikan TK, SD, SMP	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00
13	BK dari Banjarnegara	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
14	BOP Madin	0,00	79.448.250,00	(79.448.250,00)	(100,00)
15	Pengembangan Taman Posyandu	0,00	49.303.400,00	(49.303.400,00)	(100,00)
16	Program terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	0,00	149.998.050,00	(149.998.050,00)	(100,00)
	Jumlah	**26.474.523.600,00**	**6.429.703.350,00**	**20.044.820.250,00**	**311,75**

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	214.284.739.028,00	**142.601.056.999,05**

Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp214.284.739.028,00 merupakan pendapatan hibah berupa uang maupun barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya ataupun dari pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	51.183.787.609,00	27.359.799.920,00	23.823.987.689,00	87,08
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.305.359.900,00	250.797.619,05	1.054.562.280,95	420,48
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	58.671.900.749,00	333.225.000,00	58.338.675.749,00	17.507,29
4	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	12.374.054.460,00	(12.374.054.460,00)	(100,00)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	79.837.770,00	0,00	79.837.770,00	0,00
6	Pendapatan Hibah Dana BOS	103.043.853.000,00	102.283.180.000,00	760.673.000,00	0,74
	Jumlah	**214.284.739.028,00**	**142.601.056.999,05**	**71.683.682.028,95**	**50,27**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp214.284.739.028,00 berbeda dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yaitu sebesar Rp109.043.853.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp105.240.886.028,00. Selisih sebesar Rp105.240.886.028,00 dijelaskan sebagai berikut.

a. Hibah Pemerintah Pusat
 - Dinas Pendidikan Rp 1.970.170.825,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Rp 305.280.000,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Rp 172.800.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 22.277.207.097,00
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 1.487.906.064,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 15.772.863.623,00
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPKD Rp 3.197.560.000,00

b. Hibah Pemerintah Daerah Lainnya
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 741.073.900,00
- Dinas Lingkungan Hidup Rp 564.286.000,00

c. Hibah dari Kelompok Masyarakat
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 56.830.785.749,00
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Rp 1.841.115.000,00

d. Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis
- Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Rp 79.837.770,00

Jumlah Rp 105.240.886.028,00

5.4.2 Beban-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2.009.626.941.155,94	**2.108.772.711.257,30**

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.109 Beban-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasi	1.882.786.460.786,94	1.987.797.386.647,30	(105.010.925.860,35)	(5,28)
2	Beban Transfer	126.840.480.369,00	120.975.324.610,00	5.865.155.759,00	4,85
	Jumlah	**2.009.626.941.155,94**	**2.108.772.711.257,30**	**(99.145.770.101,36)**	**(4,70)**

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.882.786.460.786,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110 Beban Operasi-LO

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	963.722.235.572,00	929.573.364.182,00	34.148.871.390,00	3,67
2	Beban Persediaan	82.430.542.867,25	78.606.703.909,68	3.823.838.957,57	4,86
3	Beban Jasa	487.702.800.673,72	490.036.503.942,33	(2.333.703.268,61)	(0,48)
4	Beban Pemeliharaan	7.236.204.926,63	63.491.234.091,02	(56.255.029.164,39)	(88,60)
5	Beban Perjalanan Dinas	30.378.914.142,78	49.342.614.922,00	(18.963.700.779,22)	(38,43)
6	Beban Hibah	54.825.750.199,00	46.414.546.795,00	8.411.203.404,00	18,12
7	Beban Bantuan Sosial	10.518.100.000,00	69.345.051.300,00	(58.826.951.300,00)	(84,83)
8	Beban Penyusutan	241.362.952.966,80	262.526.934.727,81	(21.163.981.761,01)	(8,06)
9	Amortisasi	337.127.100,00	455.555.475,00	(118.428.375,00)	(26,00)

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
10	Beban Penyisihan Piutang	441.342.789,76	(1.995.122.697,54)	2.436.465.487,30	(122,12)
11	Beban Lain-lain	3.830.489.549,00		3.830.489.549,00	0,00
	J u m l a h	**1.882.786.460.786,94**	**1.987.797.386.647,30**	**(105.010.925.860,36)**	**(5,28)**

a. Beban Pegawai-LO

Pengakuan beban pegawai untuk tahun 2021 sebesar Rp963.722.235.572,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 34.148.871.390,00 atau 3,67% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp929.573.364.182,00. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud. Beban pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.111 Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	602.230.869.214,00	844.030.697.527,00	(241.799.828.313,00)	(28,65)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	84.784.060.935,00	60.125.997.482,00	24.658.063.453,00	41,01
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainn,a ASN	222.198.665.707,00	0,00	222.198.665.707,00	0,00
4	Beban Penerimaan Lainn,a Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	783.120.000,00	9.615.900.000,00	(8.832.780.000,00)	(91,86)
5	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.414.212.951,00	0,00	27.414.212.951,00	0,00
6	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	638.391.065,00	0,00	638.391.065,00	0,00
7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	4.281.364.800,00	(4.281.364.800,00)	(100,00)
8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	434.642.800,00	(434.642.800,00)	(100,00)
9	Beban Uang Lembur - LO	0,00	2.411.109.300,00	(2.411.109.300,00)	(100,00)
10	Beban Pegawai BOS	25.672.915.700,00	0,00	25.672.915.700,00	0,00
11	Beban Pegawai Penanganan Covid		8.673.652.273,00	(8.673.652.273,00)	(100,00)
	Jumlah	**963.722.235.572,00**	**929.573.364.182,00**	**34.148.871.390,00**	**3,67**

Realisasi Beban Pegawai-LO sebesar Rp963.722.235.572,00 berbeda dengan Belanja Pegawai – LRA yaitu sebesar Rp979.165.676.231,00 sehingga terdapat selisih sebesar

Rp15.443.440.659,00 (Rp963.722.235.572,00 – Rp979.165.676.231,00). Selisih sebesar Rp15.443.440.659,00 dijelaskan sebagai berikut.

a.	Pengakuan Beban Pegawai BTT covid-19	Rp	(1.051.191.200,00)
b.	Pengakuan Beban Pegawai TPG	Rp	(17.025.064.000,00)
c.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp	297.750.000,00
d.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp	2.335.064.541,00
		Rp	**(15.443.440.659,00)**

b. Beban Persediaan

Beban persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp82.430.542.867,25 Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.823.838.957,57 atau 4,86% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp78.606.703.909,68. Beban barang persediaan Tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.112 Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Belanja Bahan	24.304.200.574,75	0,00	24.304.200.574,75	0,00
2	Belanja Suku Cadang	4.604.252.751,50	0,00	4.604.252.751,50	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	16.134.240.426,00	0,00	16.134.240.426,00	0,00
4	Belanja Obat	13.868.417.065,00	0,00	13.868.417.065,00	0,00
5	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.004.888.920,00	0,00	2.004.888.920,00	0,00
6	Belanja Komponen	352.946.260,00	0,00	352.946.260,00	0,00
7	Belanja Pipa-Pipa Lainn,a	13.317.000,00	0,00	13.317.000,00	0,00
8	Beban Bahan Pakai Habis	0,00	20.091.570.133,98	(20,091,570,133.98)	(100,00)
9	Beban Bahan/Material	0,00	29.079.230.169,70	(29,079,230,169.70)	(100,00)
10	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	6.121.203.709,00	(6,121,203,709.00)	(100,00)
11	Beban Pakai Dinas dan Atributn,a	0,00	422.504.550,00	(422,504,550.00)	(100,00)
12	Beban Pakaian Kerja	1.421.866.980,00	361.267.945,00	1,060,599,035.00	293.58
13	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	514.365.136,00	(514,365,136.00)	(100,00)
14	Beban Makanan dan Minuman	16.823.128.559,00	16.217.417.377,00	605,711,182.00	3,73
15	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Mas,arakat/Pihak Ketiga	2.903.284.331,00	5.799.144.889,00	(2.895.860.558,00)	(49,94)
	Jumlah	82.430.542.867,25	78.606.703.909,68	3.823.838.957,57	4,86

Beban Persediaan-LO sebesar Rp82.430.542.867,25 berbeda dengan Belanja Persediaan – LRA yaitu sebesar Rp64.978.930.361,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp17.451.612.506,00 (Rp82.430.542.867,25 – Rp64.978.930.361,25). Selisih sebesar Rp17.451.612.506,00 dijelaskan sebagai berikut.

Penggunaan persediaan 2020	Rp	30.466.849.722,00
Hibah	Rp	5.654.118.930,00

Konversi dari BTT Covid		Rp	6.968.062.388,00
Kapitalisasi aset jadi barjas		Rp	521.897.470,00
Pengakuan Hutang 2021		Rp	219.298.550,00
	Jumlah penambahan	**Rp**	**43.830.227.060,00**
Kapitalisasi barjas jadi aset		Rp	(1.959.589.358,00)
Pengakuan persediaan 2021		Rp	(24.414.973.196,00)
Pembayaran Hutang 2020		Rp	(4.052.000,00)
	Jumlah pengurangan	**Rp**	**(26.246.517.304,00)**
	Selisih (penambahan-pengurangan)	**Rp**	**17.451.612.506,00**

c. Beban Jasa

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban jasa tahun 2021 sebesar Rp487.702.800.673,72. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.333.703.268,61 atau 0,48% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp490.036.503.942,33. Beban jasa tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	152.572.884.769,00	81.075.662.479,00	71.497.222.290,00	88,19
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	16.936.118.092,00	0,00	16.936.118.092,00	0.00
3	Beban Premi Asuransi	0,00	299.916.000,00	(299.916.000,00)	(100.00)
4	Beban Sewa Tanah	23.647.500,00	0,00	23.647.500,00	0.00
5	Beban Sewa Rumah/Gudang/Gedung/Parkir	1.898.116.450,00	799.662.000,00	1.098.454.450,00	137,36
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	351.045.500,00	0,00	351.045.500,00	0.00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainn,a	51.765.500,00	0,00	51.765.500,00	0.00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	491.489.625,00	(491.489.625,00)	(100,00)
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.501.167.800,00	991.689.950,00	1.509.477.850,00	152,21
10	Beban Jasa Konsultansi	9.148.286.717,67	6.868.350.144,00	2.279.936.573,67	33,19
11	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	0,00	934.555.700,00	(934.555.700,00)	(100,00)
12	Beban Jampelkesmas	0,00	39.194.453.163,00	(39.194.453.163,00)	(100,00)
13	Beban Uang untuk diberikan kepada Mas./Pihak Ketiga	0,00	779.922.700,00	(779.922.700,00)	(100,00)
14	Beban	0,00	14.679.418.045,00	(14.679.418.045,00)	(100,00)

	Honorarium PNS				
15	Beban Honorarium Non PNS	0,00	76.265.212.679,00	(76.265.212.679,00)	(100,00)
16	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	25.010.612.900,00	(25.010.612.900,00)	(100,00)
17	Beban Barang Modal dibawah Kapitalisasi	0,00	5.783.538.194,00	(5.783.538.194,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Ketersediaan La,anan (Availibilit, Pa,ment)	2.036.450.061,00	0,00	2.036.450.061,00	0.00
19	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.819.210.445,00	0,00	1.819.210.445,00	0.00
20	Beban Barang Dana BOS	60.363.109.444,00	62.012.770.074,00	(1.649.660.630,00)	(2,66)
21	Beban Barang/Jasa dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BLUD	217.719.060.945,05	157.004.914.718,33	60.714.146.226,72	38,67
22	Beban Bantuan Sosial Barang	0,00	20.393.350,00	(20.393.350,00)	(100,00)
23	Beban Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-2019	0,00	17.823.942.221,00	(17.823.942.221,00)	(100,00)
24	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Mas,arakat	7.414.066.870,00	0,00	7.414.066.870,00	0.00
25	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Mas,arakat	14.867.870.580,00	0,00	14.867.870.580,00	0.00
	Jumlah	**487.702.800.673,72**	**490.036.503.942,33**	**(2.333.703.268,61)**	**(0,48)**

Beban Jasa - LO sebesar Rp487.702.800.673,72 berbeda dengan Belanja Jasa – LRA yaitu sebesar Rp449.840.919.592,32 sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.861.881.081,40 (Rp487.702.800.673,72– Rp449.840.919.592,32). Selisih sebesar Rp37.861.881.081,40dijelaskan sebagai berikut.

Pengakuan kewajiban Jasa 2021	Rp	63.291.275.392,59
Hibah	Rp	711.383.932,00
Konversi dari BTT Covid	Rp	9.383.323.446,00
Pemakaian Persediaan barang dan jasa BLUD	Rp	14.807.394.911,47

Kapitalisasi aset jadi beban barjas	Rp	133.555.188,00
Jumlah penambahan	Rp	**88.326.932.870,06**
Pemba,aran kewajiban Jasa 2020	Rp	28.258.942.826,00
Pengakuan Persediaan barang dan jasa BLUD	Rp	10.527.773.884,17
Kapitalisasi beban barjas jadi aset	Rp	11.678.335.078,49
Jumlah pengurangan	Rp	**50.465.051.788,66**
Selisih (penambahan-pengurangan)	**Rp**	**37.861.881.081,40**

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp7.236.204.926,63. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp56.255.029.164,39 atau 88,60% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp63.491.234.091,02. Beban pemeliharaan merupakan beban dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.514.381.954,00	(7.514.381.954,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan	7.236.204.926,63	55.976.852.137,02	(48.740.647.210,39)	(87,07)
	Jumlah	**7.236.204.926,63**	**63.491.234.091,02**	**(56.255.029.164,39)**	**(88,60)**

Beban Pemeliharaan – LO sebesar Rp7.236.204.926,63 berbeda dengan Belanja Pemeliharaan – LRA yaitu sebesar Rp20.200.040.490,01 sehingga terdapat selisih sebesar Rp12.963.835.563,38 (Rp7.236.204.926,63– Rp20.200.040.490,01). Selisih sebesar Rp12.963.835.563,38 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kapitalisasi beban jadi aset jadi barjas	Rp	41.790.000,00
Pengakuan Persediaan	Rp	359.500,00
Reklas dari BTT menjadi beban barjas	Rp	30.088.730,00
Jumlah penambahan	**Rp**	**72.238.230,00**
Kapitalisasi beban barjas jadi aset	Rp	13.036.073.793,38
Jumlah pengurangan	**Rp**	**13.036.073.793,38**
Selisih (penambahan-pengurangan)	**Rp**	**(12.963.835.563,38)**

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Pejalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp30.378.914.142,78. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.963.700.779,22 atau 38,43% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp49.342.614.922,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.290.912.251,78	16.830.531.283,00	13.460.380.968,78	79,98

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.001.891,00	32.512.083.639,00	(32.424.081.748,00)	(99,73)
	Jumlah	30.378.914.142,78	49.342.614.922,00	(18.963.700.779,22)	(38,43)

f. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp54.825.750.199,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.411.203.404,00 atau 18,12% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp46.414.546.795,00. Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	197.920.000,00	0,00	197.920.000,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	299.799.130,50	0,00	299.799.130,50	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	37.806.828.000,00	0,00	37.806.828.000,00	0,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlama, Sukarela Bersifat Sosial Kemas,arakatan	11.895.775.568,50	0,00	11.895.775.568,50	0,00
5	Beban Hibah kepada Kelompok Mas,arakat	0,00	38.521.600.000,00	(38.521.600.000,00)	(100,00)
6	Beban Hibah kepada Organisasi Kemas,arakatan	0,00	4.622.091.095,00	(4.622.091.095,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.482.227.500,00	1.482.227.500,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah Penanganan Covid	0,00	1.788.628.200,00	(1.788.628.200,00)	(100,00)
8	Beban Hibah dari Barjas	3.143.200.000,00	0,00	(3.143.200.000,00)	0,00
	Jumlah	54.825.750.199,00	46.414.546.795,00	8.411.203.404,00	18,12

Beban Hibah-LO sebesar Rp54.825.750.199,00 berbeda dengan dengan belanja hibah LRA sebesar Rp54.627.830.199,00 sehingga terdapat selisih sebesar

Rp197.920.000,00 diperoleh dari (Rp54.825.750.199,00 – Rp54.627.830.199,00) yang berasal dari BTT Covid-19.

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp10.518.100.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp58.826.951.300,00 atau 84,83% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp69.345.051.300,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.117 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemas,arakatan	9.810.000.000,00	10.896.200.000,00	(1.086.200.000,00)	(9,97)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Mas,arakat	708.100.000,00	837.000.000,00	(128.900.000,00)	(15,40)
3	Beban Bantuan Sosial Penanganan Covid	0,00	57.611.851.300,00	(57.611.851.300,00)	(100,00)
	Jumlah	**10.518.100.000,00**	**69.345.051.300,00**	**(58.826.951.300,00)**	**(84,83)**

h. Beban Penyusutan

Pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp241.362.952.966,80 dan sebesar Rp262.526.934.727,81 mengalami penurunan sebesar Rp21.163.981.761,01 atau 8,06% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.118 Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	86.358.036.945,69	86.400.236.680,02	(42.199.734,33)	(0,05)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.291.238.394,99	54.957.244.236,39	(2.666.005.841,40)	(4,85)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	102.496.281.510,32	120.901.094.177,40	(18.404.812.667,08)	(15,22)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainn,a	217.396.115,80	268.359.634,00	(50.963.518,20)	(18,99)
	Jumlah	**241.362.952.966,80**	**262.526.934.727,81**	**(21.163.981.761,01)**	**(8,06)**

i. Amortisasi

Pengakuan beban amortisasi Tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp337.127.100,00 dan sebesar Rp455.555.475,00 penurunan sebesar Rp118,428,375.00 atau 26,00%.

j. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Tak Tertagih Tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp441.342.789,76 dan sebesar minus Rp1.995.122.697,54 mengalami penurunan sebesar Rp1.553.779.907,78 atau 77,88%. Beban Penyisihan Piutang merupakan

pencatatan atas estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	153.249.093,25	0,00	153.249.093,25	0,00
2	Beban Penisihan Piutang Retribusi Daerah	116.387.494,29	0,00	116.387.494,29	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	(1.714.512.305,04)	1.714.512.305,04	(100,00)
4	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	0,00	(238.252.836,50)	238.252.836,50	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Lainn,a	0,00	(42.357.556,00)	42.357.556,00	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	171.706.202,22	0,00	171.706.202,22	0,00
	Jumlah	441.342.789,76	(1.995.122.697,54)	2.436.465.487,30	(122,12)

k. Beban Lain-lain

Pengakuan beban lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp3.830.489.549,00 mengalami kenaikan sebesar atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.2. Beban Transfer

Beban transfer Tahun 2021 sebesar Rp126.840.480.369,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.865.155.759,00 atau 4,85% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp120.975.324.610,00. Beban Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian BebanTransfer

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.108.458.900,00	8.807.480.000,00	5.300.978.900,00	60,19
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainn,a	0,00	2.503.467.410,00	(2.503.467.410,00)	(100,00)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	112.732.021.469,00	109.664.377.200,00	3.067.644.269,00	2,80
	Jumlah	126.840.480.369,00	120.975.324.610,00	5.865.155.759,00	4,85

Beban belanja transfer-LO sebesar Rp126.840.480.369,00 berbeda dengan dengan transfer-LRA sebesar Rp412.955.388.369,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp286.114.908.000,00 (Rp126.840.480.369,00– Rp412.955.388.369,00). Selisih tersebut merupakan Dana Desa yang berdasarkan Bimtek No 21 tidak disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4.3 Surplus/(Defisit)-Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari

Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp414.341.987.067,07.

5.4.4 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp414.341.987.067,07.

5.4.5 Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar minus Rp2.008.338.341,00 sedangkan pos luar biasa tahun 2020 sebesar minus Rp1.047.240.809,00.

5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 surplus sebesar Rp412.333.648.726,07.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V.5
LAPORAN ARUS KAS

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan,Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2021.

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp564.771.016.860,88

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp564.771.016.860,88 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.608.437.761.443,24	2.435.396.958.079,43
Arus Keluar Kas	2.043.666.744.582,36	2.133.646.517.901,99
Arus Kas Bersih	**564.771.016.860,88**	**301.750.440.177,44**

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah daerah mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp263.020.576.683,44 atau 87,16% apabila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2020.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Rp2.608.437.761.443,24

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.608.437.761.443,24 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2.435.396.958.079,43 yang terdiri dari:

Tabel 5.121 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	122.126.175.036,00	110.299.917.866,92
2	Penerimaan Retribusi Daerah	25.138.334.329,55	26.520.448.228,21
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.040.422.262,90	3.741.455.562,80
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	327.157.367.517,79	261.785.322.703,50
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	59.455.429.302,00	46.523.572.049,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	64.823.346.119,00	45.271.353.632,00

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	982.963.245.000,00	998.778.363.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	379.752.008.479,00	350.474.099.120,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	333.184.539.000,00	351.110.500.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	174.278.517.797,00	126.179.042.567,00
11	Penerimaan Hibah	6.000.000.000,00	108.283.180.000,00
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103.043.853.000,00	-
13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.474.523.600,00	6.429.703.350,00
	Arus Masuk Kas	**2.608.437.761.443,24**	**2.435.396.958.079,43**

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah — Rp122.126.175.036,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp122.126.175.036,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp110.299.917.865,92 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel	367.971.696,00	343.263.386,00
2	Pajak Restoran	3.329.663.916,00	2.485.153.579,76
3	Pajak Hiburan	22.606.400,00	40.584.500,00
4	Pajak Reklame	636.297.600,00	641.410.523,00
5	Pajak Penerangan Jalan	37.124.593.526,00	35.574.825.416,00
6	Pajak Parkir	91.605.600,00	80.851.915,00
7	Pajak Air Tanah	441.594.807,00	435.736.671,16
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	129.978.800,00	155.267.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.676.326.746,00	49.270.391.297,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30.305.535.945,00	21.272.432.879,00
	Jumlah	**122.126.175.036,00**	**110.299.917.866,92**

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah — Rp25.138.334.329,55

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.138.334.329,55 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp26.520.448.228,21dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.030.900.100,00	4.543.963.629,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	323.409.600,00	233.505.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.210.513.500,00	6.239.098.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.585.108.613,55	3.458.156.198,21

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.059.727.395,00	997.536.394,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.256.000,00	4.262.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.264.000,00	256.768.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	159.692.000,00	173.259.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.955.856.681,00	7.880.347.117,00
10	Retribusi Terminal	155.520.640,00	138.187.740,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.567.000,00	26.890.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	36.790.000,00	27.110.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	872.873.000,00	1.009.252.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.577.855.800,00	1.532.113.150,00
	Jumlah	**25.138.334.329,55**	**26.520.448.228,21**

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yangDipisahkan Rp4.040.422.262,90

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.040.422.262,90 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2020 sebesar Rp3.741.455.562,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	PT Bank Jatim		3,721,900,562.80
2	PT BPR-KURK Jatim		19,555,000.00
3	Lembaga Keuangan	3,790,921,167.90	
4	Bidang Air Minum	249,501,095.00	
	Jumlah	**4,040,422,262.90**	**3,741,455,562.80**

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Rp327.157.367.517,79

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp327.157.367.517,79 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2020 sebesar Rp261.785.322.703,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	367.846.170,00	106.510.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.089.000,00	
3	Jasa Giro	3.089.053.942,50	3.935.106.924,71
4	Pendapatan Bunga	6.736.266.849,01	7.890.324.505,05
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.662.427.465,23	
6	Pendapatan Denda Keterlambatan	138.384.925,77	79.066.610,47

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
	Pelaksanaan Pekerjaan		
7	Pendapatan Denda Pajak	273.186.396,00	116.587.862,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	387.800,00	450.400,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	270.073.784,00	2.572.669.785,05
10	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.668.000,00	11.500.000,00
11	Pendapatan BLUD	282.703.417.754,28	202.708.153.726,22
12	Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP	31.805.213.601,00	44.044.453.500,00
13	Penerimaan dari Penggunaan Fasilitas Umum		25.546.460,00
14	Penerimaan dari Iuran Penyiaran		27.239.000,00
15	Disinsentif Pemanfaatan Ruang untuk Industri		261.938.930,00
16	Pendapatan dari Sewa Kendaraan Operasional Skylift/Alat Berat		5.000.000,00
17	Pendapatan dari Denda Pelanggaran Operasi Yustisi		775.000,00
18	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.675.100,00	
19	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	66.676.730,00	
	Jumlah	**327.157.367.517,79**	**261.785.322.703,50**

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak — Rp59.455.429.302,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp59.455.429.302,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2020 sebesar Rp46.523.572.049,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Arus Masuk Kas dari Penerimaan DBH Pajak

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.799.926.822,00	7.118.273.578,00
2	DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	21.483.150.449,00	20.845.541.284,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	25.172.352.031,00	18.559.757.187,00
	Jumlah	**59.455.429.302,00**	**46.523.572.049,00**

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam — Rp64.823.346.119,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.823.346.119,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp45.271.353.632,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Arus Masuk Kas dari Penerimaan DBH Sumber Daya Alam

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	DBH SDA Kehutanan	1.486.828.476,00	592.934.258,00
2	DBH SDA Perikanan	1.434.596.779,00	788.276.289,00
3	DBH SDA Minyak Bumi	57.368.872.546,00	37.803.687.552,00

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
4	DBH SDA Gas Bumi	1.087.707.787,00	5.382.490.341,00
5	DBH SDA Panas Bumi	39.874.676,00	31.628.750,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara	3.405.465.855,00	672.336.442,00
	Jumlah	64.823.346.119,00	45.271.353.632,00

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum — Rp982.963.245.000,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp982.963.245.000,00 dan untuk periode yang lama pada tahun 2020 sebesar Rp998.778.363.000,00.

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus — Rp379.752.008.479,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp379.752.008.479,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp350.474.099.120,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
I	**Dana Alokasi Fisik**	**134.328.897.622,00**	**82.241.884.720,00**
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	41.274.933.449,00	22.819.662.160,00
2	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	57.114.089.895,00	27.371.896.673,00
3	DAK Reguler Perumahan dan Permukiman		2.764.904.000,00
4	DAK Reguler Bidang Jalan	7.811.107.350,00	
5	DAK Reguler Cadangan Sanitasi		2.430.000.000,00
6	DAK Reguler Cadangan Jalan		6.686.583.000,00
7	DAK Penugasan Bidang Pertanian	5.901.856.200,00	1.497.600.000,00
8	DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.982.173.976,00	
9	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.039.000.000,00	
10	DAK Penugasan Bidang Jalan	6.232.942.000,00	
11	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.619.534.652,00	
12	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.287.000.000,00	
13	DAK Penugasan Kesehatan	892.188.000,00	2.959.456.982,00
14	DAK Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman	2.720.000.000,00	
15	DAK Penugasan Sanitasi	3.454.072.100,00	
16	DAK Penugasan Cadangan Kelautan Perikanan		771.991.250,00
17	DAK Penugasan Cadangan Air Minum		773.979.459,00
18	DAK Penugasan Cadangan Irigasi		3.442.041.196,00
19	DAK Penugasan Cadangan Jalan		10.723.770.000,00
II	**Dana Alokasi Non Fisik**	**245.423.110.857,00**	**268.232.214.400,00**
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	19.337.649.185,00	18.461.395.500,00
2	Tunjangan Profesi Guru	215.683.238.000,00	204.011.601.000,00

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
3	Tambahan Penghasilan Guru	628.768.000,00	918.800.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	4.839.634.298,00	24.771.350.611,00
5	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.068.100.724,00	3.366.150.813,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	696.724.700,00	697.818.300,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.307.536.550,00	740.450.000,00
8	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	330.228.400,00	346.893.000,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan		14.917.755.176,00
10	Fasilitasi Penanaman Modal	186.231.000,00	
11	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	345.000.000,00	
	Jumlah	**379.752.008.479,00**	**350.474.099.120,00**

5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian — Rp333.184.539.000,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp333.184.539.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp351.110.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Desa	286.114.908.000,00	66.127.296.000,00
2	Dana Insentif Daerah	47.069.631.000,00	284.983.204.000,00
	Jumlah	**333.184.539.000,00**	**351.110.500.000,00**

5.5.1.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak — Rp174.278.517.797,00

Arus Masuk KasPenerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp174.278 517.797,00 merupakan penerimaan kas dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp126.179.042.567,00.

Tabel 5.130 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	61.066.495.681,00	31.645.319.434,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.611.788.709,00	15.174.626.585,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.082.146.409,00	32.334.957.562,00
4	Pajak Air Permukaan	271.023.565,00	241.453.949,00
5	Pajak Rokok	46.247.063.433,00	46.782.685.037,00
	Jumlah	**174.278.517.797,00**	**126.179.042.567,00**

5.5.1.1.11 Penerimaan Hibah

Rp6.000.000.000,00

Arus Masuk Kas Penerimaan Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp108.283.180.000,00. Arus Masuk Kas pendapatan hibah berasal dari hibah pemerintah pusat untuk PDAM sebesar Rp6.000.000.000,00.

5.5.1.1.12 Bantuan Keuangan dari Provinsi

Rp26.474.523.600,00

Arus Masuk Kas Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.474.523.600,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp6.429.703.350,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	5.297.580.000,00	5.297.580.000,00
2	BUMDes	77.000.000,00	
3	BOP Madin		79.448.250,00
4	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Provinsi	9.840.000,00	10.000.000,00
5	Pengembangan Taman Posyandu		49.303.400,00
6	BK untuk Aksesibilitas Pendidikan	19.957.484.000,00	
7	Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	48.462.000,00	49.100.000,00
8	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	162.000.000,00	254.000.000,00
9	Honorarium Kinerja Non Guru Jenjang Pendidikan TK, SD, SMP	51.000.000,00	
10	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	429.600.000,00	436.800.000,00
11	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	69.816.250,00	
12	Pendampingan Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil	89.454.250,00	
13	Pendampingan Poskestren	82.287.100,00	103.473.650,00
14	Program terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)		149.998.050,00
15	Bantuan Penanganan Bencana Alam dari Kabupaten Banjanegara	200.000.000,00	
	Jumlah	**26.474.523.600,00**	**6.429.703.350,00**

5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Rp2.043.666.744.582,36

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021sebesar Rp2.043.666.744.582,36 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2.133.646.517.901,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	979.165.676.231,00	903.955.322.509,00
2	Pembayaran Barang	560.978.980.586,36	664.063.636.380,89
3	Pembayaran Hibah	54.627.830.199,00	44.625.918.595,00

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	10.518.100.000,00	11.733.200.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	25.420.769.197,00	103.309.911.807,10
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	11.071.471.787,00	8.807.480.000,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	3.036.987.113,00	2.503.467.410,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	398.846.929.469,00	394.647.581.200,00
	Arus Keluar Kas	**2.043.666.744.582,36**	**2.133.646.517.901,99**

Penyajian saldo belanja pada LRA dibandingkan dengan Arus Keluar Kas di Kas dari Aktivitas Operasi pada LAK sebagai berikut.

Tabel 5.133 Perbandingan Saldo Belanja pada LAK dan LRA

No	Uraian	LAK	LRA	Perbedaan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pembayaran Pegawai	979.165.676.231,00	979.165.676.231,00	
2	Pembayaran Barang dan Jasa	560.978.980.586,36	560.978.980.586,36	
3	Pembayaran Hibah	54.627.830.199,00	54.627.830.199,00	
4	Pembayaran Bantuan Sosial	10.518.100.000,00	10.518.100.000,00	
5	Pembayaran Tak Terduga	25.420.769.197,00	25.420.769.197,00	
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	11.071.471.787,00	11.071.471.787,00	
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	3.036.987.113,00	3.036.987.113,00	
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	398.846.929.469,00	398.846.929.469,00	
	Jumlah	**2.043.666.744.582,36**	**2.043.666.744.582,36**	

Tidak terdapat perbedaan penyajian terhadap Laporan Arus Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran selama tahun periode tersebut.

5.5.2. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (Rp379.676.609.668,26)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp379.676.609.668,26) dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar (Rp255.630.540.424,49). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang banyak melakukan program fisik dan melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Rincian perhitungan kas aktivitas investasi sebagai berikut.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	379.676.609.668,26	255.630.540.424,49
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(379.676.609.668,26)**	**(255.630.540.424,49)**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp124.046.069.243,77 atau 48,53% dari TA 2020. Hal tersebut memberi indikasi yang jelas bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk belanja modal mengalami penurunan.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas — Rp0,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas — Rp379.676.609.668,26

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp379.676.609.668,26 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp255.630.540.424,49. Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk aktivitas investasi dalam TA 2021 sebesar Rp379.676.609.668,26 dipergunakan untuk pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya serta penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp28.000.000.000,00 yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Perolehan Tanah	12.052.696.800,00	879.865.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	108.801.121.457,20	67.814.494.089,55
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	104.334.733.933,67	48.030.087.135,24
4	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.926.629.933,39	121.882.701.382,12
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.561.427.544,00	11.023.392.817,58
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	**379.676.609.668,26**	**255.630.540.424,49**

5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan — Rp223.883.934,75

Aktivitas kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan pinjaman jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah selisih antara Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas, denganrinciansebagai berikut.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	223.883.934,75	271.749.972,50
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	**223.883.934,75**	**271.749.972,50**

5.5.3.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp223.883.934,75

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Pendanaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021sebesar Rp223.883.934,75 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020sebesar Rp271.749.972,50. Arus masuk kasdari aktivitas pendanaan merupakan penerimaan piutang sebesar Rp223.883.934,75.

5.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp0,00

Total Arus Keluar Kas untuk aktivitas Pendanaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris Rp0,00

Aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah itu bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	153.403.598.073,00	139.872.244.898,00
Arus Keluar Kas	153.403.598.073,00	139.513.673.822,00
Arus Kas Bersih	**0,00**	**358.571.076,00**

5.5.4.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp153.403.598.073,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan PFK, Penerimaan Sisa UP Bendahara tahun sebelumnya dan Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	153.403.598.073,00	139.513.673.022,00
2	Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya		326.557.410,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan		31.964.466,00
4	Penerimaan kurang catat Bank atas penerimaan BPHTB Tahun sebelumnya		50.000,00
	Jumlah	**153.403.598.073,00**	**139.872.244.898,00**

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Rp153.403.598.073,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pengutan lainnya.Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp153.403.598.073,00dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp139.513.673.022,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	41.317.567.642,00	42.344.568.026,00
2	Taperum		603.684.000,00
3	Askes	30.579.269.245,00	29.455.560.055,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	36.261.310.783,00	33.816.217.650,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.423.345.895,00	880.762.733,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	190.083.795,00	213.143.153,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.482.114.652,00	4.124.258.163,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33.820.189.911,00	24.202.733.076,00
9	PFK Lainnya	1.875.176,00	3.872.746.166,00
10	Akkes Desa	582.030.475,00	
11	JKK	936.451.036,00	
12	JKM	2.809.359.463,00	
	Jumlah	153.403.598.073,00	139.513.673.022,00

5.5.4.1.2 Penerimaan Sisa UP/TUP Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya. Rp0,00

Penerimaan Sisa UP/TUP Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode tahun 2020 Penerimaan Sisa UP Tahun 2020 sebesar Rp325.488.660,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Setwan Tahun 2019 sebesar Rp1.068.750,00.

5.5.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan penerimaan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode tahun 2020 sebesar Rp31.964.466,00 pada RSUD Kertosono sebesar Rp31.964.466,00 yang baru dilakukan penyetoran pada tanggal 2 Januari 2020

5.5.4.1.4 Penerimaan Kurang Catat atas Pendapatan BPHTB Rp0,00

Penerimaan Kurang Catat atas Pendapatan BPHTB periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode tahun 2020 sebesar Rp50.000,00.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp153.403.598.073,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK, dan penerimaan pendapatan yang diterima bendahara peneriaan namun belum dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.137 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	153.403.598.073,00	139.513.673.822,00
2	Sisa Kas UP Bendahara Pengeluaran		
3	Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020		
	Jumlah	153.403.598.073,00	139.513.673.822,00

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Rp153.403.598.073,00

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp153.403.598.073,00dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp139.513.673.022,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.138 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	41.317.567.642,00	42.344.568.026,00
2	Taperum		603.684.000,00
3	Askes	30.579.269.245,00	29.455.560.055,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	36.261.310.783,00	33.816.217.650,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.423.345.895,00	880.762.733,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	190.083.795,00	213.143.153,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.482.114.652,00	4.124.258.163,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33.820.189.911,00	24.202.733.076,00
9	PFK Lainnya	1.875.176,00	3.872.746.166,00
10	Akkes Desa	582.030.475,00	
11	JKK	936.451.036,00	
12	JKM	2.809.359.463,00	
	Jumlah	153.403.598.073,00	139.513.673.022,00

5.5.4.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0.00

Kas di bendahara penerimaan merupakan penerimaan pendapatan yang diterima bendahara penerimaan namun belum dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal pelaporan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas Rp185.318.291.127,36

Arus Kas Bersih dari berbagai aktivitas pemerintah Kabupaten Nganjuk sepanjang TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.139 Kenaikan (Penurunan) Kas

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	564.771.016.860,88	301.750.440.177,44
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(379.676.609.668,26)	(255.630.540.424,49)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	223.883.934,75	271.749.972,50
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris		358.571.076,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas Setelah Koreksi	**185.318.291.127,36**	**46.750.220.801,45**

5.5.6 Saldo Awal Rp365.746.466.503,75

Saldo awal kas merupakan kas awal pemerintah yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun berkenaan. Saldo awal kas sebesar Rp365.746.466.503,75 terdiri dari :

a. Saldo di rekening kas umum daerah sebesar Rp307.591.800.610,66;
b. Saldo awal kas di BLUD sebesar Rp39.276.679.950,73;
c. Saldo awal kas di FKTP sebesar Rp18.562.813.527,36; dan
d. Saldo awal kas BOS sebesar Rp315.172.415,00.

Atas Saldo awal rekening kas umum daerah sebesar Rp307.591.800.610,66 merupakan hasil koreksi sebesar Rp0,01 dari Saldo akhir rekening kas umum daerah tahun 2020 sebesar Rp307.591.800.610,67.

5.5.7 Saldo Akhir Kas Rp551.064.757.631,11

Saldo Akhir Kas merupakan kas pemerintah yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berikutnya. Saldo Akhir Kas pada posisi per 31 Desember 2021sebesar Rp551.064.757.631,11 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp365.746.466.503,76.

Tabel 5.140 Saldo Akhir Kas

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	412.084.158.355,90	307.591.800.610,66
2	Kas di Bendahara Penerimaan		30.060.057,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran		
4	Kas di BLUD	127.854.835.379,85	39.246.619.893,73
5	Kas di FKTP	11.055.075.048,36	18.562.813.527,36
6	Kas di Bendahara BOS	198.496.582,00	315.172.415,00
7	Bank Lebih Debit	800,00	
8	Hutang Klaim	(127.808.535,00)	
	Jumlah saldo akhir kas	**551.064.757.631,11**	**365.746.466.503,75**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp185.318.291.127,36 atau 50,67% dari tahun lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V.6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

a. Ekuitas Awal	Rp	3.329.533.921.713,65
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	412.333.648.726,07
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	8.634.815.482,96
Jumlah Ekuitas Akhir	**Rp**	**3.750.502.385.922,68**

5.6.1. Ekuitas Awal

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
3.329.533.921.713,65	3.315.355.998.248,25

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 3.329.533.921.713,65 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk pada awal tahun 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
412.333.648.726,07	27.573.793.812,09

Surplus/Defisit LO merupakan penambahan atau pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp412.333.648.726,07.

5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.634.815.482,96	(13.395.870.346,69)

Penambahan atau pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya selama tahun 2021 sebesar Rp8.634.815.482,96 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.141 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
	Koreksi Ekuitas Lainnya Kurang		
1	Pencatatan jurnal balik atas Jasa Giro yang belum disetor ke Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2020		34.960,70
	a. Pencatatan atas saldo kas di rekening Bank Per 31 Desember 2020 di 3 kelurahan yaitu Kel. Ploso Rp120,54 dan Kel. Kramat Rp2.111,43 dan kelurahan Kartohardjo Rp839,79	3.071,76	
	b. Pencatatan atas saldo kas di rekening Bank per 31 Desember 2020 di kelurahan Warujayeng	31.888,94	
2	Koreksi atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan atas LK Audited BUMD		2.878.177.006,83

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
	a. Penyesuaian atas nilai investasi permanen (penyertaan modal BUMD) pada PDAM atas nilai ekuitas akhir PDAM Tahun 2021	2.612.055.203,26	
	b. Penyesuaian atas nilai investasi permanen (penyertaan modal BUMD) pada PDAU atas nilai ekuitas akhir PDAU Tahun 2021	266.121.803,57	
3	Koreksi atas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap atas perolehan sebelum tahun 2021	140.615.185,00	140.615.185,00
4	Penghapusan aset tetap yang masih memiliki nilai buku	5 092.780.013,35	5.092.780.013,35
5	Pencatatan atas mutasi Aset Tetap antar SKPD	2.654.476.567,20	2.654.476.567,20
6	Pencatatan atas akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya	6.260.907.169,60	6.260.907.169,60
7	Pencatatan atas penyusutan atas hibah yang diterima dengan perolehan sebelum tahun 2021	3.195.594.597,00	3.195.594.597,00
8	Pencatatan atas koreksi akumulasi penyusutan karena adanya pemeliharaan dan inventarisasi (atribusi)	4.918.312.651,25	4.918.312.651,25
9	Koreksi SiLPA tahun 2020	0,01	0,01
	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Kurang		**25.140.898.150,94**
	Koreksi Ekuitas Lainnya Tambah		
1	Pencatatan atas Mutasi Aset Tetap antar SKPD	2.736.776.394,80	2.736.776.394,80
2	Pencatatan Persediaan 2020 yang belum memiliki nilai perolehan	3.986.685.128,00	3.986.685.128,00
3	Pencatatan atas Koreksi Akumulasi Penyusutan karena pencatatan atribusi	27.052.252.111,10	27.052.252.111,10
	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Tambah		**33.775.713.633,90**
	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya		**8.634.815.482,96**

Adapun rekapitulasi Koreksi Ekuitas Lainnya per SKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.138 Koreksi Ekuitas Lainnya per SKPD Tahun 2021

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	102.046.319.175,00
2	Dinas Kesehatan	4.498.692.261,43
3	RSUD Nganjuk	4.292.064.289,60
4	RSUD Kertosono	1.394.000.872,40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.605.238.893,57
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(338.682.604,50)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.041.674.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	(1.659.848.919,78)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(270.000,00)
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(186.648.000,00)
11	Dinas Perhubungan	433.220.619,40
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	(2.663.110.006,00)
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.112.045.837,70
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(116.906.299.993,79)
15	Badan Kepegawaian Daerah	(2.404.200,00)
16	Kecamatan Gondang	(3.250.000,00)
17	Kecamatan Nganjuk	(7.175.530.977,76)
18	Kecamatan Ngetos	190.824.000,00
19	Kecamatan Sukomoro	(52.990.750,00)

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
20	Kecamatan Tanjunganom	(6.151.888,94)
21	Kecamatan Wlangan	(262.000,00)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.363.854,63
23	Kecamatan Patianrowo	821.020,00
	Jumlah	8.634.815.482,96

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	3.750.502.385.922,68	3.329.533.921.713,65

Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.750.502.385.922,68 sedangkan Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.329.533.921.713,65 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp420.968.464.209,03.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB VI
PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI
PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Tahun 2021 terdapat persediaan yang berasal dari Vaksin Covid-19. Persediaan dimaksud berada pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143 Persediaan Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021

No.	Nomor Kode Barang	Nama	MASUK	KELUAR			SISA
				Jumlah Keluar ke Puskesmas	Jumlah Keluar ke lokasi lain	Jumlah Keluar Total	
1	739	VAKSIN COVID-19 (1 DOSIS)	7.696	4.109	3.587	7.696	-
2	740	VAKSIN COVID-19 (1 DOSIS) Vero Cell Sinopharm	2.595	2.595	-	2.595	-
3	741	VAKSIN COVID-19 (10 DOSIS)	18.962	15.106	3.856	18.962	-
4	742	VAKSIN COVID-19 (10 DOSIS) Astra Zeneca	29.615	25.843	3.772	29.615	-
5	1	VAKSIN COVID-19 (10 DOSIS) Moderna	2.045	1.129	181	1.310	735
6	743	VAKSIN COVID-19 (10 DOSIS) Sinovac	8.937	7.556	1.381	8.937	-
7	744	VAKSIN COVID-19 (14 DOSIS) Moderna	1.189	1.001	188	1.189	-
8	745	VAKSIN COVID-19 (2 DOSIS) Sinovac	103.299	86.225	17.014	103.239	60
9	746	VAKSIN COVID-19 (2 DOSIS) Vero Cell Sinopharm	164	164	-	164	-
10	2	VAKSIN COVID-19 (6 DOSIS) Pfizer	18.175	2.942	295	3.237	14.938
11	747	VAKSIN COVID-19 (8 DOSIS) Astra Zeneca	2.572	2.460	112	2.572	-
Jumlah			195.249	149.130	30.386	179.516	15.733

Persediaan Vaksin Covid-19 merupakan milik Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk menyalurkan kepada masyarakat dan melaporkan mutasi dan saldo kepada Kementerian Kesehatan.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB VII
PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmen dengan melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaharuan terhadap peraturan dan regulasi pendukung pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Kabupaten Nganjuk ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dengan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk.Sesuai dengan prinsip penyajian secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2021, diwajibkan kepada SKPD untuk menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasinal, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan LKPD Kabupaten Nganjuk merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai gambaran pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 realisasi Pendapatan sebesar Rp2.608.437.761.443,24. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.395.343.354.250,62 surplus sebesar Rp213.094.407.192,61. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp365.970.350.438,50. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp28.000.000.000,00 diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp337.970.350.438,50 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp551.064.757.631,11.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independesi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, M.BA